



PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO TBK

GKM Green Tower 10th Floor
Jl. TB Simatupang Kav 89 G Jakarta Selatan
+6221 2787 8099
+6221 2787 8090
www.sinerco.co.id
corpsec@sinerco.co.id
www.sinerco.co.id

www.sinerco.co.id

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO TBK TAHUN 2022

Tanggal Efektif	: 31 Maret 2022	Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	: 8 April 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	: 4 April – 6 April 2022	Masa Perdagangan Waran Seri I	: 8 April 2022 – 3 April 2025
Tanggal Penjatahan	: 6 April 2022	– Pasar Reguler & Negosiasi	: 8 April 2022 – 7 April 2025
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Secara Elektronik	: 7 April 2022	– Pasar Tunai	: 8 April 2022 – 8 April 2025
Pencatatan Saham dan Waran di Bursa Efek Indonesia	: 8 April 2022	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	: 10 Oktober 2022 – 8 April 2025
		Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	: 8 April 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEKINI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO TBK. (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha
Jasa Penyewaan Alat-Alat Untuk
Monetisasi Minyak dan Gas Suar Bakar dengan Menggunakan Teknologi Kompresi
untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
GKM Green Tower 10th Floor
Jl. TB Simatupang Kav 89 G Jakarta Selatan, 12520
+6221 2787 8099
+6221 2787 8090
www.sinerco.co.id
corpsec@sinerco.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 29,67% (dua puluh Sembilan koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp62.100.000.000,- (enam puluh dua miliar seratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 4,22% (empat koma dua dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Waran Seri I, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) penerbitan Waran Seri I. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah), yang berlaku mulai tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan 8 April 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak Rp9.450.000.000,- (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH MENURUNNYA HARGA MINYAK DUNIA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA SAHAM PERSEROAN. SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN, HARGA SAHAM AKAN SEPENUHNYA DITENTUKAN OLEH TINGKAT PENAWARAN DAN PERMINTAAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2022

PT Sigma Energy Compressindo Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat 098/SINERCO-OJK/XII-2021 tanggal 3 Desember 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UU Pasar Modal**").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-01437/BEI.PP2/02-2022 tanggal 11 Februari 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini serta Perseroan, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak saling memiliki hubungan afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	viii
BAB I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
BAB II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	9
BAB III. PERNYATAAN UTANG	12
BAB IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	18
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	21
BAB VI. FAKTOR RISIKO.....	38
BAB VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	42
BAB VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	43
A. Riwayat Singkat Perseroan.....	43
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	47
C. Perizinan	52
D. Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi	53
E. Perjanjian Kredit.....	54
F. Perjanjian dan Ikatan Penting dengan Pihak Ketiga.....	62
G. Asuransi	78
H. Aset Perseroan	79
I. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawas Dan Pengurus Perseroan Dengan Pemegang Saham	81
J. Keterangan Tentang Pengendalian Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	81
K. Pengurus dan Pengawasan Perseroan	83
L. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>)	87
M. Sumber Daya Manusia	95
N. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Direksi, dan Komisaris Perseroan.....	99
O. Kegiatan Singkat tentang Perusahaan Anak	99
P. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan	107
BAB IX. EKUITAS	118
BAB X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	119
BAB XI. PERPAJAKAN.....	120
BAB XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	123
BAB XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	125
BAB XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGgaran DASAR	127
BAB XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	146
BAB XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	154
BAB XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	155
BAB XVIII.LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	195

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Akuntan Publik"	: berarti Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Anggota Bursa"	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
"BAE"	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sharestar Indonesia. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
"Bank Kustodian"	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bapepam"	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
"Bapepam dan LK"	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
"Bursa Efek" atau "BEI"	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
"Daftar Pemesanan Pembelian Saham" atau "DPPS"	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan.

“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
	1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
	- 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau
	- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
	2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah).
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Nugroho, Panjaitan & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Masa Penawaran Awal”	: berarti jangka waktu yang diberikan kepada masyarakat untuk dapat mengajukan minat awal atas saham yang ditawarkan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus Awal.
“Masa Penawaran Umum”	: berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Prospektus, yaitu selama 4 (empat) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa Efek dalam Masa Penawaran, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa penawaran untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”).
“Partisipan Admin”	: berarti Partisipan Admin Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Partisipan Sistem”	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Pasar Perdana”	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/ atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Perpres No. 13/2018” : berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi
- “Peraturan Menkumham No. 15/2019” : berarti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-038/SHM/KSEI/0621 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 80 Tanggal 25 November 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuananya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 81 Tanggal 25 November 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Sharestar Indonesia di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Kota Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuananya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I" atau "PPAW"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 82 Tanggal 25 November 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Sharestar Indonesia di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Kota Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuananya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I" atau "PPWS"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 79 Tanggal 25 November 2021, yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Kota Jakarta, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuananya yang akan dibuat di kemudian hari.
"Pernyataan Pendaftaran"	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Perseroan"	: berarti PT SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk, berkedudukan di Jakarta suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"Persetujuan Prinsip"	: berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-01437/BEI.PP2/02-2022 tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.
"Perusahaan Efek"	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Profesi Penunjang Pasar Modal"	: berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Prospektus"	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
"Prospektus Awal"	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
"Prospektus Ringkas"	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
"Rupiah" atau "Rp"	: berarti mata uang Republik Indonesia.

- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- “Saham Yang Ditawarkan” : berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal yang sama dengan Tanggal Pembayaran, yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum, pada tanggal mana Saham Yang Ditawarkan didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Penjamin Emisi Efek untuk kemudian didistribusikan kepada pemesan.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Penawaran Umum.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
- “WIB” : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.1 tanggal 3 April 2007 yang dibuat dihadapan Yendra Wiharja, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. W29-01064 HT.01.01-TH.2007. Tahun 2007 tanggal 04 Juni 2007 (“**Akta Pendirian Perseroan**”). Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sigma Energy Compressindo Tbk No. 74 tanggal 24 November 2021, dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066993.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021, dan telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sigma Energy Compressindo Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0477409 tanggal 24 November 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sigma Energy Compressindo Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0477410 tanggal 24 November 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0207274.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 tanggal 10 Februari 2022, dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011471.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 15 Februari 2022 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0031997.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 15 Februari 2022.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan dan jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang yang meliputi:

- **KBLI 77395 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya.**

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.

- **KBLI 77399 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL.**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya.Termaasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya.
 - **KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan Holding.**
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- b. Menjalankan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam bidang yang meliputi:
- **KBLI 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya.**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termaasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
 - **KBLI 09100 Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam.**
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.
 - **KBLI 20118 Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.**
Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.
 - **KBLI 43223 Instalasi Minyak Dan Gas.**
Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termaasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.
 - **KBLI 33122 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus.**
Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin

pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.

- **KBLI 33121 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum.**

Kelompok ini mencakup reparasi mesin untuk keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor kecuali komputer dan perlengkapannya (cash register, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan keperluan umum lainnya.

- **KBLI 64300 Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis.**

Kelompok ini mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, risiko, tingkat pengembalian dan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, dividen, dan pendapatan properti lain, tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Kelompok ini mencakup pembiayaan investasi open-end, pembiayaan investasi closed-end, trust, estates atau perantara account, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian trust surat wasiat atau perjanjian perantara, unit-pembiayaan trust investasi.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Ir. Suhendro Hadi	150	150.000.000	30,00
PT Sigma Kreasi Instrument	200	200.000.000	40,00
Benny Nurdin	125	125.000.000	25,00
Robert Roesmaladi	25	25.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan terakhir berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2417 tanggal 31 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No.AHU-0051638.AH.01.02.TAHUN2021 tanggal 22 September 2021 dan diberitahukan perubahan anggaran dasar dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0451576, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0162859.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 22 September 2021 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	90,00
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	640.000.000	32.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.920.000.000	96.000.000.000	

Sejak tanggal pendirian hingga saat Prospektus ini dibuat, kegiatan usaha yang dijalani Perseroan yaitu Perseroan bergerak dalam bidang usaha Jasa Penyewaan Alat-Alat Untuk Monetisasi Minyak dan Gas Suar Bakar dengan Menggunakan Teknologi Kompresi untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 29,67% (dua puluh sembilan koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham.
4. Harga Penawaran : Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah)
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak Rp62.100.000.000,- (enam puluh dua miliar seratus juta Rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
dan
Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham**

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000		2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	90,00	576.000.000	28.800.000.000	63,30
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	10,00	64.000.000	3.200.000.000	7,03
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	270.000.000	13.500.000.000	29,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	640.000.000	32.000.000.000	100,00	910.000.000	45.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.920.000.000	96.000.000.000		1.650.000.000	82.500.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I : 10 : 1, setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I.

Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) waran Seri I.

Harga *Exercise* Waran Seri I : Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah)

Total Hasil *Exercise* Waran Seri I : Sebanyak Rp9.450.000.000,- (sembilan miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah)

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 4,22% (empat koma dua dua persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 2,88% (dua koma delapan delapan), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum dan Sesudah
Pelaksanaan Waran Seri I**

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000		2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	63,30	576.000.000	28.800.000.000	61,47
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	7,03	64.000.000	3.200.000.000	6,83
Masyarakat:						
- Saham	270.000.000	13.500.000.000	29,67	270.000.000	13.500.000.000	28,82
- Waran Seri I	-	-	-	27.000.000	1.350.000.000	2,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	910.000.000	45.500.000.000	100,00	937.000.000	46.850.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.650.000.000	82.500.000.000		1.623.000.000	81.150.000.000	

KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

No.	Keterangan	Uraian
1.	Nama	: PT Sigma Niaga Gas
2.	Kegiatan Usaha	: Kegiatan usaha yang sedang berjalan saat ini penjualan bahan bakar minyak dengan merk Shell dan sarana pendukungnya
3.	Tahun Pendirian	: 2013
4.	Tahun Penyertaan	: 2013 (Pendirian)
5.	Keterangan Operasional	: Letak usaha Perusahaan Anak ada di Kawasan Soewarna Business Park area Bandara International Soekarno Hatta dan masih beroperasi
6.	Kontribusi Pendapatan sampai dengan 30 September 2021	: Sebesar 35%

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Pembayaran utang bank sebesar Rp 9.211.378.528 (Sembilan miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan Rupiah) atau setara dengan 15,50% (lima belas koma lima nol persen) kepada PT Bank KEB Hana Indonesia.
2. Pengembangan usaha Perseroan sebesar Rp26.600.000.000 (dua puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) atau setara dengan 44,75% (empat puluh empat koma tujuh lima persen) termasuk untuk
 - a. Pembelian 1 Unit Compressor beserta biaya-biaya pendukung seperti Freight & Insurance sebesar Rp983.280.000 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu Rupiah), Bea Masuk Rp921.825.000 (sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu Rupiah), PPn Rp1.352.010.000 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta sepuluh ribu Rupiah), PPH Pasal 22 Rp1.229.100.000 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah), Commissioning Rp307.275.000 (tiga ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), Biaya Pelatihan Rp515.510.000 (lima ratus lima belas juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp17.600.000.000 (tujuh belas miliar enam ratus juta Rupiah) atau sebesar 66,17% (enam puluh enam koma satu tujuh persen) dan;
 - b. Kendaraan operasional beserta biaya-biaya pendukung sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah) atau setara dengan 33,83% (tiga puluh tiga koma delapan tiga persen)
3. Modal kerja sebesar Rp23.626.648.672 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam ratus enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah) atau setara dengan 39,75% (tiga puluh sembilan koma tujuh lima persen) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp15.800.000.000 (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) atau setara dengan 66,87% (enam puluh enam koma delapan tujuh persen) untuk pembelian Sparepart Kompresor
 - b. Sebesar Rp7.826.648.672 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah) 33,13% (tiga puluh tiga koma satu tiga persen) untuk renovasi kantor, mess dan workshop.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka juga akan digunakan untuk modal kerja.

Keterangan selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi Perseroan berdasarkan Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan 30 September 2020 (tidak diaudit) serta Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Jimmy S. Budhi, Izin Akuntan Publik No. AP.0764 serta Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Koenta Adji Koerniawan, S.E., Ak., BKP, M.M., CPA., CA., M.Ak., Ijin Akuntan Publik No. AP.0765. Seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Aset				
Jumlah Aset Lancar	24.380.581.571	15.175.196.911	16.438.141.562	24.082.114.185
Jumlah Aset Tidak Lancar	46.363.842.320	53.927.994.791	66.756.441.412	40.966.688.523
Jumlah Aset	70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	65.048.802.708
Liabilitas dan Ekuitas				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	12.799.979.258	16.900.402.591	33.970.548.395	25.336.787.346
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	17.127.826.712	18.936.163.587	20.950.550.275	14.047.179.903
Jumlah Liabilitas	29.927.805.970	35.836.566.178	54.921.098.670	39.383.967.249
Jumlah Ekuitas	40.816.617.921	33.266.625.524	28.273.484.304	25.664.835.459
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	65.048.802.708

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020 ¹⁾	2020	2019	2018
Pendapatan usaha bersih	55.027.724.413	53.045.272.784	66.901.678.037	86.601.229.871	75.226.424.065
Beban Pokok Pendapatan	(30.706.216.320)	(31.756.293.094)	(42.324.799.134)	(63.111.888.167)	(54.918.211.185)
Laba Bruto	24.321.508.093	21.288.979.690	24.576.878.903	23.489.341.704	20.308.212.880
Beban usaha	(13.556.822.889)	(12.290.034.014)	(17.542.544.535)	(16.189.357.316)	(13.810.601.921)
Laba Usaha	10.764.685.204	8.998.945.676	7.034.334.368	7.299.984.388	6.497.610.959
Pendapatan (Beban) Lain-lain					
Beban keuangan	(1.679.597.186)	(2.013.654.487)	(2.927.801.982)	(2.990.440.046)	(1.921.330.689)
Pendapatan keuangan	50.636.845	54.124.343	94.739.491	52.622.518	94.796.771
Laba (rugi) selisih kurs	(500.735.741)	(415.853.132)	304.136.724	(96.279.568)	(1.096.021.229)
Penghapusan uang muka	-	-	(107.660.000)	-	-
Laba penjualan asset tetap	195.000.000	2.343.750.000	2.343.750.000	-	-
Lain-lain – bersih	125.709.915	-	169.772.803	77.772.797	-
Beban lain-lain – bersih	(1.808.986.167)	(31.633.276)	(123.062.963)	(2.956.324.299)	(2.922.555.147)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	8.955.699.037	8.967.312.400	6.911.271.405	4.343.660.089	3.575.055.812
Beban Pajak Penghasilan					
Pajak kini	(2.079.434.139)	(2.513.551.296)	(1.549.130.700)	(1.812.549.685)	(1.806.475.005)
Pajak tangguhan	(35.135.354)	(164.897.507)	(963.493.330)	156.820.072	124.412.802
Jumlah beban pajak penghasilan	(2.114.569.493)	(2.678.448.803)	(2.512.624.030)	(1.655.729.613)	(1.682.062.203)
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN	6.841.129.544	6.288.863.597	4.398.647.375	2.687.930.476	1.892.993.609
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Keuntungan (Kerugian) aktuarial	196.640.631	635.860.648	847.814.198	(79.281.633)	(1.888.789.416)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.037.770.175	6.924.724.245	5.246.461.573	2.608.648.843	4.204.193
Laba per saham dasar	11,14	613.862	431.956	272.151	236.372

¹⁾ Tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020	2019	2018	
Profitabilitas					
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	9,67%	6,37%	3,23%	2,91%	
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	16,76%	13,22%	9,51%	7,38%	
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Penjualan Bersih	12,43%	6,57%	3,10%	2,52%	
Laba (Rugi) Bruto terhadap Pendapatan Usaha	44,20%	36,74%	27,12%	27,00%	

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Solvabilitas				
Liabilitas terhadap Aset	0,42x	0,52x	0,66x	0,61x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,73x	1,08x	1,94x	1,53x
DSCR	0,52x	0,47x	0,21x	0,24x
ICR	6,98x	3,48x	2,68x	3,14x
Likuiditas				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,90x	0,90x	0,48x	0,95x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,52x	0,40x	0,04x	0,04x
Pertumbuhan				
Pendapatan Usaha	3,74%	-22,75%	15,12%	N/A
Laba (Rugi) Bruto	14,24%	4,63%	15,66%	N/A
Laba Bersih	8,78%	63,64%	41,99%	N/A
Aset	2,38%	-16,94%	27,90%	N/A
Liabilitas	-16,49%	-34,75%	39,45%	N/A

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Prospektus ini.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan
 - Risiko menurunnya harga minyak dan gas dunia
- b. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan
 1. Risiko Kelangkaan Pasokan *Sparepart*
 2. Risiko Keterbatasan Tenaga Ahli
 3. Risiko Operasional
 4. Risiko Persaingan Usaha
- c. Risiko Umum
 1. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah
 2. Risiko Kondisi Perekonomian Indonesia dan Global
 3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- d. Risiko Bagi Investor
 1. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
 2. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
 3. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2021 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak 15% (lima belas persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Keterangan selengkapnya mengenai Kebijakan Dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

PT Sigma Energy CompressindoTbk (Perseroan) adalah perusahaan swasta nasional yang didirikan pada tahun 2007 yang bergerak dalam bidang usaha Jasa Penyewaan Alat-Alat Untuk Monetisasi Minyak dan Gas Suar Bakar dengan Menggunakan Teknologi Kompresi untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Pada saat ini Perseroan adalah pemimpin pasar dalam menyediakan layanan mini gas kompresor untuk memonetisasi gas suar bakar dan mengoptimalkan produksi migas pada sumur-sumur marginal serta yang berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dengan cara menangkap hingga 1.500 MMSCF gas suar bakar per tahun senilai sekitar USD 12.5 juta. Perseroan telah memenuhi standar international dan berpengalaman dengan perusahaan migas besar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2017 Perseroan memulai cabang usaha baru yang bergerak di bidang pengoperasian SPBU dibawah PT Sigma Niaga Gas. Bersama SHELL, proyek pertama dimulai di tempat yang strategis yaitu di Kawasan Soewarna Bussiness Park area Bandara International Soekarno Hatta.

STRATEGI USAHA

1. Mengembangkan pasar mini kompresi perseroan dengan kapasitas yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan kontraktor Minyak dan Gas.
2. Berkolaborasi dengan perusahaan skala global dalam meningkatkan produksi dari sumur-sumur Minyak dan Gas yang kinerjanya dibawah ekspektasi.
3. Membuka SPBU-SPBU modern yang dilengkapi dengan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik dan fasilitas penunjang lainnya, yaitu bengkel dan cuci mobil, minimarket serta ATM center.
4. Mengembangkan pasar dalam bidang penerapan teknologi alternatif bagi penurunan Gas Rumah Kaca, antara lain dengan teknologi pemanfaatan emisi karbon (CO₂) / Carbon Capture Utilization, khususnya bagi penggunaan soda didalam industri makanan dan minuman.

PROSPEK USAHA

Robert M. Lesnik dari Word Bank mengemukakan bahwa pada tahun 2007 Indonesia telah membakar sekitar 215 MMSCF dan berada di urutan ke 13 dunia. Dari pembakaran itu, Indonesia menambah sekitar 12 juta ton CO₂ ke atmosfer dan membuang lebih dari US\$ 400 juta setiap tahun-nya. Sedangkan dari data Ditjen Migas, pada tahun 2008 volume gas flare Indonesia adalah sekitar 113 MMSCFD. Dari jumlah itu, sekitar 109 MMSCFD berasal dari kegiatan hulu migas dan sisanya dari kegiatan hilir migas.

Mengingat Pemerintah Indonesia telah komit dengan Perjanjian Paris yang telah diratifikasi pada 2016 lalu dimana disebutkan bahwa Pemerintah menargetkan tercapainya lingkungan kegiatan migas tanpa gas suar bakar (gas flare) pada tahun 2030 sehingga pengembangan industri migas lebih ramah lingkungan, maka hal ini adalah suatu pekerjaan rumah yang sangat besar dan berat bagi industri migas di Indonesia.

Perseroan sendiri berfokus kepada pasar gas flare dimana pangsa pasar Perseroan masih relatif kecil yaitu baru mencapai 0,86% dari total produksi gas flare di Indonesia. Lihat Tabel dibawah ini. Dengan demikian, mengingat Pemerintah Indonesia telah komit dengan Perjanjian Paris yang menargetkan lingkungan kegiatan migas tanpa gas suar bakar per tahun 2030, maka hal ini tentu akan menjadi potensi yang sangat besar bagi Perseroan karena Perseroan memiliki mini gas kompressor (dengan merk GasJack) yang berfungsi untuk menangkap gas flare gas sehingga mengurangi gas karbon yang dilepas ke udara dan sekaligus juga berfungsi me-monetisasi / memanfaatkan gas flare tersebut untuk menambah volume produksi gas.

Harga gas yang diperkirakan masih tinggi pada tahun-tahun mendatang akibat ketatnya pasokan, juga telah menggairahkan aktivitas penggeboran sumur minyak dan gas di Indonesia. Kondisi ini tentunya juga memberikan dampak positif terhadap PT Sigma Energy Compressindo Tbk sebagai perusahaan pendukung industri pengeboran.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 29,67% (dua puluh Sembilan koma enam tujuh persen) dengan harga Penawaran Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp62.100.000.000,- (enam puluh dua miliar seratus juta Rupiah).

Penawaran Umum ini dilaksanakan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Saham, Penjatahan Saham dan penyelesaian pemesanan atas Saham yang ditawarkan.

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT SIGMA ENERGY COMPRESINDOTBK

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha

Jasa Penyewaan Alat-Alat Untuk

Monetisasi Minyak dan Gas Suar Bakar dengan Menggunakan Teknologi Kompresi
untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

GKM Green Tower 10th Floor

Jl. TB Simatupang Kav 89 G Jakarta Selatan, 12520

 +6221 2787 8099

 +6221 2787 8090

www.sinerco.co.id

corpsec@sinerco.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO MENURUNNYA HARGA MINYAK DUNIA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA SAHAM PERSEROAN. SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN, HARGA SAHAM AKAN SEPENUHNYA DITENTUKAN OLEH TINGKAT PENAWARAN DAN PERMINTAAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	90,00
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	640.000.000	32.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.920.000.000	96.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut :

Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
dan
Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000		2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	90,00	576.000.000	28.800.000.000	63,30
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	10,00	64.000.000	3.200.000.000	7,03
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	270.000.000	13.500.000.000	29,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	640.000.000	32.000.000.000	100,00	910.000.000	45.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.920.000.000	96.000.000.000		1.650.000.000	82.500.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 10 (sepuluh) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 79 tanggal 25 November 2021 akta tersebut dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga *Exercise* sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Waran Seri I, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan 8 April 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah Sebanyak 4,22% (empat koma dua dua persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 2,88% (dua koma delapan delapan persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan
Sebelum dan Sesudah
Pelaksanaan Waran Seri I**

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000		2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	63,30	576.000.000	28.800.000.000	61,47
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	7,03	64.000.000	3.200.000.000	6,83
Masyarakat:						
- Saham	270.000.000	13.500.000.000	29,67	270.000.000	13.500.000.000	28,82
- Waran Seri I	-	-	-	27.000.000	1.350.000.000	2,88
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	910.000.000	45.500.000.000	100,00	937.000.000	46.850.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.650.000.000	82.500.000.000		1.623.000.000	81.150.000.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 1 (satu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 10 (sepuluh) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Perdagangan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Waran Seri I, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan 8 April 2025. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

Periode perdagangan Waran Seri I dimulai terhitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek, sampai dengan 3 (tiga) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-1 (kesatu) pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek tersebut. Tanggal Periode perdagangan Waran adalah sebagaimana dimuat pada jadwal di halaman muka Prospektus.

c. Hak Atas Waran Seri I

1. Setiap pemegang saham yang memiliki 10 (sepuluh) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
2. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

d. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

e. Tata Cara Pelaksanaan Waran

1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama jangka waktu pelaksanaan setiap pemegang waran dapat melakukan pelaksanaan waran menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penerbitan waran.
2. Pelaksanaan waran dapat dilakukan di kantor pusat Biro Administrasi Efek.
3. Pada tanggal pelaksanaan, pemegang waran yang bermaksud melaksanakan waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan dokumen pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek. Atas penyerahan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan bukti telah diterimanya dokumen pelaksanaan.
4. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
5. Pemegang waran yang tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan waran menjadi saham hasil pelaksanaan.
6. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang waran dalam daftar pemegang waran. Pada hari kerja berikutnya Biro Administrasi Efek meminta konfirmasi dari bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds); dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya waran dilaksanakan, kemudian Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Biro Administrasi Efek mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek memberikan konfirmasi kepada pemegang waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima persetujuan dari Perseroan, maka pemegang waran dapat menukar bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek, dan Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang waran.

7. Dalam hal diterbitkannya surat kolektif waran, dikarenakan pelaksanaan sebagian jumlah waran yang diwakili dalam surat kolektif waran, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat kolektif waran tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan surat kolektif waran tersebut menjadi tanggungan pemegang waran yang bersangkutan Biro Administrasi Efek selanjutnya menerbitkan surat kolektif waran baru atas nama pemegang waran dalam jumlah yang sesuai dengan waran yang belum atau tidak dilaksanakan.
8. Saham hasil pelaksanaan waran memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
9. Jumlah waran tidak dapat disesuaikan kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek mengenai rasio pelaksanaan waran (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
10. Setelah tanggal jatuh tempo apabila waran tersebut tidak dilaksanakan maka waran tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan pemegang waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

f. Penyesuaian Waran Seri I

Perseroan dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan, Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan Jumlah Waran Seri I sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5.3 dan Pasal 5.4.

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

Jumlah Waran Seri I tersebut di atas hanya dapat mengalami perubahan apabila terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham dengan memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 32/POJK.04/2015 tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Bila terjadi pemecahan Saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena pemecahan nilai nominal (stock split) dan penggabungan nilai nominal (reverse stock), maka :

- a. Harga Pelaksanaan Baru :

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

- b. Jumlah Waran Seri I Baru :

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

- c. Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai Perdagangan Saham di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Jumlah harga pelaksanaan waran sebagai akibat dari :

- pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan, dapat dilakukan dengan ketentuan :

Harga Pelaksanaan Baru :

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{C}{(C + D)} \times Z$$

C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi, penggabungan atau peleburan

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

- Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas, maka jumlah Waran tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja :

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(E - F)}{E} \times Z$$

E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

F = harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$F = \frac{(E - G)}{(H + 1)}$$

G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

H = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan dalam rangka penawaran umum terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan waran tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

g. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portofolio Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

h. Pengubahan

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran, kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan, Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan jumlah Waran Seri I sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5.3. dan Pasal 5.4. akta ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memperoleh persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri 1.

2. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan tersebut.
3. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

B. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 29,67% (dua puluh Sembilan koma enam tujuh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

- i. PT Sigma Energy Utama sebanyak 576.000.000 (lima ratus tujuh puluh enam juta) lembar saham.
- ii. Patricia Gitta Chandra sebanyak 64.000.000 (enam puluh empat juta) lembar saham;

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 910.000.000 (sembilan ratus sepuluh puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM. Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek No. S-01437/BEI.PP2/02-2022 tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bursa Efek Indonesia.

Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Mengingat bahwa adanya peningkatan modal Perseroan berdasarkan Akta No. 2417 tanggal 31 Agustus 2021, oleh PT Sigma Energy Utama dan Patricia Gitta Chandra, dimana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK telah memperoleh saham-saham dari Perseroan pada harga yang lebih rendah dari harga penawaran.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Sigma Energy Utama tanggal 29 November 2021;
2. Surat Pernyataan Patricia Gitta Chandra tanggal 29 November 2021;

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Perseroan tidak berencana untuk mengeluarkan Efek bersifat ekuitas dalam waktu 12 bulan setelah tanggal efektif kecuali penerbitan Waran Seri I.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh Peraturan OJK No. 8/2017.

Tidak ada persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

Saat ini Perseroan tidak memiliki saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham treasury).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Pembayaran utang bank sebesar 15,50% (lima belas koma lima nol persen) kepada PT Bank KEB Hana Indonesia.

- Fasilitas	:	Kredit
- Nilai Pinjaman (Plafond)	:	Rp 12.000.000.000,-
- Bunga	:	11 %
- Jatuh Tempo	:	08 Juli 2026
- Riwayat Utang (sejak kapan)	:	2019
- Penggunaan Pinjaman	:	Pembelian atas 1 unit Ruangan Kantor
- Utang yang sudah dibayar (pokok pinjaman)	:	Rp 2.788.621.472,-
- Sisa saldo pokok utang	:	Rp 9.211.378.528,-
- Jumlah pokok utang yang akan dibayarkan	:	Rp 9.211.378.528,-
- Sisa saldo utang setelah pembayaran	:	Rp 0,-

Penyaluran dana untuk pembayaran utang kepada PT Bank KEB Hana tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK No.42/2020 karena tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dan PT Bank KEB Hana Indonesia. Namun, pembayaran pinjaman kepada PT Bank KEB Hana Indonesia merupakan transaksi material yang tidak wajib memenuhi ketentuan prosedur Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No.17/2020 karena merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf b Peraturan OJK No. 17/2020.

Mekanisme pelunasan atas hutang bank tersebut adalah dengan langsung dibayarkan saldo pokok utang dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 8 Juli 2019, tidak terdapat ketentuan diperlukannya persetujuan dari PT Bank KEB Hana Indonesia atas rencana pengurangan atau pelunasan sebagian utang Kredit Investasi – instalment. Namun, berdasarkan Pasal 4 butir S Akta Perjanjian Kredit tersebut, Perseroan dibolehkan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo fasilitas kredit dengan pemberitahuan tertulis pada Bank minimal 1 (satu) minggu sebelum rencana tanggal pelunasan.

2. Pengembangan usaha Perseroan sebesar Rp26.600.000.000 (dua puluh enam miliar enam ratus juta Rupiah) atau setara dengan 44,75% (empat puluh empat koma tujuh lima persen) termasuk untuk:
 - a. Pembelian 1 Unit Compressor sebesar Rp12.291.000.000 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah).

Spesifikasi Unit	
Keterangan	1 Unit Gas Compressor
Merk	Ariel-JGJ2
Fungsi	Gas Compressor
Nama Produsen dan Negara Asal	Ariel/America
Kondisi Baru/Bekas	Baru
Kapasitas	flowrate 5000 MSCFD @ SG 0,7 natural well head gas, CO2 range < 15%. H2S nil, liquid up to 300 BLPD.
Harga/Nilai Transaksi	\$ 850.000,00
Asumsi kurs yang digunakan	Asumsi kurs TT IDR vs USD BRI (hari ini) adalah Rp 14.460. Saat pembelian kompresor akan menggunakan kurs saat transaksi.

Beserta biaya-biaya pendukung seperti Freight & Insurance, Bea Masuk, PPn, PPH Pasal 22, Commissioning dan Biaya Pelatihan sebesar Rp5.309.000.000 (lima miliar tiga ratus sembilan juta Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.600.000.000 (tujuh belas miliar enam ratus juta Rupiah) atau sebesar 66,17% (enam puluh enam koma satu tujuh persen) dan;

- b. Kendaraan operasional beserta biaya-biaya pendukung sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah) atau setara dengan 33,83% (tiga puluh tiga koma delapan tiga persen) dengan rincian sebagai berikut.

Alasan dan pertimbangan	: Untuk kelancaran kegiatan operasional
Jenis kendaraan dan Jumlah	: <ul style="list-style-type: none">- 9 buah Mitsubishi Triton DC GLS 4x4 LCV 2.600- 2 buah Kijang Innova 2.0 V A/T BSN LUX TGN 40 VA/T42Y- 2 buah New Toyota Camry 2.5 L A/T Hybrid
Pihak penjual	: belum ada perjanjian dengan pihak penjual karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang dapat dibeli kapan saja.

Penyaluran dana untuk pembelian Unit Compressor tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK No.42/2020 karena tidak ada hubungan afiliasi Perseroan dengan produsen unit gas compressor. Adapun pembelian Unit Compressor tersebut merupakan Transaksi Material yang merupakan Kegiatan Usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang dan/atau berkelanjutan sesuai Pasal 13 Peraturan OJK No.17/2020 sehingga tidak wajib memenuhi ketentuan prosedur Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No.17/2020. Saat ini Perseroan belum memiliki perjanjian pembelian unit Compressor baru dengan produsen (Ariel).

3. Modal kerja sebesar Rp23.626.648.672 (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah) atau setara dengan 39,75% (tiga puluh sembilan koma tujuh lima persen) dengan rincian sebagai berikut:
- Sebesar Rp15.800.000.000 (lima belas miliar delapan ratus juta Rupiah) atau setara dengan 66,87% (enam puluh enam koma delapan tujuh persen) untuk pembelian Sparepart Kompresor.
 - Sebesar Rp7.826.648.672 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah) 33,13% (tiga puluh tiga koma satu tiga persen) untuk renovasi kantor, mess dan workshop.

Penyaluran dana untuk modal kerja tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK No.42/2020 karena tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan. Dalam hal rencana penggunaan dana pada angka 3 memenuhi kualifikasi transaksi material, maka berdasarkan Pasal 13 Peraturan OJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan OJK No. 17/2020 apabila rencana penggunaan dana tersebut merupakan kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka juga akan digunakan untuk modal kerja, yaitu, pembelian sparepart, pemeliharaan dan perbaikan mess kantor pusat serta pembiayaan bank garansi dan bid bond.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas Internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Tidak ada persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 4,29% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Total biaya Jasa Penjaminan Emisi Efek sebesar 2,01%, yang terdiri dari :
 - Jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,40%;
 - Jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,41% ;
 - Jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,20%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,02%.
- Total biaya Profesi Penunjang Pasar Modal adalah sebesar 1,33%, yang terdiri dari :
 - Jasa Akuntan Publik sebesar 0,89% ;
 - Jasa Konsultan Hukum sebesar 0,32%, dan;
 - Jasa Notaris sebesar 0,12%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI, biaya pendaftaran OJK dan biaya lain-lain sebesar 0,93%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan posisi keuangan tanggal 30 September 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dan ditandatangani oleh Jimmy S. Budhi dengan opini Tanpa Modifikasi, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp 29.927.805.970 yang terdiri dari:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah penuh)</i>
30 September 2021	
LIABILITAS	
A. Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha pihak ketiga	1.423.431.567
Utang pajak	1.302.303.361
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	3.570.090.104
Jaminan dari pelanggan	207.500.000
Biaya masih harus dibayar	1.509.620.843
Pendapatan diterima Dimuka	464.598.913
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang bank	3.011.220.868
Utang pinjaman - pihak berelasi	183.416.712
Liabilitas sewa	1.127.796.890
Total Liabilitas Jangka Pendek	12.799.979.258
B. Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas imbalan pascakerja	3.255.392.480
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Utang bank	9.450.157.636
Utang pinjaman - pihak berelasi	2.849.420.699
Liabilitas sewa	1.572.855.897
Total Liabilitas Jangka Panjang	17.127.826.712
TOTAL LIABILITAS	29.927.805.970

A. LIABILITAS JANGKA PENDEK

a). Utang Usaha Pihak Ketiga

Utang usaha pihak ketiga pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah penuh)</i>
30 September 2021	
Utang usaha pihak ketiga	
Jasa	460.122.450
Penjualan	963.309.117
Jumlah	1.423.431.567

Seluruh saldo utang usaha dilakukan dalam mata uang Rupiah.

Rincian umur utang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>30 September 2021</i>
Sampai dengan 30 hari	460.122.450
31 hari sampai 60 hari	-
61 hari sampai 90 hari	-
Lebih dari 90 hari	963.309.117
Jumlah	1.423.431.567

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30-60 hari.

b). Utang Pajak

Utang pajak pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah penuh)</i>
	30 September 2021
<u>Perusahaan</u>	
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	12.902.621
Pasal 23	456.220
Pasal 25	-
Pasal 29	1.089.026.469
Pasal 4 (2)	10.267.598
Pajak Pertambahan Nilai	156.566.590
Sub jumlah	1.269.219.498
<u>Entitas Anak</u>	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4(2)	26.600.000
Pasal 21	1.120.953
Pasal 23	2.077.148
Pajak Pertambahan Nilai	3.285.762
Sub jumlah	33.083.863
Jumlah	1.302.303.361

c). Utang Lain-lain

Utang lain-lain pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah penuh)</i>
	30 September 2021
Pihak Berelasi	
PT Sigma Energy Utama	3.414.717.214
Tn. Benny	155.372.890
Jumlah	3.570.090.104
% terhadap jumlah liabilitas	12%

Utang kepada PT Sigma Sinergy Utama merupakan pinjaman dalam Rupiah, tanpa jaminan, tidak dikenakan bunga dan dengan jangka waktu 1 tahun

d). Biaya masih harus dibayar

Biaya masih harus dibayar pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah penuh)</i>
	30 September 2021
Gedung	1.187.366.882
Gaji dan tunjangan	300.935.387
Lain-lain	21.318.574
Jumlah	1.509.620.843

e). Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka pada tanggal 30 September 2021, merupakan pendapatan sewa diterima dimuka sebesar Rp464.598.913.

f). Jaminan dari pelanggan

Jaminan dari pelanggan pada tanggal 30 September 2021, merupakan jaminan yang diterima Perseroan terkait sewa di area SPBU sebesar Rp207.500.000.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

a). Utang Bank

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	30 September 2021
PT Bank Keb Hana	9.211.378.528
PT Bank Central Asia, Tbk	3.249.999.976
Jumlah	12.461.378.504
Dikurangi jatuh tempo dalam setahun	(3.011.220.868)
Jatuh tempo lebih dari setahun	9.450.157.636

PT Bank KEB Hana Indonesia

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank Hana) berdasarkan Akta No. 19 tanggal 08 Juli 2019 oleh Hannywati Gunawan S.H notaris di Jakarta. Fasilitas kredit ini terdiri dari:

Plafon total	: Rp12.000.000.000
Tingkat bunga	: 11% p.a.
Tujuan	: Pembelian atas 1 (satu) unit Office Space yang terletak di GKM Green Tower 10th Floor, Jakarta Selatan, dan pengambil alihan dari Bank Danamon
Jangka waktu	: 7 Juli 2019 sampai 7 Juli 2026

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- Sebidang office space yang terletak di GKM tower lantai 10 Jl. TB Simatupang no Kav 89G, Kebagusan, dengan luas 913,3 m².
- Personal guarantee dari Tn. Benny

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan kegiatan bisnisnya dan membayar serta melunasi pajak dan pungutan dari pemerintah yang dikenakan, Perusahaan juga diharuskan untuk mematuhi pembatasan tertentu (negatif perjanjian) sebagai berikut:

- Mengubah bentuk bangunan dan konstruksi jaminan.
- Membebani lagi jaminan dengan hak tanggungan, atau dengan suatu jenis pembebanan lain apapun juga untuk keuntungan sesuatu pihak.
- Menyewakan atau mengizinkan penempatan atau penggunaan maupun menguasakan jaminan kepada pihak lain
- Melakukan merger atau penggabungan dengan Perusahaan lain
- Membeli atau dengan cara lain mendapatkan semua atau jumlah yang substansial aset atau saham Perusahaan lain;
- Menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain menghapus semua atau sebagian besar dari hak milik atau hartanya;
- Membayarkan dividen atau melakukan distribusi atas pendapatan lainnya kepada pemegang saham

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, Perseroan tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan yaitu membayar dividen, namun pengesampingan telah dikeluarkan oleh Bank Hana melalui surat tertanggal 21 Oktober 2021.

Total pembayaran bersih Perseroan kepada Bank Hana per 30 September 2021 sebesar Rp1.040.991.854

PT Bank Central Asia Tbk.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 00186/PK/ BKA/2021 tanggal 22 September 2021, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit PT Bank Central Asia Tbk. ("Bank BCA").

Plafon total : Rp2.000.000.000
Tingkat bunga : 9% p.a.
Tujuan : Modal kerja
Jangka waktu : 22 Oktober 2021 sampai dengan 22 September 2026

Fasilitas kredit ini dijamin dengan sebidang tanah hak milik Nomor 05285 di kawasan perumahan Bukit Cinere Indah seluas 1.397 m², terdaftar atas nama Bpk. Benny Nurdin.

Perusahaan diharuskan untuk mempertahankan hak dan paten serta wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik terdaftar, dll. Selain itu, Perusahaan juga diharuskan untuk mematuhi pembatasan tertentu (negatif perjanjian) sebagai berikut:

- i. Memperoleh pinjaman uang/ kredit baru dari pihak lain .
- ii. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan affiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari hari.
- iii. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran dan mengubah status kelembagaan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan, namun pengesampingan diberikan oleh Bank BCA melalui surat tertanggal 12 Oktober 2021.

Sampai dengan tanggal 30 September 2021, Perseoran belum memiliki jadwal pembayaran.

PT Bank Central Asia Tbk.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 00165/PK/SLK /2017 tanggal 21 Desember 2017, Entitas Anak memperoleh fasilitas pembiayaan dari PT Bank Central Asia Tbk. ("Bank BCA") berupa fasilitas kredit investasi sebesar Rp5.000.000.000 dengan total 60 kali angsuran mulai tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan 21 Desember 2022. Fasilitas kredit ini untuk pembangunan pompa bensin (SPBU).

Fasilitas kredit ini dijamin dengan sebidang tanah hak milik Nomor 05285 di kawasan perumahan Bukit Cinere Indah seluas 1.397 m², terdaftar atas nama Bpk. Benny.

Entitas anak diharuskan untuk mempertahankan hak dan paten serta wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik terdaftar, dll. Selain itu, Entitas anak juga diharuskan untuk mematuhi pembatasan tertentu (negatif perjanjian) sebagai berikut:

- i. Memperoleh pinjaman uang kredit baru dari pihak lain dan/ atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan atau/ mengagunkan harta kekayaan debitur kepada pihak lain.
- ii. Meminjamkan uang termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan affiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari
- iii. Apabila debitur berbentuk badan maka melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi dan mengubah status kelembagaan.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, Entitas Anak telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Total pembayaran bersih Entitas Anak kepada Bank BCA per 30 September 2021 sebesar Rp750.000.000.

b). Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)
	30 September 2021
Liabilitas sewa	
Gudang dan tanah	2.540.697.459
Kendaraan	159.955.328
Jumlah	2.700.652.787
Dikurangi:	
Bagian jangka pendek	(1.127.796.890)
Bagian jangka panjang	1.572.855.897

Liabilitas sewa merupakan liabilitas sehubungan dengan perolehan aset hak guna.

c). Utang lain-lain jangka panjang

Utang lain-lain jangka panjang pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)
	30 September 2021
Tn. Benny Nurdin	3.032.837.411
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(183.416.712)
Jatuh tempo lebih dari satu tahun	2.849.420.699

Utang lain-lain jangka panjang merupakan utang kepada Bapak Benny, atas pinjaman dari PT Bank Permata yang diterima Bapak Benny namun peruntukannya untuk keperluan operasional Perseroan. Utang tersebut dikenakan bunga, sebagaimana utang Bapak Benny kepada PT Bank Permata yaitu sebesar 8%, dengan jangka waktu 7 tahun.

d). Liabilitas imbalan pascakerja

Liabilitas imbalan pascakerja pada tanggal 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)
	30 September 2021
Saldo awal tahun	(3.667.202.006)
Pendapatan imbalan kerja yang diakui pada tahun berjalan	159.706.153
Penghasilan komprehensif lain	252.103.373
Jumlah	(3.255.392.480)

Ikatan dan Kontijensi

Pengungkapan komitmen sesuai laporan keuangan Perseroan telah diungkapkan pada Catatan 32 atas Laporan Keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

Perjanjian dengan Pinjaman

Pada tanggal 28 Juli 2017, Bapak Benny, (mantan Pemegang Saham sampai dengan Agustus 2021), memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Permata untuk kegiatan operasional Perusahaan. Fasilitas kredit ini terdiri dari:

Plafon total	: Rp3.711.000.000
Tingkat bunga	: 8% per tahun
Tujuan	: Modal Kerja
Jangka Waktu	: 7 Juli 2019 sampai 7 Juli 2026

Pinjaman ini dijamin dengan sebuah rumah di BSD Sektor VI Fontainebleau Golf Residence H 103, Lengkong Raya milik Tuan Benny.

Perjanjian sewa Gasjack

Perseroan mengadakan perjanjian dengan pelanggan-pelanggannya sehubungan penyewaan dan pengoperasian kompressor gasjack.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki komitmen dan Kontijensi signifikan.

Pinjaman yang Jatuh Tempo

Liabilitas yang telah jatuh tempo akan tetapi belum dapat dilunasi pada tanggal 30 September 2021, berasal dari utang usaha dengan total sebesar Rp 963.309.117, disebabkan oleh tanggal pembayaran yang mengikuti jadwal pembayaran Perseroan yang sudah ditentukan.

Pinjaman yang diterima Perseroan dan Entitas Anak yang material setelah Laporan keuangan tanggal 30 September 2021

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak tidak menerima pinjaman yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 30 September 2021.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARANINI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Laporan keuangan 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani Jimmy S. Budhi, Ijin Akuntan Publik No. AP.0764 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, ditandatangani Koenta Adji Koerniawan, S.E., Ak., BKP, M.M., CPA., M.Ak., Ijin Akuntan Publik No. AP.0765.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	(dalam Rupiah Penuh)			
	30 September 2021	2020	31 Desember 2019	2018
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	6.603.335.117	6.730.400.832	1.392.194.636	905.585.362
Piutang usaha - pihak ketiga	10.372.799.748	5.074.014.490	7.388.254.737	8.158.947.156
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	3.933.537.601	-	-	4.637.700.143
Pihak ketiga	47.438.183	554.196.182	81.600.000	72.100.000
Persediaan	474.727.713	681.457.959	923.749.408	3.637.379.717
Uang muka	752.777.891	431.141.118	1.028.018.970	828.894.387
Pajak dibayar dimuka	2.099.747.166	1.673.313.928	1.598.843.755	1.816.027.364
Aset tersedia dijual	-	-	4.025.480.056	4.025.480.056
Biaya dibayar dimuka	96.218.152	30.672.402	-	-
Jumlah Aset Lancar	24.380.581.571	15.175.196.911	16.438.141.562	24.082.114.185
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	3.290.419.829	8.792.876.427	6.265.649.612
Pihak ketiga	500.000.000	500.000.000	1.490.678.290	1.412.206.287
Aset tetap – bersih	40.412.101.910	43.899.458.644	52.009.851.002	28.956.627.288
Aset pajak tangguhan	2.561.010.477	2.651.608.573	3.854.228.984	3.670.981.701
Aset hak guna	2.318.427.703	3.007.931.381	-	-
Jaminan	572.302.230	572.302.230	577.436.057	604.756.465
Aset pengampunan pajak	-	6.274.134	31.370.652	56.467.170
Jumlah Aset Tidak Lancar	46.363.842.320	53.927.994.791	66.756.441.412	40.966.688.523
JUMLAH ASET	70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	65.048.802.708

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha pihak ketiga	1.423.431.567	1.731.468.005	3.427.432.645	2.947.494.607
Utang pajak	1.302.303.361	530.555.288	492.318.461	167.138.595
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	3.570.090.104	5.597.400.994	10.821.013.665	14.400.643.060
Pihak ketiga	-	-	5.409.464.000	42.150.000
Jaminan dari pelanggan	207.500.000	207.500.000	175.000.000	145.000.000
Biaya masih harus dibayar	1.509.620.843	1.625.184.526	1.575.179.784	336.574.548
Pendapatan diterima dimuka	464.598.913	799.238.406	1.602.916.667	660.000.000
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	3.011.220.868	3.889.409.355	7.561.243.936	3.900.000.008
Utang pinjaman - pihak berelasi	183.416.712	178.478.380	165.790.763	153.840.590
Liabilitas sewa	1.127.796.890	2.341.167.637	2.740.188.474	2.583.945.938
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	12.799.979.258	16.900.402.591	33.970.548.395	25.336.787.346
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas imbalan pascakerja	3.255.392.480	3.667.202.006	4.056.831.756	3.323.842.624
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun				
Utang bank	9.450.157.636	9.844.945.175	12.252.370.360	2.999.999.984
Utang pinjaman - pihak berelasi	2.849.420.699	2.986.983.233	3.165.461.613	3.331.352.376
Liabilitas sewa	1.572.855.897	2.437.033.173	1.475.886.546	4.391.984.919
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	17.127.826.712	18.936.163.587	20.950.550.275	14.047.179.903
JUMLAH LIABILITAS	29.927.805.970	35.836.566.178	54.921.098.670	39.383.967.249
 Ekuitas				
Modal saham	32.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
Tambahan modal disetor – neto	251.067.715	251.067.715	251.067.715	251.067.715
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti – neto	(923.616.220)	(1.120.256.851)	(1.968.071.049)	(1.888.789.416)
Saldo Laba				
Dicadangkan	6.400.000.000	-	-	-
Belum dicadangkan	2.446.393.531	21.718.269.178	16.696.055.344	13.430.239.592
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	40.173.845.026	32.849.080.042	26.979.052.010	23.792.517.891
Kepentingan non-pengendali	642.772.895	417.545.482	1.294.432.294	1.872.317.568
JUMLAH EKUITAS	40.816.617.921	33.266.625.524	28.273.484.304	25.664.835.459
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	65.048.802.708

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020*)	2020	2019	2018
Pendapatan usaha bersih	55.027.724.413	53.045.272.784	66.901.678.037	86.601.229.871	75.226.424.065
Beban Pokok Pendapatan	(30.706.216.320)	(31.756.293.094)	(42.324.799.134)	(63.111.888.167)	(54.918.211.185)
Laba Bruto	24.321.508.093	21.288.979.690	24.576.878.903	23.489.341.704	20.308.212.880
Beban usaha	(13.556.822.889)	(12.290.034.014)	(17.542.544.535)	(16.189.357.316)	(13.810.601.921)
Laba Usaha	10.764.685.204	8.998.945.676	7.034.334.368	7.299.984.388	6.497.610.959
Pendapatan (Beban) Lain-lain					
Beban keuangan	(1.679.597.186)	(2.013.654.487)	(2.927.801.982)	(2.990.440.046)	(1.921.330.689)
Pendapatan keuangan	50.636.845	54.124.343	94.739.491	52.622.518	94.796.771
Laba (rugi) selisih kurs	(500.735.741)	(415.853.132)	304.136.724	(96.279.568)	(1.096.021.229)

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020 ^{a)}	2020	2019	2018
Penghapusan uang muka	-	-	(107.660.000)	-	-
Laba penjualan asset tetap	195.000.000	2.343.750.000	2.343.750.000	-	-
Lain-lain – bersih	125.709.915	-	169.772.803	77.772.797	-
Beban lain-lain – bersih	(1.808.986.167)	(31.633.276)	(123.062.963)	(2.956.324.299)	(2.922.555.147)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	8.955.699.037	8.967.312.400	6.911.271.405	4.343.660.089	3.575.055.812
Beban Pajak Penghasilan					
Pajak kini	(2.079.434.139)	(2.513.551.296)	(1.549.130.700)	(1.812.549.685)	(1.806.475.005)
Pajak tangguhan	(35.135.354)	(164.897.507)	(963.493.330)	156.820.072	124.412.802
Jumlah beban pajak penghasilan	(2.114.569.493)	(2.678.448.803)	(2.512.624.030)	(1.655.729.613)	(1.682.062.203)
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN	6.841.129.544	6.288.863.597	4.398.647.375	2.687.930.476	1.892.993.609
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Keuntungan (Kerugian) aktuarial	196.640.631	635.860.648	847.814.198	(79.281.633)	(1.888.789.416)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.037.770.175	6.924.724.245	5.246.461.573	2.608.648.843	4.204.193
Laba per saham dasar	11,14	613.862	431.956	272.151	236.372

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Profitabilitas				
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	9,67%	6,37%	3,23%	2,91%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	16,76%	13,22%	9,51%	7,38%
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan terhadap Penjualan Bersih	12,43%	6,57%	3,10%	2,52%
Laba (Rugi) Bruto terhadap Pendapatan Usaha	44,20%	36,74%	27,12%	27,00%
Solvabilitas				
Liabilitas terhadap Aset	0,42x	0,52x	0,66x	0,61x
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,73x	1,08x	1,94x	1,53x
DSCR	0,52x	0,47x	0,21x	0,24x
ICR	6,98x	3,48x	2,68x	3,14x
Likuiditas				
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	1,90x	0,90x	0,48x	0,95x
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	0,52x	0,40x	0,04x	0,04x
Pertumbuhan				
Pendapatan Usaha	3,74%	-22,75%	15,12%	N/A
Laba (Rugi) Bruto	14,24%	4,63%	15,66%	N/A
Laba Bersih	8,78%	63,64%	41,99%	N/A
Aset	2,38%	-16,94%	27,90%	N/A
Liabilitas	-16,49%	-34,75%	39,45%	N/A

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

A. UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.1 tanggal 3 April 2007 yang dibuat dihadapan Yendra Wiharja, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. W29-01064 HT.01.01-TH.2007. Tahun 2007 tanggal 04 Juni 2007 (“**Akta Pendirian Perseroan**”). Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sigma Energy Compressindo Tbk No. 74 tanggal 24 November 2021, dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066993.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021, dan telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sigma Energy Compressindo Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0477409 tanggal 24 November 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sigma Energy Compressindo Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0477410 tanggal 24 November 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0207274.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan dan jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang yang meliputi:
 - **KBLI 77395 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.
 - **KBLI 77399 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL.**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya.

- **KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan Holding.**

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

b. Menjalankan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam bidang yang meliputi:

- **KBLI 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya.**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan saklar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

- **KBLI 09100 Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam.**

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.

- **KBLI 20118 Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.**

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.

- **KBLI 43223 Instalasi Minyak Dan Gas.**

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.

- **KBLI 33122 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus.**

Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.

- **KBLI 33121 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum.**

Kelompok ini mencakup reparasi mesin untuk keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor kecuali komputer dan perlengkapannya (cash register, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan keperluan umum lainnya.

- **KBLI 64300 Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis.**

Kelompok ini mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, risiko, tingkat pengembalian dan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, dividen, dan pendapatan properti lain, tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Kelompok ini mencakup pembiayaan investasi open-end, pembiayaan investasi closed-end, trust, estates atau perantara account, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian trust surat wasiat atau perjanjian perantara, unit-pembiayaan trust investasi.

B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

Faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan adalah menurunnya Harga minyak dan gas dunia yang sangat tergantung kepada kondisi perekonomian global. Menurunnya Harga migas dunia dapat menyebabkan berkurangnya insentif bagi para kontraktor migas / K3S untuk menurunkan produksi migas yang selanjutnya dapat berpengaruh terhadap ketersediaan proyek-proyek monetisasi dan optimalisasi bagi perseroan / penyediaan mini kompresor. Selain itu, seperti layaknya perusahaan yang bergerak di bidang migas, maka hampir seluruh transaksi dilakukan dalam mata uang asing, namun pencatatan dilakukan dalam mata uang rupiah. Dimana bila terjadi fluktuasi nilai tukar, maka hal tersebut dapat mengakibatnya terjadinya rugi selisih kurs atau laba selisih kurs.

Mengingat minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam yang pemanfaatannya sangat vital bagi perekonomian Indonesia, Pemerintah juga mengatur kebijakan untuk izin pengeksplorasi dan produksinya berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan kebijakan tersebut dapat berakibat langsung pada kelangsungan bidang/kegiatan usaha Perseroan.

Kebijakan Pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak dan kebijakan lainnya dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Salah satunya adalah kebijakan dalam bidang migas dan mineral. Kebijakan Pemerintah yang ingin mengurangi ketergantungan dengan batubara dapat memberikan dampak positif terhadap Perseroan karena penggunaan migas yang meningkat.

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan adalah terjadi nya bencana alam seperti gempa bumi, sehingga mempengaruhi proses pemurnian gas suar bakar, dan terhambatnya distribusi kepada pelanggan.

Perseroan dalam beberapa tahun terakhir mencatat keuntungan. Perseroan dan Entitas Anak akan terus berusaha melakukan tindakan untuk semakin meningkatkan keuntungan perseroan. Dalam hal ini pada tahun 2017, Perseroan melalui anak usaha SNG melakukan kerjasama dengan PT Shell Indonesia membuka SPBU di Kawasan strategis Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya pada tahun 2020, Perseroan juga meningkatkan kegiatan pemasaran yang berdampak pada kontrak-kontrak baru sehingga perseroan tetap dapat mencatatkan keuntungan.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)				
	30 September 2021	2020*)	2020	31 Desember 2019	2018
Pendapatan usaha bersih	55.027.724.413	53.045.272.784	66.901.678.037	86.601.229.871	75.226.424.065
Beban Pokok	(30.706.216.320)	(31.756.293.094)	(42.324.799.134)	(63.111.888.167)	(54.918.211.185)
Pendapatan					
Laba Bruto	24.321.508.093	21.288.979.690	24.576.878.903	23.489.341.704	20.308.212.880
Beban usaha	(13.556.822.889)	(12.290.034.014)	(17.542.544.535)	(16.189.357.316)	(13.810.601.921)
Laba Usaha	10.764.685.204	8.998.945.676	7.034.334.368	7.299.984.388	6.497.610.959
Pendapatan (Beban)					
Lain-lain					
Beban keuangan	(1.679.597.186)	(2.013.654.487)	(2.927.801.982)	(2.990.440.046)	(1.921.330.689)
Pendapatan keuangan	50.636.845	54.124.343	94.739.491	52.622.518	94.796.771
Laba (rugi) selisih kurs	(500.735.741)	(415.853.132)	304.136.724	(96.279.568)	(1.096.021.229)
Penghapusan uang muka	-	-	(107.660.000)	-	-
Laba penjualan asset tetap	195.000.000	2.343.750.000	2.343.750.000	-	-
Lain-lain – bersih	125.709.915	-	169.772.803	77.772.797	
Beban lain-lain – bersih	(1.808.986.167)	(31.633.276)	(123.062.963)	(2.956.324.299)	(2.922.555.147)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	8.955.699.037	8.967.312.400	6.911.271.405	4.343.660.089	3.575.055.812
Beban Pajak Penghasilan					
Pajak kini	(2.079.434.139)	(2.513.551.296)	(1.549.130.700)	(1.812.549.685)	(1.806.475.005)
Pajak tangguhan	(35.135.354)	(164.897.507)	(963.493.330)	156.820.072	124.412.802
Jumlah beban pajak penghasilan	(2.114.569.493)	(2.678.448.803)	(2.512.624.030)	(1.655.729.613)	(1.682.062.203)
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN	6.841.129.544	6.288.863.597	4.398.647.375	2.687.930.476	1.892.993.609
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Keuntungan (Kerugian) aktuarial	196.640.631	635.860.648	847.814.198	(79.281.633)	(1.888.789.416)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	7.037.770.175	6.924.724.245	5.246.461.573	2.608.648.843	4.204.193
Laba per saham dasar	11,14	613.862	431.956	272.151	236.372

*)Tidak diaudit

a) Pendapatan Usaha

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Pendapatan Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 55.028 juta, dimana terdapat peningkatan pendapatan usaha sebesar Rp 1.983 juta atau sebesar 3,74% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 53.045 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha dari penjualan bahan bakar dan sewa toko di area SPBU perseroan di Bandara Soekarno Hatta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 66.902 juta, dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp 19.699 juta atau sebesar 22,75% bila dibandingkan dengan pendapatan usaha Perseroan untuk periode sama yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 86.601 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya volume penjualan bahan bakar sebagai akibat dari pemberlakuan pembatasan aktivitas sosial oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran pandemi Covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pendapatan usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 86.601 juta, dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp 11.375 juta atau sebesar 15,12% bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 75.226 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan volume penjualan bahan bakar

b) Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 30.706 juta dimana terdapat penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp 1.050 juta atau sebesar 3,31% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 31.756 juta Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada biaya bahan bakar serta proyek.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 42.325 juta dimana terdapat penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp 20.787 juta atau sebesar 32,94% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 63.112 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan biaya bahan bakar dan proyek.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 63.112 juta, dimana terdapat kenaikan beban pokok pendapatan sebesar Rp 8.194 juta atau sebesar 14,92% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 54.918 juta Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pembelian volume bahan bakar.

c) Laba Bruto

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Laba bruto Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 24.322, dimana terdapat peningkatan laba kotor sebesar Rp 3.033 juta atau sebesar 14,24% bila dibandingkan dengan Laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 21.289 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 24.577 juta dimana terdapat peningkatan laba bruto sebesar Rp 1.088 juta atau sebesar 4,63% bila dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 23.489 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 23.489 juta dimana terdapat kenaikan laba bruto sebesar Rp 3.181 juta atau sebesar 15,66% bila dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 20.308 juta Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan penjualan bahan bakar serta biaya proyek.

d) Beban Usaha

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Beban usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 13.557 juta, dimana terdapat peningkatan beban usaha sebesar Rp 1.267 juta atau sebesar 10,31% bila dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 12.290. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya perlengkapan 199%, beban pajak 83% dan beban jasa profesional 163%

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 17.543 juta dimana terdapat peningkatan beban usaha sebesar Rp 1.354 juta atau sebesar 8,36% bila dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 16.189 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan biaya Penyusutan dan amortisasi sebesar 55% serta jasa profesional sebesar 174% pada tahun 2020..

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 16.189 juta, dimana terdapat kenaikan beban usaha sebesar Rp 2.378 juta atau sebesar 17,22% bila dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 13.811 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada beberapa komponen beban usaha, khususnya biaya Perlengkapan 58%, Jasa Professional 193% dan biaya Listrik 95% dan Komunikasi 45%.

e) Laba Periode Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Laba Periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 6.841 juta, dimana terdapat kenaikan laba periode berjalan sebesar Rp 552 juta atau sebesar 8,78% bila dibandingkan dengan laba periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 6.289 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bahan bakar sebesar 16,90% dan sewa toko sebesar 258,22% serta penurunan pajak penghasilan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.398 juta, dimana terdapat kenaikan laba periode berjalan sebesar Rp 1.711 juta atau sebesar 63,64 % bila dibandingkan dengan laba periode berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 2.688 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan keuntungan laba penjualan aset sebesar Rp 2.343 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.688 juta, dimana terdapat kenaikan laba tahun berjalan sebesar Rp 795 juta atau sebesar 41,99% bila dibandingkan dengan laba periode berjalan untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 1.893 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan pendapatan usaha khususnya pendapatan bahan bakar sebesar 49,62% dan pendapatan sewa ruko sebesar 981,92%.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Aset				
Jumlah Aset Lancar	24.380.581.571	15.175.196.911	16.438.141.562	24.082.114.185
Jumlah Aset Tidak Lancar	46.363.842.320	53.927.994.791	66.756.441.412	40.966.688.523
Jumlah Aset	70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	65.048.802.708
Liabilitas Dan Ekuitas				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	12.799.979.258	16.900.402.591	33.970.548.395	25.336.787.346
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	17.127.826.712	18.936.163.587	20.950.550.275	14.047.179.903
Jumlah Liabilitas	29.927.805.970	35.836.566.178	54.921.098.670	39.383.967.249
Jumlah Ekuitas	40.816.617.921	33.266.625.524	28.273.484.304	25.664.835.459
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas	70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	65.048.802.708

1) ASET

a) Aset Lancar

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 24.381 juta dimana terdapat kenaikan aset lancar sebesar Rp 9.205 juta atau sebesar 60,66% bila dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 15.175 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 15.175 juta dimana terdapat penurunan aset lancar sebesar Rp 1.262 juta atau sebesar 7,68% bila dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 16.438 juta. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan piutang usaha dan uang muka.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 12.413 juta dimana terdapat penurunan aset lancar sebesar Rp 7.644 juta atau sebesar 38,11% bila dibandingkan dengan aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 20.057 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha pihak ketiga dan piutang lain-lain pihak berelasi serta penurunan persediaan.

b) Aset Tidak Lancar

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 46.364 juta, dimana terdapat penurunan aset tidak lancar sebesar Rp 7.564 juta atau sebesar 14,03% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 53.928 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap serta aset hak guna dan pelunasan piutang lain-lain pihak berelasi.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 53.928 juta dimana terdapat penurunan aset tidak lancar sebesar Rp 12.828 juta atau sebesar 19,22% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 66.756 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap dan pelunasan piutang lain-lain pihak berelasi.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 66.756 juta dimana terdapat kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp 25.790 juta atau sebesar 62,95% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 40.967 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap perseroan dari Rp 28.957 juta di 2018 menjadi Rp 52.010 juta di 2019.

c) Total Aset

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Total Aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 70.744 juta dimana terdapat kenaikan aset sebesar Rp 1.641 juta atau sebesar 2,38% bila dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 69.103 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada asset lancar sebesar 60,66%

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 69.103 juta dimana terdapat penurunan aset sebesar Rp 14.092 juta atau sebesar 16,94% bila dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 83.195 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tidak lancar sebesar 19,22% yaitu penurunan piutang lain-lain pihak berelasi dan penurunan aset tetap.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 83.195 juta dimana terdapat kenaikan aset sebesar Rp 18.145 juta atau sebesar 27,90% bila dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 65.049 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tidak lancar sebesar 62,95%, khususnya peningkatan pada aset tidak tetap Perseroan.

2) LIABILITAS

a) Liabilitas Jangka Pendek

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 12.800 juta dimana terdapat penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 4.100 juta atau sebesar 24,26% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 16.900 juta . Penurunan/Kenaikan ini terutama disebabkan oleh turunnya utang lain-lain kepada pihak berelasi serta liabilitas sewa.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 16.900 juta dimana terdapat penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 17.071 juta atau sebesar 50,25% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 33.971 juta. Hal ini terutama disebabkan penurunan secara signifikan pada utang lain-lain kepada pihak berelasi dan utang usaha pihak ketiga.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 33.971 juta dimana terdapat kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 8.634 juta atau sebesar 34,08% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 25.337 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga dan utang Bank.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 17.128 juta dimana terdapat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 1.808 juta atau sebesar 9,55% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 18.936 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank dan liabilitas sewa.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 18.936 juta dimana terdapat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 2.015 juta atau sebesar 9,61% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 20.951 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada Utang Bank dan liabilitas sewa.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 20.951 juta dimana terdapat kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 6.904 juta atau sebesar 49,14% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 14.047 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh timbulnya Utang Bank.

c) Total Liabilitas

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 29.928 juta dimana terdapat penurunan liabilitas sebesar Rp 5.909 juta atau sebesar 16,49% bila dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 35.837. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada liabilitas jangka pendek, khususnya utang pihak berelasi dan liabilitas sewa.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 35.837 juta dimana terdapat penurunan liabilitas sebesar Rp 19.084 juta atau sebesar 34,75% bila dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 54.921 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan yang signifikan pada liabilitas jangka pendek, khususnya utang pihak berelasi dan utang pihak ketiga, utang bank.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 54.921 juta dimana terdapat kenaikan liabilitas sebesar Rp 15.537 juta atau sebesar 39,45% bila dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 39.384 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Utang Bank.

3) Ekuitas

Tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020.

Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 40.817 juta dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp 7.550 juta atau sebesar 22,70% bila dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 33.267 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan.

Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019.

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 33.267 juta dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp 4.993 juta atau sebesar 17,66% bila dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 28.273 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018.

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 28.273 juta dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp 2.609 juta atau sebesar 10,16% bila dibandingkan dengan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 27.896 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 , 2019 , dan 2018:

Keterangan	(dalam Rupiah penuh)				
	30 September 2021	30 September 2020*)	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Arus kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	6.465.359.502	4.973.971.050	6.427.585.950	17.202.094.818	22.676.036.043
Arus kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(438.848.303)	4.499.845.985	8.508.179.920	(25.246.147.354)	(27.026.287.756)
Arus kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(6.153.576.914)	(4.303.164.711)	(9.597.559.674)	8.530.661.810	(1.882.633.768)
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	(127.065.715)	5.170.652.324	5.338.206.196	486.609.274	(6.232.885.481)
Kas dan setara kas awal periode	6.730.400.832	1.392.194.636	1.392.194.636	905.585.362	7.138.470.843
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	6.603.335.117	6.562.846.960	6.730.400.832	1.392.194.636	905.585.362

*) Tidak diaudit

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 6.465 juta dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 1.491 juta atau sebesar 29,98% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 4.974 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan karena kurangnya pembayaran kepada pemasok dan pihak lain.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 6.428 juta dimana terdapat penurunan sebesar Rp 10.774 juta atau sebesar 62,63% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 17.202 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena kurangnya penerimaan dari pelanggan, selain itu pembayaran terhadap pajak penghasilan meningkat.

Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 17.202 juta, dimana terdapat penurunan sebesar Rp 5.474 juta atau sebesar 62,63% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 22.676 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari pelanggan menurun.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp (439) juta dimana terdapat penurunan sebesar Rp 4.938 juta atau sebesar 109,75% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 4.500 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena perusahaan melakukan pembelian / penambahan aset tetap serta penurunan atas kas dari hasil penjualan aset tetap.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 8.508 juta dimana terdapat peningkatan sebesar Rp 33.754 juta atau sebesar 133,70% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp (25.246) juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penjualan terhadap aset tetap serta aset tersedia untuk dijual.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (25.246) juta, dimana terdapat penurunan sebesar Rp 1.780 juta atau sebesar 6,59% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp (27.026) juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perusahaan melakukan penurunan pembelian aset gedung dan compressor gasjack.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp (6.154) juta dimana terdapat penurunan sebesar Rp 1.850 juta atau sebesar 43,02% bila dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp (4.303) juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena terdapat pembayaran utang kepada pihak berelasi.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp (9.598) juta dimana terdapat penurunan sebesar Rp 18.128 juta atau sebesar 212,51% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 8.531 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang perusahaan jangka Panjang.

Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 8.531 juta, dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 10.414 juta atau sebesar 553,05% bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp (1.883) juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari pinjaman Bank jangka Panjang.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan metode pendekatan berikut ini:

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek (x)	1,90	0,90	0,48	0,95
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek (x)	0,52	0,40	0,04	0,04

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari laba perseroan.

Sumber likuiditas material yang belum digunakan

Perseoran memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari laba ditahan yang belum ditentukan penggunaanya.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Liabilitas terhadap Aset (x)	0,42	0,52	0,66	0,61
Liabilitas terhadap Ekuitas (x)	0,73	1,08	1,94	1,53

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2020	2020	2019	2018
Laba (Rugi) Bersih Periode /Tahun Berjalan	6.841.129.544	4.398.647.375	2.687.930.476	1.892.993.609
Aset	70.744.423.891	69.103.191.702	83.194.582.974	65.048.802.708
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>) (%)	9,67%	6,37%	3,23%	2,91%

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan	6.841.129.544	4.398.647.375	2.687.930.476	1.892.993.609
Ekuitas	40.816.617.921	33.266.625.524	28.273.484.304	25.664.835.459
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>) (%)	16,76%	13,22%	9,51%	7,38%

5. Kinerja Operasional Segmen

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja.

Untuk kepentingan manajemen, Grup dikelola dan dikelompokkan dalam unit usaha berdasarkan yaitu penyewaan compressor gasjack dan penjualan bahan bakar.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	30 September 2021			
	Sewa Kompressor	Penjualan Bahan Bakar	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan Usaha	35.879.020.240	19.148.704.173	-	55.027.724.413
Kontribusi pendapatan segmen terhadap pendapatan Perseroan	65,2%	34,8%		
Laba segmen dilaporkan	7.478.895.791	(637.766.247)		
Kontribusi laba segmen terhadap pendapatan Perseroan	109,3%	(9,3%)		
Laba tahun berjalan				6.841.129.544

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	30 September 2020			
	Sewa Kompressor	Penjualan Bahan Bakar	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan Usaha	37.215.175.238	19.330.097.546	(3.500.000.000)	53.045.272.784
Kontribusi pendapatan segmen terhadap pendapatan Perseroan	70,1%	39,9%		
Laba segmen dilaporkan	8.683.287.497	(2.394.423.900)		
Kontribusi laba segmen terhadap pendapatan Perseroan	138%	(38%)		
Laba tahun berjalan				6.288.863.597

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	31 Desember 2020			
	Sewa Kompressor	Penjualan Bahan Bakar	Eliminasi	Jumlah
Pendapatan Usaha	43.179.381.067	27.222.296.970	(3.500.000.000)	66.901.678.037
Kontribusi pendapatan segmen terhadap pendapatan Perseroan	64,5%	40,6%		
Laba segmen dilaporkan	3.911.824.426	(1.744.067.009)		
Kontribusi laba segmen terhadap pendapatan Perseroan	181%	(80%)		
Laba tahun berjalan				2.167.757.417

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		31 Desember 2019		
		Sewa Kompressor	Penjualan Bahan Bakar	Eliminasi
				Jumlah
Pendapatan Usaha	41.777.106.342	44.824.123.529	-	86.601.229.871
Kontribusi pendapatan segmen terhadap pendapatan Perseroan	48,2%	51,7%		
Laba segmen dilaporkan	3.972.119.975	(1.284.189.499)		
Kontribusi laba segmen terhadap pendapatan Perseroan	147,8%	(47,7%)		
Laba tahun berjalan				2.687.930.476

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		31 Desember 2018		
		Sewa Kompressor	Penjualan Bahan Bakar	Eliminasi
				Jumlah
Pendapatan Usaha	45.602.175.977	29.624.248.088	-	75.226.424.065
Kontribusi pendapatan segmen terhadap pendapatan Perseroan	60,6%	39,3%		
Laba segmen dilaporkan	3.989.620.523	(2.096.626.914)		
Kontribusi laba segmen terhadap pendapatan Perseroan	210,8%	(110,7%)		
Laba tahun berjalan				1.892.993.609

6. Kewajiban Komitmen dan Kontrak

Tabel di bawah ini memaparkan profil jatuh tempo kewajiban keuangan dan komitmen kontraktual Perseroan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskonto, per 30 September 2021:

	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 – 5 tahun/year	Jumlah/Total
Utang usaha	1.423.431.567	-	1.423.431.567
Utang lain-lain	3.570.090.104	-	3.570.090.104
Jaminan dari pelanggan	207.500.000	-	207.500.000
Biaya masih harus dibayar	1.509.620.843	-	1.509.620.843
Utang bank jangka panjang	3.011.220.868	9.450.157.636	12.461.378.504
Liabilitas sewa	1.127.796.890	1.572.855.897	2.700.652.787
Utang pinjaman pihak berelasi	183.416.712	2.849.420.699	3.032.837.411
Jumlah	11.033.076.984	13.872.434.232	24.905.511.216

Perseroan merencanakan pelunasan terhadap utang bank dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Pengaturan di Luar Neraca dan Kewajiban Kontinjenensi

Per 30 September 2021, Perseroan tidak memiliki pengaturan di luar neraca atau kewajiban kontinjenensi.

7. Belanja Modal

Komitmen Investasi Barang Modal

Table berikut menunjukkan informasi mengenai komitmen investasi barang modal Perseroan:

Pihak yang terkait dalam perjanjian	CSI Compresso, USA
Nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah terealisasi	\$1.500.000
Tujuan dari investasi barang modal	untuk meningkatkan pelayanan kepada klien Perseroan dalam meningkatkan kapasitas sumur produksi migasnya dengan Biaya yang lebih efisien
Distribusi investasi secara geografis	Belum dapat ditentukan
Sumber dana yang digunakan	Proceed IPO
Mata uang yang menjadi denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman	US Dollar
Tindakan yang dilakukan Perseroan untuk melindungi risiko dari fluktuasi mata uang asing yang terkait (jika ada)	Tidak ada
Prakiraan periode dimulai dan selesainya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal	Perseroan berencana mulai melakukan pesanan pada akhir Quartal pertama 2022 dan mulai beroperasi pada akhir September 2022.
Peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan dari investasi barang modal	Perseroan memproyeksikan pendapatan akan bertambah sebesar 10% pada tahun 2022 dan margin laba sebelum pajak meningkat menjadi 30%

Perseroan tidak memiliki investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup. Sebaliknya Perseroan dengan pemanfaatan mesin compressor gasjack ini mendukung program lingkungan hidup dengan menangkap co2 sehingga mengurangi efek rumah kaca

Pembatasan terhadap Kemampuan Perusahaan Anak Mengalihkan Dana Kepada Perseroan

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

Dampak Perubahan Harga terhadap Penjualan

Tidak terdapat dampak yang signifikan atas perubahan harga, inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap penjualan dan pendapatan bersih. Sedangkan yang memberikan dampak material adalah peningkatan volume penjualan.

8. Rasio Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang asing, karena seluruh kontrak dilakukan dalam mata uang Rupiah. Resiko terhadap suku bunga pinjaman tidak terlalu signifikan mengingat pendanaan barang modal bersumber dari Proceed IPO. Selanjutnya Perseroan berencana melunasi seluruh pinjaman bank dari Proceed IPO sehingga resiko fluktuasi suku bunga mengecil.

9. Kebijakan Akuntansi

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan.

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Perseroan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi tiap-tiap akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan

c. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru Dan Revisi Dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Penerapan dari standar baru, interpretasi, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian pada periode berjalan:

- PSAK 112, "Akuntansi Wakaf";
- PSAK 15 (Amandemen), "Kombinasi Bisnis-Definisi Bisnis";
- Amandemen PSAK 71, Amandemen PSAK 55, Amandemen PSAK 60, Amandemen PSAK 62 dan Amandemen PSAK 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2;
- PSAK 110 (Penyesuaian Tahunan), "Akuntansi Sukuk" ;
- PSAK 111 (Penyesuaian Tahunan), "Akuntansi Wa'd";
- PSAK 73 (Amandemen), "COVID-19 Terkait Konsesi Rental";
- Penyesuaian tahunan 2021 atas PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan", PSAK 13, "Properti Investasi", PSAK 48, "Penurunan Nilai Aset", PSAK 66, "Pengaturan Bersama", ISAK 16, "Pengaturan Jasa Konsesi"';

Standar baru dan amandemen, yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- PSAK 74, "Kontrak Asuransi"
- PSAK 1 (Amandemen), "Penyajian Laporan Keuangan-Klasifikasi Kewajiban Lancar atau Tidak Lancar"
- PSAK 1 (Amandemen), Penyajian Laporan Keuangan-Pengungkapan Kebijakan Akuntansi"
- PSAK 16 (Amandemen), "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan"
- PSAK 22 (Amandemen), "Kombinasi Bisnis- Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan"
- PSAK 25 (Amandemen), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan- Definisi Estimasi Akuntansi"
- PSAK 57 (Amandemen), "Provisi, Liabilitas Kontinjenji, dan Aset Kontinjenji - Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak"
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan), "Agrikultur"
- PSAK 71, (Penyesuaian Tahunan), "Instrumen Keuangan "

Standar baru, amandemen, dan penyempurnaan tahunan tersebut di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2022, kecuali untuk PSAK 1 (Perubahan), PSAK 16 (Perubahan) dan PSAK 25 (Perubahan), yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, namun penerapan dini diizinkan.

10. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang, kecuali penurunan harga minyak dunia dapat berdampak negatif bagi Perseroan dimana perusahaan-perusahaan produsen minyak dunia dapat secara signifikan mengurangi jumlah produksinya yang pada gilirannya akan menekan penggunaan mesin mini kompresi dan laba perseroan.

11. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya yang Berdampak Terhadap Kegiatan Usaha dan Investasi Perseroan

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang khusus terkait industri Perseroan dan berkaitan langsung dengan sektor bisnis Perseroan, kecuali kebijakan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpengaruh langsung terhadap pendapatan Anak Perusahaan.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Menurunnya Harga Minyak Dunia

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas merupakan lembaga negara. Lembaga ini yang akan menentukan atau merevisi program hulu migas apabila harga minyak mentah dunia turun yang tentunya akan berakibat pada turunnya aktivitas pengeboran atau produksi. Hal ini dikarenakan harga minyak dunia sering menjadi acuan harga komoditas ekspor dimana turunnya harga minyak membuat harga komoditas seperti sawit dan batu bara ikut turun. Penurunan harga minyak dunia dapat berdampak negatif bagi Perseroan dimana perusahaan-perusahaan produsen minyak dunia dapat secara signifikan mengurangi jumlah produksinya yang pada gilirannya akan menekan penggunaan mesin mini kompresi dan laba Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Keterbatasan Tenaga Ahli

Keterbatasan tenaga ahli dalam industri seperti yang perseroan jalankan saat ini, tentunya dapat mempengaruhi kinerja dari suatu Perusahaan. Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa kekurangan tenaga ahli akan menjadikan Perusahaan menjadi sulit untuk berkreasi. Perencanaan setiap Perusahaan untuk melakukan pertumbuhan pendapatan kadangkala tidak diiringi dengan perencanaan untuk sumber daya manusia, karena tenaga ahli akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan dalam ekonomi dan perusahaan harus mengubah pola pikir ini agar menjadi lebih sigap dan mengadopsi pendekatan jangka panjang ketika menyusun strategi sumber daya manusia. Jika hal ini terjadi kepada Perseroan maka tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan.

2. Risiko Kelangkaan Pasokan Sparepart.

Kerusakan pada alat utama untuk produksi minyak dan gas dapat mempengaruhi kinerja, karena kelangkaan pasokan dan sparepart (suku cadang) dapat saja terjadi apabila produk sparepart yang diperlukan berasal dari luar negeri sehingga Perseroan harus menunggu hingga suku cadang tiba di Indonesia. Waktu tunggu hingga pasokan datang kadangkala memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dapat menunda pekerjaan yang sedang berjalan. Jika hal ini terjadi tentunya dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi Perseroan di mata pelanggan dan tentunya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

3. Risiko Persaingan Usaha

Untuk bisa masuk kedalam industry minyak dan gas sangat dibutuhkan pengalaman sehingga diperoleh kepercayaan dari pelanggan yang merujuk pada kualifikasi dan prestasi serta modal yang tidak sedikit. Hingga saat ini ada beberapa pesaing yang setara dengan Perseroan yang memiliki kemampuan yang hampir setara dengan Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat mengantisipasi atau memiliki strategi yang mumpuni, dapat dipastikan akan mempunyai dampak negative terhadap kinerja usaha Perseroan.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional timbul apabila Perseroan tidak berhasil memenuhi prosedur operasi standar, gagal memenuhi *scope of supply*, gagal memenuhi minimum *requirement*, gagal memenuhi waktu pengiriman barang, gagalnya manajemen pegawai, gangguan pada sistem, dan faktor atau kejadian eksternal seperti perubahan cuaca, bencana alam, putusnya rantai pasokan. Risiko-risiko ini terkait dengan operasional harian Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat memuaskan atau tidak dapat men-deliver keinginan pelanggan maka pelanggan dapat saja tidak memperpanjang kontrak sewa. Jika hal ini terjadi tentunya sangat merugikan Perseroan.

5. Risiko Keselamatan

Kesehatan dan Lingkungan Perseroan mungkin menemui resiko Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan (Safety, Health and Environment). Risiko-risiko ini mencakup kebakaran, ledakan tabung bertekanan, pencemaran, kecelakaan kerja, kesalahan dalam penanganan produk, peralatan yang tidak berfungsi, kegagalan sistem, dan sebagainya. Risiko SHE tidak hanya memengaruhi Perseroan namun juga memengaruhi masyarakat di sekitar daerah operasional. Jika Perseroan tidak dapat memenuhi SHE ini tentunya akan berdampak pada bertambahnya biaya yang dikeluarkan untuk menanggung kecelakaan yang terjadi.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Kebijakan pemerintah tentang industry minyak dan gas juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia. Kebijakan pemerintah yang terus mendukung perkembangan industry minyak dan gas tentunya akan mempengaruhi tingkat pendapatan Perseroan. Perseroan menghadapi resiko perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat menghambat dan juga membuka peluang dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan di dalam negeri. Perubahan kebijakan Pemerintah lainnya, yaitu: perpajakan, tingkat suku bunga, ketenagakerjaan, perizinan dan investasi dapat memberikan dampak terhadap kinerja Perseroan. Pemerintah Indonesia dapat dari waktu ke waktu, mengeluarkan kebijakan baru atau undang-undang yang dapat mempengaruhi industri minyak dan gas. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan

2. Risiko Kondisi Perekonomian

Kegiatan operasional Perseroan sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi, pertumbuhan Produk Domestik Bruto, perpajakan, dan berbagai perkembangan di bidang politik dan ekonomi di Indonesia. Masih tingginya permintaan atas sumber daya fosil baik di Indonesia maupun dunia menjadikan produksi minyak dan gas menjadi primadona utama untuk menghasilkan pendapatan dan menjadi sangat bergantung kepada komoditi tersebut. Apabila kondisi perekonomian kurang baik sehingga harga minyak menurun dengan drastis, maka dapat dimungkinkan pekerjaan eksplorasi minyak dan gas bisa saja tertunda karena menunggu momen kenaikan dari harga minyak dan gas tersebut. Jika hal ini terjadi maka pendapatan akan berkurang, arus kas akan berdampak negative, sedangkan beban-beban terus berjalan tentunya akan berdampak buruk terhadap kegiatan usaha dan laporan keuangan Perseroan.

3. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali Perseroan

Bencana alam merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun, namun masih dapat diantisipasi atau diminimalisir dengan cara-cara tertentu. Apabila terdapat kerusakan atau gangguan pada fasilitas produksi di Perseroan atau mitra usaha Perseroan akibat dari kondisi cuaca, bencana alam, kebakaran, rehabilitasi fasilitas produksi Perseroan, gangguan dari pihak ketiga, kerusuhan massa, kerusakan mesin atau alasan-alasan lainnya, dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memproduksi minyak dan gas. Jika alat-alat yang disewakan tersebut mengalami kerusakan maka dapat dipastikan akan tertundanya pekerjaan-pekerjaan eksplorasi minyak dan gas.

4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari kemungkinan adanya gugatan hukum. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak. Gugatan hukum dapat berasal dari pelanggan, pemasok, kreditur, pemegang saham Perseroan, instansi Pemerintah, maupun masyarakat sekitar lokasi. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk Perseroan.

5. Risiko Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Perseroan selalu mematuhi perundang-undangan yang berlaku karena pelanggan Perseroan merupakan instansi Pemerintah dimana kepatuhan dalam perundang-undangan merupakan suatu syarat utama yang wajib dipenuhi dan secara keseluruhan telah dipenuhi oleh Perseroan. Jika tidak terpenuhi dapat dipastikan Perseroan tidak akan mendapatkan perintah kerja dari pelanggan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

2. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

3. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 10 Februari 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan ditandatangani oleh Jimmy S. Budhi (Registerasi Akuntan Publik No.AP.0764) yang menyatakan opini Wajar Tanpa Modifikasi dan berisi paragraph Hal-hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dan penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan pengungkapan tambahan tertentu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen tertanggal 10 Februari 2022 yang juga dicantumkan dalam Prospektus ini.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan "adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dengan nama "PT Sigma Energy Compressindo" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 3 April 2007 yang dibuat di hadapan Yendra Wiharja, Sarjana Hukum, Master Hukum, Notaris di Kotamadya Tangerang dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sesuai dengan Surat Keputusan Menkumham No. W29-01064 HT.01.01.Tahun 20007 tanggal 4 Juni 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 25 September 2007, Tambahan No. 9713 tahun 2007 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, di antaranya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sigma Energy Compressindo Tbk No. 74 tanggal 24 November 2021, dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0066993.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021, dan telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sigma Energy Compressindo Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0477409 tanggal 24 November 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sigma Energy Compressindo Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0477410 tanggal 24 November 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0207274.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021. ("**Akta No. 74 Tahun 2021**"), dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 tanggal 10 Februari 2022, dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011471.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 15 Februari 2022 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0031997.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 15 Februari 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui penambahan modal disetor melalui penawaran umum saham perdana kepada publik. Selanjutnya rapat memutuskan dan menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering), melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang akan dicatatkan semua saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana, dan pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan RUPS ini dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan ("Bapepam & LK") No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan), (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik dan (ii) perubahan-perubahan lainnya

yang telah dijelaskan sebelumnya. Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum Saham Perdana, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Menyetujui kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang/pendukung, sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha utama:
 - KBLI 77395 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya.
 - KBLI 77399 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL.
 - KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan Holding.
 - b. Kegiatan usaha penunjang/pendukung:
 - KBLI 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya.
 - KBLI 09100 Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam.
 - KBLI 20118 Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.
 - KBLI 43223 Instalasi Minyak dan Gas.
 - KBLI 33122 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus.
 - KBLI 33121 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum.
 - KBLI 64300 Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis.
- Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Keputusan RUPS ini, termasuk:
 - a. menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, jumlah saham yang dibeli di dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
 - b. menyetujui harga penawaran sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan;
 - c. menyetujui kepastian jumlah saham yang ditawarkan sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.
- Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menandatangi pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
 - b. menegosiasikan dan menandatangi perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - c. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (go public);
 - d. menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - e. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - f. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - g. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada Bursa Efek Indonesia;

- h. melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat melalui pasar modal;
- i. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan RUPS dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
- k. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan RUPS dalam satu atau lebih akta Notaris;
- l. membuat, menyusun, memperbaiki, merubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
- m. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan RUPS ini; dan
- n. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan RUPS ini, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Energy Compressindo No. 78 tanggal 25 November 2021 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Sigma Energy Compressindo Tbk No. 37 tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara S.H., Notaris di Jakarta, telah diputuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

Menyetujui penambahan modal disetor melalui penawaran umum saham perdana kepada publik. Selanjutnya rapat memutuskan dan menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana (Initial Public Offering), melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 29,67% (dua puluh Sembilan koma enam tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah), yang akan dicatatkan semua saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana, dan pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, dengan jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya Rp62.100.000.000- (enam puluh dua miliar seratus juta Rupiah). Menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) Waran Perseroan yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 4,22% (empat koma dua dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan yang akan dicatatkan Perseroan di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana disampaikan, dan pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;

- Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Keputusan RUPS ini, termasuk:
 - a. menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, jumlah saham yang dibeli di dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan; dan
 - b. menyetujui kepastian jumlah saham yang ditawarkan sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.
- Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
 - b. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - c. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (go public);
 - d. menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - e. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - f. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada Bursa Efek Indonesia;
 - g. melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat melalui pasar modal;
 - h. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan RUPS dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
 - j. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan RUPS dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - k. membuat, menyusun, memperbaiki, merubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
 - l. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan RUPS ini; dan
 - m. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan RUPS ini, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

Berdasarkan Akta Pendirian, Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Ir. Suhendro Hadi	150	150.000.000	30,00
PT Sigma Kreasi Instrument	200	200.000.000	40,00
Benny Nurdin	125	125.000.000	25,00
Robert Roesmaladi	25	25.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

Sejak tanggal pendirian hingga saat Prospektus ini dibuat, kegiatan usaha yang dijalani Perseroan yaitu Perseroan bergerak dalam bidang usaha Jasa Penyewaan Alat-Alat Untuk Monetisasi Minyak dan Gas Suar Bakar dengan Menggunakan Teknologi Kompresi untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham pada saat pendirian dan 3 tiga tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan :

1. Akta Pendirian Perseroan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Ir. Suhendro Hadi	150	150.000.000	30,00
PT Sigma Kreasi Instrument	200	200.000.000	40,00
Benny Nurdin	125	125.000.000	25,00
Robert Roesmaladi	25	25.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

2. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.23 Tanggal 29 Agustus 2008 dibuat dihadapan Yendra Wiharja, S.H., M.H. Notaris di Kota Tangerang, telah : (i) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No.AHU-92521.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, dibawah No.AHU-0117139.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008, yang berisi persetujuan Pemegang Saham Perseroan untuk (i) perubahan anggaran dasar Perseroan. (“**Akta No.23 Tahun 2008**”). Susunan pemegang saham berdasarkan Akta No. Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Kreasi Instrument	200	200.000.000	40,00
Benny (d/h Benny Nurdin)	300	300.000.000	60,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

Catatan:

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Benny, menyatakan bahwa Benny Nurdin sebagaimana tertulis dalam Akta Pendirian, adalah orang yang sama dengan Benny, bukan orang lain yang mempunyai kemiripan nama, meskipun terdapat perbedaan nama yang tercatat pada Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk. Nama Benny adalah sesuai sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, sedangkan nama Benny Nurdin adalah sesuai dengan yang tertera di Paspor, yang mensyaratkan nama harus ditulis dengan 2 suku kata.

Berdasarkan Akta No. 23 Tahun 2008, telah terjadi pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pemegang saham Perseroan, yaitu:

- penjualan saham milik Suhendro Hadi sebanyak 150 (seratus lima puluh) saham kepada Benny, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 25 tanggal 29 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Yendra Wiharja, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang, dan
- penjualan saham milik Robert Roesmaladi sebanyak 25 (dua puluh lima) saham kepada Benny, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 24 tanggal 29 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Yendra Wiharja, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang.

3. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan No.25 tanggal 26 Februari 2009 dibuat dihadapan Yendra Wiharja, S.H., M.H, Notaris di Kota Tangerang, telah : (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat No.AHU-37388.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, dibawah No.AHU-0056455.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010, (**“Akta No. 25 Tahun 2009”**). Berdasarkan Akta No. 25 Tahun 2009, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Kreasi Instrument	400	400.000.000	40,00
Benny	600	600.000.000	60,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Catatan:

Berdasarkan Akta No. 25 Tahun 2008 jo. Akta No. 25 Tahun 2009, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) atau sebanyak 2.000 (dua ribu) saham menjadi sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah) atau sebanyak 4.000 (empat ribu) saham.
- Modal Disetor dan Modal Ditempatkan semula sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 500 (lima ratus) saham menjadi sebesar 1.000.000.000.000 (satu miliar Rupiah) atau sebanyak 1.000 (seribu) saham.

Peningkatan modal tersebut disetorkan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) disetorkan oleh para pemegang saham, dengan cara setoran penuh ke dalam kas Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) disetorkan oleh PT Sigma Kreasi Instrument berdasarkan Surat Pernyataan PT Sigma Kreasi Instrument tanggal 22 Desember 2021, menyatakan bahwa dana-dana yang telah kami keluarkan sehubungan dengan pembentukan Perseroan sebesar Rp200.000.000 pada tahun 2009 adalah diperuntukan untuk biaya-biaya pra-operasional, yang selanjutnya biaya-biaya tersebut dikonvesikan menjadi penyertaan saham pada Perseroan dan
- Sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) disetorkan oleh Benny, berdasarkan bukti setoran pada tanggal 8 Oktober 2007, 27 Oktober 2007 dan 3 November 2007.

4. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan No.40 tanggal 26 Januari 2011 dibuat dihadapan Yendra Wiharja, S.H., M.H, Notaris di Kota Tangerang, telah : (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat No.AHU-04769.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, dibawah No.AHU-0007818.AH.01.11. Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2011, ("**Akta No. 40 Tahun 2011**"). Berdasarkan Akta No. 40 Tahun 2011, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Benny	720	720.000.000	6,00
PT Sigma Kreasi Instrument	480	480.000.000	4,00
PT Duta Sirion International	2.400	2.400.000.000	20,00
PT Sigma Energy Utama	8.400	8.400.000.000	70,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.00.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	28.000	28.000.000.000	

Catatan:

Berdasarkan Akta No. 40 Tahun 2011, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar Rupiah) atau sebanyak 4.000 (dua ribu) saham menjadi sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) atau sebanyak 40.000 (empat ribu) saham.
- Modal Disetor dan Modal Ditempatkan semula sebesar Rp1.000.000.000 (lima ratus juta Rupiah) atau sebanyak 1.000 (seribu) saham menjadi sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) atau sebanyak 12.000 (dua belas ribu) saham.

Peningkatan modal tersebut disetorkan sebesar Rp11.000.000.000 (sebelas miliar Rupiah) disetorkan oleh para pemegang saham, dengan cara setoran penuh ke dalam kas Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 30 Mei 2013 senilai Rp3.500.000.000, setoran modal oleh PT Sigma Energy Utama melalui Bank Mandiri;
- Tanggal 7 Juni 2013 senilai Rp4.060.000.000, setoran modal oleh PT Sigma Energy Utama melalui Bank Mandiri;
- Tanggal 13 Juni 2013 senilai Rp2.200.000.000, setoran modal oleh PT Duta Sirion International melalui Bank BCA;
- Tanggal 13 Juni 2013 senilai Rp840.000.000, setoran modal oleh PT Sigma Energy Utama melalui Bank BCA;
- Tanggal 13 Juni 2013 senilai Rp120.000.000, setoran modal oleh Benny melalui Bank BCA;
- Tanggal 13 Juni 2013 senilai Rp80.000.000, setoran modal PT Sigma Kreasi Insrument melalui Bank BCA;
- Tanggal 2 November 2009 senilai Rp250.000.000 setoran modal PT Duta Sirion International melalui Bank BCA.

Penyetoran atas saham-saham tersebut di atas menyebabkan beralihnya pengendalian Perseroan, namun berdasarkan pernyataan dari Perseroan, pengambilalihan Perseroan oleh PT Sigma Energy Utama tidak menyebabkan perubahan pengendali, dikarenakan pemegang saham mayoritas PT Sigma Energy Utama adalah Benny.

5. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.4314 tanggal 25 September 2015 dibuat dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, telah : (i) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No.AHU-AH.01.03-0969536 tanggal 2 Oktober 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, dibawah No.AHU-3561959.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 2 Oktober 2015, ("**Akta No.4314 Tahun 2015**"). Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Energy Utama	8.400	8.400.000.000	70,00
PT Duta Sirion International	2.400	2.400.000.000	20,00
Benny	1.200	1.200.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.00.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	28.000	28.000.000.000	

Catatan:

Berdasarkan Akta No. 4314 Tahun 2015, telah terjadi pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pemegang saham Perseroan, yaitu penjualan saham milik PT Sigma Kreasi Instrument sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) saham kepada Benny, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 4315 tanggal 25 September 2015, yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta, penjualan saham tersebut PT Sigma Kreasi Instrument telah mendapatkan persetujuan korporasi berdasarkan Surat Persetujuan Korporasi tanggal 23 September 2015, yang ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris PT Sigma Kreasi Instrument.

Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No.2328 tanggal 18 Februari 2020 dibuat dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, telah : (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat No.AHU-0014523.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 19 Februari 2020; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No.AHU-AH.01.03-0094954 tanggal 19 Februari 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, dibawah No.AHU-0033840.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2020, ("Akta No. 2328 Tahun 2020"). Berdasarkan Akta No. 2328 Tahun 2020, susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Energy Utama	8.400	8.400.000.000	70,00
Benny	1.680	1.680.000.000	14,00
Patricia Gitta Chandra	1.200	1.200.000.000	10,00
Yohni Hendris	720	720.000.000	6,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.00.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	28.000	28.000.000.000	

Catatan:

Berdasarkan Akta No. 2328 Tahun 2020, telah terjadi pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pemegang saham Perseroan, yaitu:

- penjualan saham milik PT Duta Sirion International sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) saham kepada Benny, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 2239 tanggal 18 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta;
- penjualan saham milik PT Duta Sirion International sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham kepada Patricia Gitta Chandra, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 2331 tanggal 18 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta; dan
- penjualan saham milik PT Duta Sirion International sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) saham kepada Yohni Hendris, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 2330 tanggal 18 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta.

Penjualan saham oleh PT Duta Sirion International di atas telah mendapatkan persetujuan korporasi berdasarkan Surat Persetujuan Korporasi tanggal 14 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris.

Tahun 2021

- Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 1620 tanggal 23 Agustus 2021 dibuat dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, telah : (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat HAM No. AHU-0046746.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 31 Agustus 2021; (ii) diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0442588 tanggal 31 Agustus 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan, dibawah No. AHU-0147869.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Agustus 2021, (“Akta No. 1620 Tahun 2021”). Selanjutnya setelah dilaksanakan pengalihan saham tersebut, maka Susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut.:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Energy Utama	10.800	10.800.000.000	90,00
Patricia Gitta Chandra	1.200	1.200.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.000	12.00.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	28.000	28.000.000.000	

Catatan:

Berdasarkan Akta No. 1620 Tahun 2021, telah terjadi pengalihan saham yang mengakibatkan perubahan pemegang saham Perseroan, yaitu:

- penjualan saham milik Benny sebanyak 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) saham kepada PT Sigma Energy Utama, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 1621 tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta, dan penjualan saham tersebut telah disetujui oleh Ivone Riesna Zakaria selaku pasangan dari Benny berdasarkan Surat Persetujuan Istri tanggal 23 Agustus 2021; dan
- penjualan saham milik Yohni Hendris sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) saham kepada PT Sigma Energy Utama, sebagaimana tertuang dalam Akta Pemindahan Hak-Hak atas Saham No. 1622 tanggal 23 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Hesto Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Jakarta, dan penjualan saham tersebut telah disetujui oleh Yuniaty Gunawan selaku pasangan dari Yohni Hendris berdasarkan Surat Persetujuan Istri tanggal 23 Agustus 2021. Berdasarkan Anggaran Dasar PT Sigma Energy Utama, dalam pembelian aset yang dalam hal ini pembelian saham-saham di atas, Direksi PT Sigma Energy Utama tidak memerlukan persetujuan apapun dalam melakukan pembelian aset.

- Berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.2417 tanggal 31 Agustus 2021 dibuat dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana dinyatakan dalam Surat No.AHU-

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	128.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Sigma Energy Utama	576.000.000	28.800.000.000	90,00
Patricia Gitta Chandra	64.000.000	3.200.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	640.000.000	32.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.920.000.000	96.000.000.000	

Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham yang tertuang dalam Akta No. 2417 Tahun 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan perubahan nominal saham, yang semula Rp1.000.000 (satu juta Rupiah), menjadi Rp50 (lima puluh Rupiah).

Berdasarkan Akta No. 2417 Tahun 2021, pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah) atau sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham menjadi sebesar Rp128.000.000.000 (seratus dua puluh delapan miliar Rupiah) atau sebanyak 2.560.000.000 (dua miliar lima ratus enam puluh juta) saham.
- Modal Disetor dan Modal Ditempatkan semula sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) atau sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham menjadi sebesar 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar Rupiah) atau sebanyak 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta) saham.

Peningkatan modal tersebut disetorkan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) disetorkan oleh para pemegang saham, dengan cara penyetoran dari dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dan disetujui berdasarkan Akta 2417 Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

- Penyetoran dividen sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) disetorkan oleh Patricia Gitta Chandra pada tanggal 31 Agustus 2021; dan
- Penyetoran dividen sebesar Rp18.000.000.000 (delapan belas miliar empat ratus juta Rupiah) disetorkan oleh PT Sigma Energy Utama pada tanggal 31 Agustus 2021.

C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Pokok Pajak No. 02.527.516.5-014.000	-
2.	Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-01030/WPJ.04/KP/0703/2008 tanggal 24 September 2014	-
3.	Surat Pengukuran Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00326/WPJ.04/KP/0703/2008 tanggal 24 September 2014	-
4.	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha No. 8120201941624 tanggal 4 Maret 2022	Nomor Induk Berusaha telah berlaku efektif, dengan Klasifikasi Risiko Rendah
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) KBLI 77395 tanggal 4 Maret 2022	Berlaku sampai dengan 4 Maret 2025
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) KBLI 77399 tanggal 4 Maret 2022	Berlaku sampai dengan 4 Maret 2025
7.	Izin Lokasi tanggal 4 Mei 2017	Izin lokasi untuk melakukan kegiatan usaha KBLI 46599, yaitu Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
8.	Izin Operasional/Komersial tanggal 12 Oktober 2020	-
9.	Izin Operasional/Komersial tanggal 12 Oktober 2020	-
10.	Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Agen Tunggal Jasa Perusahaan Luar Negeri No. 1143/STP-JS/SIPT/4/2019 tanggal 5 April 2019	Tanda pendaftaran sebagai agen tunggal jasa untuk perusahaan luar negeri yaitu CSI Compresso LP, untuk merk GASJACK
11.	Surat Tanda Pendaftaran Sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri No. 1100/STP-LN/SIPT/4/2019 tanggal 2 April 2019	Tanda pendaftaran sebagai agen tunggal distributor untuk perusahaan luar negeri yaitu CSI Compresso LP, untuk merk GASJACK
12.	Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi No. 52542/MEDCO/2021 tanggal 25 Agustus 2021	Berlaku sampai dengan 30 April 2022
13.	Sertifikasi Kualifikasi SMHSE Kontraktor No. 690/SHMSE-KONT.JKT.2021-S0 tabggal 12 Januari 2021	Berlaku sampai dengan 11 Januari 2023
14.	Kartu Tanda Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) No. 20203-07086724	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2022
15.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompressor No. 383-03-PBC/E06-L03/ P1/2019 tanggal 28 Oktober 2019	Jadwal inspeksi selanjutnya 25 Oktober 2023
16.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompressor No. 383-01-PBC/E06-L03/ P1/2019 tanggal 28 Oktober 2019	Jadwal inspeksi selanjutnya 24 Oktober 2023
17.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompressor No. 383-02-PBC/E06-L03/ P1/2019 tanggal 28 Oktober 2019	Jadwal inspeksi selanjutnya 25 Oktober 2023

No	Jenis Ijin	Keterangan
18.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 214/SQ/COM/II/2018 tanggal 18 Januari 2018	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 Februari 2022 dan Surat Keterangan dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 4 Februari 2022, jadwal inspeksi dalam proses perpanjangan.
19.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 211/SQ/COM/II/2018 tanggal 18 Januari 2018	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 Februari 2022 dan Surat Keterangan dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 4 Februari 2022, jadwal inspeksi dalam proses perpanjangan.
20.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 212/SQ/COM/II/2018 tanggal 18 Januari 2018	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 Februari 2022 dan Surat Keterangan dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 4 Februari 2022, jadwal inspeksi dalam proses perpanjangan.
21.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 015/SQ/COM/I/2018 tanggal 4 Desember 2017	Jadwal inspeksi selanjutnya 4 Desember 2022
22.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 016/SQ/COM/I/2018 tanggal 4 Desember 2017	Jadwal inspeksi selanjutnya 4 Desember 2022
23.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 017/SQ/COM/I/2018 tanggal 4 Desember 2017	Jadwal inspeksi selanjutnya 4 Desember 2022
24.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 2188/SQ/COM/V/2018 tanggal 12 Januari 2018	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 Februari 2022 dan Surat Keterangan dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 4 Februari 2022, jadwal inspeksi dalam proses perpanjangan.
25.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 2187/SQ/COM/V/2018 tanggal 12 Januari 2018	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 Februari 2022 dan Surat Keterangan dari PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) tanggal 4 Februari 2022, jadwal inspeksi dalam proses perpanjangan.
26.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 187/SQ/COM/II/2019 tanggal 15 Februari 2019	Jadwal inspeksi selanjutnya 15 Februari 2023
27.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 094-01-PBC/162/ E10-L11/P1/2020 tanggal 28 Februari 2020	Jadwal inspeksi selanjutnya 23 Februari 2024
28.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 060-02-PBC/006/ E06-L11/P1/2021 tanggal 28 Maret 2021	Jadwal inspeksi selanjutnya 3 Maret 2025
29.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 060-03-PBC/006/ E06-L11/P1/2021 tanggal 28 Maret 2021	Jadwal inspeksi selanjutnya 3 Maret 2025
30.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 060-01-PBC/006/ E06-L11/P1/2021 tanggal 28 Maret 2021	Jadwal inspeksi selanjutnya 3 Maret 2025
31.	Sertifikat Inspeksi Unit Kompresor No. 071-02-PBC/007/ E06-L11/P1/2021 tanggal 15 Maret 2021	Jadwal inspeksi selanjutnya 10 Maret 2025
32.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No. 1000000009530 tanggal 10 Mei 2010	No. Pendaftaran JJ055198
33.	Sertifikat BPJS Kesehatan tanggal 12 Maret 2018	No. Entias 01126133

D. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFFILIASI

- a. Perjanjian Utang Piutang No. 08/SINERCO-SINEMA/I-2020 Tanggal 08 Januari 2020, yang terakhir kali diubah dengan Addendum No. No.01/SINEMA-SINERCO/I-2022 Tanggal 06 Januari 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Pihak Pertama: PT Sigma Energy Utama Pihak Kedua: PT Sigma Energy Compressindo
Hubungan Afiliasi	: Antara pemegang saham Perseroan dengan Perseroan
Maksud & Tujuan	: Pemberian pinjaman oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk keperluan operasional Pihak Kedua
Jumlah Pinjaman	: Rp5.590.656.944

Nilai Outstanding	: Nilai pokok utang per tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp3.570.090.104.
Jatuh Tempo Pembayaran	: 31 Desember 2022, kecuali ditentukan lain yang disepakati oleh Para Pihak secara tertulis
Bunga	: -
Berakhirnya Perjanjian	: Total utang Pihak Kedua dibayar lunas kepada Pihak Pertama
Hukum Yang Berlaku	: Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Catatan:

- Penerimaan pinjaman oleh Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah disetujui oleh Dewan Komisaris, yang diwakili oleh Ivone Riesna Zakaria, yang turut menandatangani perjanjian untuk menyetujui pemberian pinjaman tersebut
- Penerimaan utang berdasarkan perjanjian di atas tidak memerlukan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk selaku Kreditur Perseroan, dikarenakan perjanjian utang piutang tersebut di atas sudah dilakukan sebelum Perseroan menerima utang dari PT Bank Central Asia Tbk, yang diterima Perseroan pada tanggal 22 September 2021.
- Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 Desember 2021, Perseroan menyatakan tidak akan melunasi pinjaman dari pemegang saham yaitu PT Sigma Energy Utama dan perjanjian utang piutang antara Perseroan dengan PT Sigma Energy Utama akan selalu diperpanjang selama jangka waktu perjanjian kredit dengan BRI belum dilunasi oleh Perseroan.

E. PERJANJIAN KREDIT

- a. Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 137 tanggal 26 November 2010 yang dibuat di hadapan Eddy Muljanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir kali telah ubah dengan Akta Perpanjangan dan Penurunan Maksimum serta Penarikan Barang Jaminan Kredit No. 5 tanggal 9 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Muljanto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Debitur: PT Sigma Energy Compressindo Kreditur: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Maksud & Tujuan	: Pemberian fasilitas berupa Kredit Modal Kerja Instruksi sebesar Rp2.000.000.000 dengan bunga 12,5% untuk keperluan tambahan modal kerja
Jangka Waktu	: Berakhir sampai dengan 26 Mei 2022
Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertipikat Hak tanggungan dengan Peringkat Pertama No. 2408/2011 tanggal 11 April 2011 atas Sertipikat Hak Milik No. 3027/Cinere, yang terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cinere, Kelurahan Cinere, seluas 1.450 m² atas nama Benny, dengan nilai hak tanggungan sampai dengan Rp4.000.000.000; 2. Sertipikat Hak tanggungan dengan Peringkat Kedua No. 6705/2021 tanggal 6 Agustus 2021 atas Sertifikat Hak Milik No. 3027/Cinere, yang terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cinere, Kelurahan Cinere, seluas 1.450 m² atas nama Benny, dengan nilai hak tanggungan sampai dengan Rp1.304.000.000; 3. Sertipikat Hak tanggungan dengan Peringkat Ketiga No. 11256/2015 tanggal 1 Desember 2015 atas Sertifikat Hak Milik No. 3027/Cinere, yang terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cinere, Kelurahan Cinere, seluas 1.450 m² atas nama Benny dengan nilai hak tanggungan sampai dengan Rp3.700.000.000,; 4. Sertipikat Jaminan Fidusia No. W10.00374291.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 18 September 2015 atas piutang usaha sampai sejumlah Rp10.000.000.000; 5. Sertipikat Jaminan Fidusia No. W10.00374223.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 18 September 2015 atas mesin-mesin; 6. Jaminan Fidusia atas persediaan barang sebesar Rp5.708.117.000.

Hal-hal yang Perlu dilakukan oleh Debitur (<i>Affirmative Covenants</i>)	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan fasilitas kredit sesuai tujuan yang disetujui oleh Kreditur; 2. Menggunakan jasa-jasa perbankan Kreditur; 3. Kredit Modal Kerja Konstruksi harus selalu di <i>cover</i> dengan minimal 154%; 4. Rasio aktiva lancar-hutang lancar harus selalu positif; 5. Rasio debt to equity tidak melebihi 300%; 6. Menyampaikan laporan keuangan tahunan <i>home statement</i> paling lambat 4 bulan setelah tutup buku; 7. Menyampaikan laporan keuangan <i>home statement</i> triwulan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal akhir triwulan yang bersangkutan; 8. Menyampaikan laporan/informasi yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Kreditur; 9. Wajib memenuhi peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk memiliki perizinan yang diperlukan Debitur dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya; 10. Membayar kewajiban pajak dan biaya-biaya yang relevan dalam rangka pemberian kredit; 11. Menyerahkan salinan SPT tahunan untuk tahun pajak yang terakhir yang telah dibayarkan oleh Debitur; 12. Segera memberitahukan kepada Kreditur apabila Debitur terlibat sengketa dan tuntutan dari pemerintah atau pihak lain; 13. Menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan sampai dengan lunasnya fasilitas yang diberikan oleh Kreditur; 14. Memberikan hak preferensi kepada Kreditur dalam rangka pembebanan jaminan atas fasilitas; 15. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan; dan 16. Menyalurkan transaksi keuangan usahanya melalui Kreditur.
Pembatasan-pembatasan (<i>Negative Covenants</i>)	: <p>Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan; 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain; 3. Melakukan perubahan anggaran dasar atau mengubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan; 4. Melakukan penyertaan saham kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serat NWC positif; 5. Memberikan piutang kepada pemegang saham; 6. Melunasi atau membayar utang kepada pemegang saham atau utang pada pihak terafiliasi sebelum utang pada Kreditur lunas; 7. Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham lebih dari 40% dari laba tahun berjalan; 8. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar; 9. Menerima pinjaman komersial baru atau menambah plafond pinjaman komersial dari pihak lain; 10. Mengajukan permohonan pailit; dan 11. Menyewakan aset yang dijamin pada Kreditur kepada pihak lain.
Cidera Janji	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit atau peraturan yang lazim yang diberlakukan oleh Kreditur; 2. Tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik Indonesia; 3. Utang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya; 4. Harta kekayaan Debitur dilakukan sita eksekusi dan/atau sita penjagaan jaminan; 5. Debitur dinyatakan pailit; 6. Usaha debitur dihentikan/izin usahanya dicabut oleh instansi yang berwenang; 7. Debitur mengajukan penangguhan pembayaran utang-utangnya; 8. Debitur kehilangan haknya untuk menguasai harta kekayaannya; 9. Jaminan yang telah diberikan oleh Debitur telah dibebani jaminan untuk kepentingan pihak lain; 10. Menurut pertimbangan Kreditur, kekayaan Debitur kurang atau usahanya mengalami kemunduran, sehingga tidak dapat membaya utangnya kepada Kreditur; 11. Bukti kepemilikan jaminan atau dokumen-dokumen lainnya yang telah diserahkan kepada Kreditur ternyata tidak benar! 12. Kewajiban administrasi dalam <i>affirmative</i> dan <i>negative covenants</i> tidak dilaksanakan dengan baik; 13. Adanya klaim dari pihak lain termasuk dari pemerintah yang menyatakan Debitur harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai dengan Rp2.000.000.000, yang dibuktikan dengan ketetapan hukum dari pengadilan; dan 14. Tidak menggunakan fasilitas sesuai dengan tujuan kredit yang semestinya.

Hukum Yang Berlaku	: Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat, dengan tidak mengurangi hak Kreditur mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini dihadapan pengadilan-(pengadilan) lain dimanapun

Catatan:

- Penandatangan perjanjian kredit di atas dan pembebanan harta kekayaan perseroan sebagai jaminan kredit oleh Perseroan tersebut diatas, telah disetujui oleh:
 - Agung Suryamal dan Yohni Hendris selaku Dewan Komisaris Perseroan yang ternyata dalam Surat Persetujuan yang dibuat di bawah tangan dan bermetarai cukup, tanggal 9 November 2020, yang dilegalisasi oleh Yendra Wiharja, S.H. M.H., notaris di Kotamadya Tangerang No. 769/Leg/XI/2020; dan
 - Ivone Riesna Zakaria, yang turut menandatangani akta tersebut di atas
- Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham berdasarkan surat No. B.914-XIV/KC/ADK/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit;
- Berdasarkan surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) No. 1602/KC-XIV/ADK/11/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan IPO oleh PT Sigma Energy Compressindo, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk pengesampingan perihal persetujuan sebelum melakukan perubahan pemegang saham dan persetujuan sebelum melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.
- Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, fasilitas kredit modal kerja instruksi bersifat revolving.
- Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 Desember 2021, pada tanggal pemeriksaan, Perseroan telah memenuhi financial covenant, dan belum pernah menerima surat dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) terkait pemberitahuan pelanggaran financial covenant.
- Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, Fasilitas yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, merupakan plafond pinjaman/Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) yang digunakan untuk keperluan tambahan modal kerja, dengan nilai plafond Rp. 2.000.000.000.- yang mana sampai saat ini belum digunakan oleh Perseroan.

- b. Akta Perpanjangan Bank Garansi dan Penarikan Barang Jaminan Kredit No. 6 tanggal 9 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Eddy Muljanto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Debitur: PT Sigma Energy Compressindo Kreditur: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Maksud & Tujuan	: Pemberian fasilitas Bank Garansi sebesar Rp7.800.000.000 untuk jaminan tender, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeriharaan serta bank garansi lainnya dalam mata uang Rupiah atas proyek-proyek yang dimenangkan dan dikerjakan oleh Perseroan, dengan tenor Bank Garansi maksimal 36 bulan
Jangka Waktu	: Berakhir sampai dengan 26 Mei 2022
Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Hak tanggungan dengan Peringkat Pertama No. 2408/2011 tanggal 11 April 2011 atas Sertifikat Hak Milik No. 3027/Cinere, yang terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cinere, Kelurahan Cinere, seluas 1.450 m² atas nama Benny, dengan nilai hak tanggungan sampai dengan Rp4.000.000.000; 2. Sertifikat Hak tanggungan dengan Peringkat Kedua No. 6705/2021 tanggal 6 Agustus 2021 atas Sertifikat Hak Milik No. 3027/Cinere, yang terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cinere, Kelurahan Cinere, seluas 1.450 m² atas nama Benny, dengan nilai hak tanggungan sampai dengan Rp1.304.000.000; 3. Sertifikat Hak tanggungan dengan Peringkat Ketiga No. 11256/2015 tanggal 1 Desember 2015 atas Sertifikat Hak Milik No. 3027/Cinere, yang terletak dalam Provinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cinere, Kelurahan Cinere, seluas 1.450 m² atas nama Benny, dengan nilai hak tanggungan sampai dengan Rp3.700.000.000; 4. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00374291.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 18 September 2015 atas piutang usaha sampai sejumlah Rp10.000.000.000; 5. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00374223.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 18 September 2015 atas mesin-mesin; 6. Jaminan Fidusia atas persediaan barang sebesar Rp5.708.117.000

Hal-hal yang Perlu dilakukan oleh Debitur (<i>Affirmative Covenants</i>)	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan fasilitas kredit sesuai tujuan yang disetujui oleh Kreditur; 2. Menggunakan jasa-jasa perbankan Kreditur; 3. Kredit Modal Kerja Konstruksi harus selalu di <i>cover</i> dengan minimal 154%; 4. Rasio aktiva lancar-hutang lancar harus selalu positif; 5. Rasio debt to equity tidak melebihi 300%; 6. Menyampaikan laporan keuangan tahunan <i>home statement</i> paling lambat 4 bulan setelah tutup buku; 7. Menyampaikan laporan keuangan <i>home statement</i> triwulan selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal akhir triwulan yang bersangkutan; 8. Menyampaikan laporan/informasi yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Kreditur; 9. Wajib memenuhi peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk memiliki perizinan yang diperlukan Debitur dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya; 10. Membayar kewajiban pajak dan biaya-biaya yang relevan dalam rangka pemberian kredit; 11. Menyerahkan salinan SPT tahunan untuk tahun pajak yang terakhir yang telah dibayarkan oleh Debitur; 12. Segera memberitahukan kepada Kreditur apabila Debitur terlibat sengketa dan tuntutan dari pemerintah atau pihak lain; 13. Menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan sampai dengan lunasnya fasilitas yang diberikan oleh Kreditur; 14. Memberikan hak preferensi kepada Kreditur dalam rangka pembebanan jaminan atas fasilitas; 15. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan; dan 16. Menyalurkan transaksi keuangan usahanya melalui Kreditur.
Pembatasan-pembatasan (<i>Negative Covenants</i>)	: <p>Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset perusahaan; 2. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain; 3. Melakukan perubahan anggaran dasar atau mengubah susunan pengurus, pemegang saham dan komposisi permodalan; 4. Melakukan penyertaan saham kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serat NWC (aktiva lancar, utang lancar) positif 5. Memberikan piutang kepada pemegang saham; 6. Melunasi atau membayar utang kepada pemegang saham atau utang pada pihak terafiliasi sebelum utang pada Kreditur lunas; 7. Melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham lebih dari 40% dari lama tahun berjalan; 8. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar; 9. Menerima pinjaman komersial baru atau menambah plafond pinjaman komersial dari pihak lain; 10. Mengajukan permohonan pailit; dan 11. Menyewakan aset yang dijamin di Kreditur kepada pihak lain.
Cidera Janji	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit atau peraturan yang lazim yang diberlakukan oleh Kreditur; 2. Tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah Republik Indonesia; 3. Utang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya; 4. Harta kekayaan Debitur dilakukan sita eksekusi dan/atau sita penjagaan jaminan; 5. Debitur dinyatakan pailit; 6. Usaha debitur dihentikan/izin usahanya dicabut oleh instansi yang berwenang; 7. Debitur mengajukan penangguhan pembayaran utang-utangnya; 8. Debitur kehilangan haknya untuk menguasai harta kekayaannya; 9. Jaminan yang telah diberikan oleh Debitur telah dibebani jaminan untuk kepentingan pihak lain; 10. Menurut pertimbangan Kreditur, kekayaan Debitur kurang atau usahanya mengalami kemunduran, sehingga tidak dapat membaya utangnya kepada Kreditur; 11. Bukti kepemilikan jaminan atau dokumen-dokumen lainnya yang telah diserahkan kepada Kreditur ternyata tidak benar! 12. Kewajiban administrasi dalam <i>affirmative</i> dan <i>negative covenants</i> tidak dilaksanakan dengan baik; 13. Adanya klaim dari pihak lain termasuk dari pemerintah yang menyatakan Debitur harus memberikan ganti rugi atau membayar kewajiban sampai dengan Rp2.000.000.000, yang dibuktikan dengan ketetapan hukum dari pengadilan; dan 14. Tidak menggunakan fasilitas sesua dengan tujuan kredit yang semestinya.

Hukum Yang Berlaku	: Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat, dengan tidak mengurangi hak Kreditur mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini dihadapan pengadilan-(pengadilan) lain dimanapun

Catatan:

- Penandatangan perjanjian kredit di atas dan pembebanan harta kekayaan perseroan sebagai jaminan kredit oleh Perseroan tersebut diatas, telah disetujui oleh:
 - Agung Suryamal dan Yohni Hendris selaku Dewan Komisaris Perseroan yang ternyata dalam Surat Persetujuan yang dibuat di bawah tangan dan bermetarai cukup, tanggal 9 November 2020, yang dilegalisasi oleh Yendra Wiharja, S.H. M.H., notaris di Kotamadya Tangerang No. 769/Leg/XI/2020; dan
 - Ivone Riesna Zakaria, yang turut menandatangani akta tersebut di atas
- Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham berdasarkan surat No. B.914-XIV/KC/ADK/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 perihal Surat Penawaran Putusan Kredit;
- Berdasarkan surat dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) No. 1602/KC-XIV/ADK/11/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Surat Persetujuan Pelaksanaan IPO oleh PT Sigma Energy Compressindo, Perseroan telah mendapatkan persetujuan untuk pengesampingan perihal persetujuan sebelum melakukan perubahan pemegang saham dan persetujuan sebelum melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.
- Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, fasilitas kredit modal kerja instruksi bersifat revolving.
- Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 Desember 2021, pada tanggal pemeriksaan, Perseroan telah memenuhi financial covenant, dan belum pernah menerima surat dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) terkait pemberitahuan pelanggaran financial covenant.
- Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, Fasilitas yang diberikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, merupakan fasilitas Bank Garansi yang digunakan untuk keperluan jaminan tender, jaminan pelaksanaan tender (Bid bond dan bank garansi), dengan nilai plafond Rp. 7.800.000.000-. Apabila kegiatan tender telah selesai maka otomatis fasilitas pinjaman tersebut kembali ke plafond awal dan sampai saat ini fasilitas tersebut belum digunakan lagi oleh Perseroan.

c. Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 8 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H. Notaris di Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Debitur: PT Sigma Energy Compressindo Kreditur: PT Bank KEB Hana Indonesia
Maksud & Tujuan	: Pemberian fasilitas berupa Fasilitas Kredit Investasi – Installment sebesar Rp12.000.000.000, dengan bunga 11%, untuk pembelian atas 1 Office Space yang terletak di GKM Green Tower Lt. 10, Jl. TB Simatupang Kav. 89G, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan Takeover dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Jangka Waktu	: 7 tahun
Nilai Outstanding dan Angsuran	: Jumlah angsuran pokok bulanan adalah sebesar Rp205.469.237, dengan nilai pokok pinjaman per tanggal 30 September 2021 adalah Rp9.211.378.528.
Jaminan	: 1. 1 unit Office Space yang terletak di GKM Green Tower Lt. 10, Jl. TB Simatupang Kav. 89G, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; dan 2. <i>Personal Guarantee</i> dari Benny
Hal-hal yang Perlu dilakukan oleh Debitur (<i>Affirmative Covenants</i>)	: 1. Memberikan kepada Kreditur salinan laporan keuangan yang tidak diaudit untuk periode 6 (enam) bulan pertama dari setiap tahun fiskal, dan laporan keuangan audit untuk setiap tahun fiskal apabila laporan tersebut sudah tersedia dan harus diserahkan paling lambat 60 hari sejak penutupan tahun fiskal untuk laporan yang tidak diaudit, dan paling lambat 120 hari sejak penutupan tahun fiskal untuk laporan keuangan auditan; 2. Membayar dan melunasi semua pajak dan pungutan dari pemerintah; 3. Mempertahankan kegiatan usaha; 4. Memberikan kepada Kreditur selambat-lambatnya 10 hari kerja apabila terjadi cidera janji, adanya perkara di pengadilan atau arbitrase dan hal-hal lain yang telah menimbulkan efek yang material terhadap keuangan atau kemampuan Debitur untuk membayar pada saat jatuh tempo; 5. Menggunakan fasilitas kredit sepenuhnya untuk tujuan yang telah disetujui oleh Kreditur; 6. Mengizinkan Kreditur untuk melakukan pemeriksaan barang jaminan; 7. Memberikan hak kepada Kreditur untuk melakukan penilaian kembali atas jaminan yang dilakukan dengan appraisal independen dan Debitur wajib menanggung biaya tersebut.

Pembatasan-pembatasan (<i>Negative Covenants</i>)	: Tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur, Debitur dilarang untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan merger atau penggabungan usaha; 2. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan semua/jumlah yang substansial aset atau saham perusahaan lain; 3. Menjual, menyewakan, mengalihkan atau dengan cara lain menghapus semua atau sebagian besar dari hak milik atau hartanya, dalam satu transaksi atau beberapa transaksi, baik yang berhubungan atau tidak; 4. Membayar dividen atau melakukan distribusi atas pendapatan lainnya kepada pemegang saham; 5. Mengubah bentuk bangunan atau konstruksi barang jaminan; 6. Membebani jaminan dengan hak tanggungan atau dengan suatu jenis pembebasan lain untuk kepentingan pihak lain; 7. Menyewakan atau mengizinkan penempatan atau penggunaan maupun menguasakan barang jaminan kepada pihak lain
Cidera Janji	: 1. Debitur melakukan penyimpangan atas tujuan kredit yang telah disetujui oleh Kreditur; <ol style="list-style-type: none"> 2. Debitur tidak menyetujui perubahan suku bunga; 3. Debitur tidak melakukan pembayaran bunga dan pokok utang yang sudah jatuh tempo; 4. Pernyataan dan Jaminan dalam perjanjian kredit tidak sesuai dengan fakta yang ada; 5. Debitur mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran utang; 6. Debitur tidak mematuhi ketentuan dalam perjanjian kredit; 7. Terjadi perubahan keadaan keuangan atau keadaan lain Debitur yang menurut pendapat Kreditur bisa mengakibatkan efek yang material terhadap kemampuan Debitur untuk memenuhi kewajibannya; 8. Nilai barang jaminan berkurang berdasarkan penilaian penilai independen yang menyebabkan barang jaminan tidak cukup bagi utang Kreditur; 9. Terdapat utang atau kewajiban pembayaran antara Debitur dengan pihak lain yang menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan; 10. Kolektabilitas Debitur digolongkan kurang lancar, diragukan atau macet; 11. Rekening Debitur atau Direksi atau Dewan Komisaris tercantum dalam daftar hitam atau kredit macet Bank Indonesia; 12. Salah satu Direksi dan Dewan Komisaris Debitur dijatuhi hukuman penjara; 13. Aset Debitur dikenakan penyeitan; 14. Debitur melakukan pembubarannya, likuidasi dan menghentikan kegiatan usahanya, menjual atau dengan cara lain mengalihkan sebagian besar; dan 15. Kekayaan Debitur sebagian besar beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang berefek sangat material terhadap kemampuan keuangan Debitur.
Hukum Yang Berlaku	: Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan, dengan tidak mengurangi hak Kreditur mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini dihadapan pengadilan-(pengadilan) lain dimanapun

Caatatan:

- Penandatangan perjanjian kredit di atas oleh Perseroan tersebut diatas, telah disetujui oleh:
- Agung Suryamal dan Yohni Hendris selaku Dewan Komisaris Perseroan yang ternyata dalam Surat Persetujuan yang dibuat di bawah tangan dan bermetarai cukup, tanggal 28 Juni 2019, yang dilegalisasi oleh Yendra Wiharja, S.H. M.H., notaris di Kotamadya Tangerang dengan No. 712/Leg/VI/2019; dan
- Ivone Riesna Zakaria, yang turut menandatangani akta tersebut di atas.
- Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank KEB Hana Indonesia untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham dan perubahan kebijakan pembagian dividen berdasarkan surat No. 40/SME/WM/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 perihal Surat tanggapannya Terkait Rencana IPO
- Untuk penandatanganan akta jaminan kredit dalam bentuk hak tanggungan belum dilakukan, dikarenakan sertifikat strata title atas 1 Office Space yang terletak di GKM Green Tower Lt. 10, Jl. TB Simatupang Kav. 89G, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sedang dalam proses pemecahan sertifikat.
- Untuk penandatanganan perjanjian personal guarantee, telah ditandatangani oleh Benny, selaku penjamin.

d. Perjanjian Kredit No. 00816/PK/BKA/2021 tanggal 22 September 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Debitur: PT Sigma Energy Compressindo Kreditor: PT Bank Central Asia Tbk
Maksud & Tujuan	: Pemberian fasilitas <i>Installment Loan</i> sebesar Rp2.000.000.000 dengan bunga 9% untuk keperluan tambahan modal kerja
Jangka Waktu	: 3 tahun
Nilai Outstanding dan Angsuran	: Jumlah angsuran pokok untuk perbulannya adalah Rp33.333.333. untuk nilai pokok pinjaman pertanggal 31 Desember 2021 adalah Rp1.900.000.000.
Jaminan	: Hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No. 05285/Cinere atas nama Benny, yang berlokasi di Jl. S. Pesanggrahan, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat
Hal-hal yang Perlu dilakukan oleh Debitur (<i>Affirmative Covenants</i>)	: 1. Menaati semua Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, kebijakan Pemerintah, atau instruksi dari Pemerintah yang berlaku terhadap Debitur; 2. Segera memberitahukan kepada Kreditor secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur; 3. Segera memberitahu kepada Kreditor secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan Anggaran Dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris, dan/atau pemegang saham Debitur (apabila Debitur berbentuk badan); 4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan; 5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh Kreditor yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan; 6. Mempertahankan Hak dan Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten, dan merk yang telah atau akan dimiliki Debitur; 7. Khusus bagi Debitur berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih pertahun, atau Debitur Perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku.
Pembatasan-pembatasan (<i>Negative Covenants</i>)	: Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditor: 1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/pengjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain; 2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; 3. Apabila Debitur berbentuk badan: a. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/ likuidasi; b. Mengubah status kelembagaan.

Cidera Janji	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelalaian Debitur untuk membayar Utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan oleh Perjanjian Kredit; 2. Debitur lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan ini atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kredit atau Lampiran Ketentuan Khusus dan/atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara Debitur dan Kreditor atau pihak lain, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat dikemudian hari; 3. Pemberi Agunan dan/atau Penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan Dokumen Agunan dan/atau Akta Pemberian Jaminan 4. Pihak lain yang utangnya dijamin dengan Agunan dan//atau jaminan pribadi dan/ atau jaminan perusahaan yang sama dengan Agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan Debitur telah dinyatakan oleh Kreditor; 5. Debitur menggunakan fasilitas Kredit menyimpang dari maksud dan tujuan; 6. Menurut penilaian Kreditor, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Debitur dan/atau Penjamin mundur sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuan Debitur dan/atau Penjamin dalam melakukan pembayaran Utang; 7. Debitur dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan Debitur dan/atau pemberi Agunan dan/atau penjamin; 8. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Debitur dan/atau Penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dan/atau Penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau Dokumen Agunan dan/atau Akta Pemberian Jaminan; 9. Agunan yang diberikan oleh Debitur dan/atau pemberi Agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya; 10. Suatu persetujuan yang dibuat oleh Debitur dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin kepada Kreditor atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada Kreditor, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pernyataan yang tercantum pada Perjanjian, atau Agunan yang diserahkan terbukti tidak benar; 11. Debitur dan/atau Penjamin terlibat dalam perkara di Pengadilan yang menurut penilaian Kreditor dapat mengakibatkan Debitur dan/atau Penjamin wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dan/atau Penjamin untuk melakukan pembayaran Utang; 12. Debitur dan/atau Penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan izin usaha Debitur dan/atau Penjamin dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Debitur dan/atau Penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit; 13. Debitur dan/atau Penjamin meninggal dunia (dalam hal Debitur dan/atau Penjamin bukan berbentuk badan); dan 14. Debitur dan/atau Penjamin dibubarkan atau dilikuidasi (apabila Debitur dan/atau Penjamin berbentuk badan).
Hukum Yang Berlaku	: Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Depok, dengan tidak mengurangi hak Kreditor mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian kredit ini dihadapan pengadilan-(pengadilan) lain dimanapun

Catatan:

- Penandatangan perjanjian kredit oleh Perseroan di atas, telah disetujui oleh Dewan Komisaris, yang turut menandatangani perjanjian kredit.
- Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham berdasarkan surat No. 03353/SLK/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Persetujuan untuk Penawaran Umum Perdana Saham/Initial Public Offering (IPO).

F. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

1. Perjanjian Sewa Menyewa

- a. Kontrak Jasa-jasa Teknis No. 4710000920 tanggal 9 Agustus 2017, yang terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 6 Agustus 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	Perusahaan: PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java Kontraktor: PT Sigma Energy Compressindo
Ruang Lingkup Pekerjaan	<p>Jasa penyewaan dan pengoperasian 3 unit mini gas compressor milik Kontraktor untuk menaikan tekanan associated gas, sehingga memenuhi persyaratan tekanan fuel gas di Zulu F/S, yang merupakan fasilitas penerima dan pemrosesan minyak dan gas dari sumur-sumur di Zulu yang terletak di Wilayah Kerja Offshore North West Java ("ONWJ"), dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mobilisasi mini gas compressor, peralatan, material pendukung dan personil dari lokasi asal Kontraktor ke tempat Perusahaan; b. Melakukan pengetesan dan sertifikasi yang disyaratkan oleh Perusahaan; c. Menjamin Zero Running Hours, kelayakan beroperasi dan kehandalan kompressor sesuai persyaratan; d. Melakukan pekerjaan pre commissioning, commissioning dan start up unit kompressor; e. Penyediaan tenaga kerja untuk operator/teknisi selama masa sewa; f. Bertanggung jawab pada pengoperasian seluruh unit compressor secara harian; g. Melakukan pemeliharaan, termasuk suku cadang, peralatan, penggantian elemen filter dan material lain yang diperlukan agar unit beroperasi 24 jam selama 7 hari; h. Memiliki sertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas peralatan yang menjadi bagian mini gas compressor; i. Menggunakan data teknis, standard form dan prosedur yang disetujui oleh Perusahaan; j. Memperhatikan kebijakan-kebijakan tentang keselamatan kerja Perusahaan, kepatuhan terhadap persyaratan yaitu pemeriksaan kesehatan, pelatihan bertahan hidup di laut, dan sebagainya; k. Membuat laporan harian mengenai perfoma mini gas compressor; l. Melakukan dekomisioning dan pembongkaran peralatan setelah selesai masa operasi mini gas compressor; m. Demobilisasi mini gas compressor, peralatan, material dan personil setelah selesai masa operasi mini gas compressor; n. Menyediakan interface panel/box antara local panel control compressor dengan system yang telah ada untuk terminasi kabel; o. Memberikan pernyataan bahwa cat/pelapis yang termasuk paket mini gas compressor sesuai untuk lingkungan laut (lepas pantai).
Jangka Waktu	5 tahun sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan 9 Agustus 2022
Nilai Kontrak	Rp28.517.693.976
Kewajiban Kontraktor	<ul style="list-style-type: none"> b. Mobilisasi peralatan, material dan personil, memasang, melakukan pre-commissioning, commissioning, start-up dan memastikan mini gas compressor siap dioperasikan dalam 45 hari setelah kontrak diberikan; c. Bertanggung jawab untuk melakukan penanganan dan pengemasan dari mini gas compressor termasuk perlengkapan dan peralatannya sehingga selalu dalam keadaan baik dan memenuhi standar Perusahaan; d. Menyediakan transportasi dan pengamanan untuk mobilisasi dari lokasi awal Kontraktor ke tempat Perusahaan atas biaya Kontraktor; e. Bertanggung jawab untuk pemasangan dan pengetesan dari mini gas compressor di lapangan di dalam lokasi pekerjaan Perusahaan; f. Bertanggung jawab melakukan pekerjaan tie-in dengan fasilitas Perusahaan seperti pipa, kabel dan instrumental; g. Menyediakan personil yang mampu dan berkualitas untuk mengoperasikan mini gas compressor; h. Menyediakan transportasi untuk personil Kontraktor dari lokasi Kontraktor ke lokasi Perusahaan atas biaya Kontraktor; i. Bertanggung jawab untuk memberikan perlengkapan kerja kepada personil Kontraktor yang bekerja di lokasi Perusahaan; j. Menyediakan personil yang kompeten untuk pelaksanaan jasa, melalui training yang disediakan oleh Kontraktor; k. Mengirimkan rekapitulasi dan penagihan dalam periode 1 bulan setelah jasa dilakukan;

	<ul style="list-style-type: none"> I. Menyiapkan laporan pengawasan harian monitoring mini gas compressor untuk bukti performa dari mini gas compressor; m. Laporan pengawasan bulanan mini gas compressor; n. Menyediakan biaya kinerja bulanan mini gas compressor; o. Menyediakan polis asuransi dengan jenis dan jumlah minimal yang diatur dan ditentukan oleh Perusahaan, dan wajib menyerahkan salinan polis kepada Perusahaan dalam waktu 7 hari kalender setelah tanggal berlakunya kontrak; dan. p. Menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak.
Kewajiban Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi operator sesuai standar yang berlaku di Perusahaan; b. Menyediakan tempat untuk lokasi penempatan mini gas compressor; c. Menyediakan daya listrik untuk keperluan penerangan dan pengoperasian mini gas compressor; d. Memberikan HSSE induction untuk operator yang disediakan dari Kontraktor; dan. e. Memberikan waktu untuk penggantian personil.
Pengakhiran Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> b. Kontraktor gagal melaksanakan atau dengan tidak benar melakukan pekerjaan secara tekun, terampil dan baik; c. Kontraktir gagal untuk menyediakan atau memelihara mini gas compressor beserta peralatannya dalam keadaan yang baik; d. Terjadi wanprestasi atau tidak adanya pembayaran dari Kontraktor kepada subkontraktor, pemasok atau suppliernya; e. Kontraktor dinyatakan bangkrut atau ditempatkan di bawah pengampuan; f. Perusahaan mengakhiri perjanjian karena pilihannya sendiri dengan alasan yang terkait langsung dengan pelaksanaan dan implementasi Perusahaan atas kegiatan operasi Perusahaan; atau g. Terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan Kontraktor terhadap suatu ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

- b. Perjanjian Sewa dan Pengoperasian 4 (empat) Unit Mini Gas Compressor untuk Kebutuhan Operasional Lapangan Onshore di PT Pertamina EP Asset 3 Tambun Field No. 4650011963 tanggal 22 Juli 2019, yang terakhir kali diubah dengan Amandemen (I) Perjanjian No. 4650011963 tanggal 30 Agustus 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: <p>Pihak Pertama: PT Pertamina EP Pihak Kedua: PT Sigma Energy Compressindo</p>
Ruang Lingkup Pekerjaan	<p>Sewa dan pengoperasian 4 (empat) unit Mini Gas Compressor untuk kebutuhan operasional lapangan onshore di lokasi Pihak Pertama, dengan uraian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengiriman 4 (empat) unit Mini Gas Compressor dalam waktu 14 hari kalender; b. Melakukan instalasi, pemasangan dan menyetel 4 (empat) unit Mini Gas Compressor di lokasi kerja yang ditentukan oleh Pihak Pertama; c. Menyambung line koneksi gas kompresor dengan fasilitas pipa milik Pihak Pertama dalam waktu 3x24 jam sejak 4 (empat) unit Mini Gas Compressor tiba di lokasi Pihak Pertama d. Melaksanakan pengoperasian harian untuk seluruh unit kompresor, yang dilakukan operator dari Pihak Kedua dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap dan layak selama di wilayah kerja Pihak Pertama; e. Bertanggung jawab terhadap pengamanan 4 (empat) unit Mini Gas Compressor yang terpasang; f. Melakukan pemeliharaan rutin untuk 4 (empat) unit Mini Gas Compressor dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pihak Pertama; g. Melakukan pemeliharaan 4 (empat) unit Mini Gas Compressor; h. Melakukan perbaikan 4 (empat) unit Mini Gas Compressor, atau mengganti spare part bila diperlukan, dan mengganti unit kompresor apabila tidak dapat diperbaiki; i. Melakukan pembongkaran 4 (empat) unit Mini Gas Compressor setelah masa penyewaan berakhir dengan jangka waktu pembongkaran 14x24 jam; dan j. Melakukan mobilisasi maupun demobilisasi atas 4 (empat) unit Mini Gas Compressor dari lokasi Pihak Kedua ke Pihak Pertama, begitu sebaliknya.

Jangka Waktu	: <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 1.111 hari kalender, terhitung sejak 25 Juli 2019 sampai dengan 8 Agustus 2022 - Jangka waktu perjanjian adalah selama 1.161 hari kalender, terhitung sejak 25 Juli 2019 sampai dengan 27 September 2022
Nilai Perjanjian	: Rp13.989.440.000
Kewajiban Pihak Kedua	: <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pekerjaan yang telah diuraikan dalam lingkup pekerjaan secara professional; b. Memperoleh dan menjaga keberlakuan semua lisensi, izin, pendaftaran dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan; c. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; d. Bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor Pihak Pertama; e. Dilarang mengganggu semua kegiatan operasi Pihak Pertama; f. Bertanggung jawab dan menyediakan langkah-langkah pengamanan yang layan untuk material, peralatan, personil Pihak Kedua dan fasilitasnya termasuk fasilitas Pihak Pertama yang digunakan untuk keperluan Pihak Kedua; g. Membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan personil Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan; h. Melakukan pembinaan dan pengawasan rutin kepada setiap personil Pihak Kedua; i. Mengganti personil sesuai permintaan Pihak Pertama, karna alasan dalam pelaksanaan pekerjaan; j. Memenuhi pembayaran subkontraktor yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan; k. Melakukan pengambilan/pengeluaran barang/peralatan yang tidak digunakan kembali dalam kontrak; l. Menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai Perjanjian; m. Menutup asuransi dengan biaya sendiri selama berlakunya Perjanjian dalam batas-batas minimum; n. Bekerja sama dengan usaha menengah atau kecil setempat termasuk koperasi dengan cara mensubkontrakkkan sebagian pekerjaan; dan o. Melakukan pembayaran upah beserta seluruh hak ketenagakerjaan lainnya kepada personil Pihak Kedua yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Kewajiban Pihak Pertama	: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan semua informasi dan data yang memadai dan dianggap perlu untuk pelaksanaan pekerjaan; b. Menyediakan fasilitas yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama; c. Membayar kepada Pihak Kedua untuk seluruh pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh Pihak Pertama
Pengakhiran Perjanjian	: <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya ketentuan, instruksi, perintah lainnya yang sah dari instansi Pemerintah Indonesia yang berwenang yang mengakibatkan Perjanjian, atau maksud tujuan menjadi tidak sah menurut hukum; b. Pihak Kedua dinyatakan pailit secara hukum atau mengalami kebangkrutan secara tidak sukarela atau berada dibawah pengawasan kurator; c. Pihak Kedua melakukan pengalihan Perjanjian atau pekerjaan utama kepada pihak ketiga; d. Pekerjaan Pihak Kedua yang dialihkan ke subkontraktor dialihkan kembali oleh subkontraktor tersebut; e. Pihak Pertama menyampaikan surat pemberitahuan kelalaian kepada Pihak Kedua minimal 1 kali namun Pihak Kedua tidak dapat melengkapi, memulihkan atau memperbaiki kelalaian tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama; f. Terdapat dokumen-dokumen Pihak Kedua terkait pekerjaan yang dinyatakan tidak benar atau palsu oleh intansi lain yang berwenang; g. Jumlah denda mencapai maksimum; h. Pihak Kedua terkena sanksi dari Pihak Pertama yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan; i. Terjadi kecelakaan fatal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan hal tersebut disebabkan kelalaian Pihak Kedua
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

- c. Perjanjian Jasa Sewa Mini Gas Compressor Untuk Kebutuhan Operasional PT Pertamina EP Asset 5 Field Sangatta No. 3900470163 tanggal 10 Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	:	Pihak Pertama: PT Pertamina EP Pihak Kedua: PT Sigma Energy Compressindo
Ruang Lingkup Pekerjaan	:	<p>Sewa dan pengoperasian minimal 2 (dua) unit Mini Gas Compressor untuk kebutuhan operasional lapangan onshore di lokasi Pihak Pertama, dengan uraian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan persiapan pekerjaan, seperti surat menyurat perizinan/dokumen, penyediaan transportasi/mobilisasi dan penyediaan pemondokan; b. Melakukan instalasi, pemasangan dan menyetel Mini Gas Compressor di lokasi kerja yang ditentukan oleh Pihak Pertama; c. Menyambung line koneksi gas kompresor dengan fasilitas pipa milik Pihak Pertama dalam waktu 3x24 jam sejak Mini Gas Compressor tiba di lokasi Pihak Pertama d. Melaksanakan pengoperasian harian untuk seluruh unit kompresor, yang dilakukan operator dari Pihak Kedua dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap dan layak selama di wilayah kerja Pihak Pertama; e. Bertanggung jawab terhadap pengamanan Mini Gas Compressor yang terpasang; f. Melakukan pemeliharaan rutin untuk Mini Gas Compressor dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pihak Pertama; g. Melakukan pemeliharaan Mini Gas Compressor; h. Melakukan perbaikan Mini Gas Compressor, atau mengganti spare part bila diperlukan, dan mengganti unit kompresor apabila tidak dapat diperbaiki; i. Melakukan pembongkaran Mini Gas Compressor setelah masa penyewaan berakhir dengan jangka waktu pembongkaran 14x24 jam; dan j. Melakukan mobilisasi maupun demobilisasi atas Mini Gas Compressor dari lokasi Pihak Kedua ke Pihak Pertama, begitu sebaliknya.
Jangka Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 1.155 hari kalender, terhitung sejak 20 Desember 2019 sampai dengan 16 Februari 2023 - Jangka waktu perjanjian adalah selama 1.205 hari kalender, terhitung sejak 20 Desember 2019 sampai dengan 7 April 2023
Nilai Perjanjian	:	Rp10.771.500.000
Kewajiban Pihak Kedua	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pekerjaan yang telah diuraikan dalam lingkup pekerjaan secara profesional; b. Memperoleh dan menjaga keberlakuan semua lisensi, izin, pendaftaran dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan; c. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; d. Bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor Pihak Pertama; e. Dilarang mengganggu semua kegiatan operasi Pihak Pertama; f. Bertanggung jawab dan menyediakan langkah-langkah pengamanan yang layan untuk material, peralatan, personil Pihak Kedua dan fasilitasnya termasuk fasilitas Pihak Pertama yang digunakan untuk keperluan Pihak Kedua; g. Memberbaskan Pihak Pertama dari tuntutan personil Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan; h. Melakukan pembinaan dan pengawasan rutin kepada setiap personil Pihak Kedua; i. Mengganti personil sesuai permintaan Pihak Pertama, karna alasan dalam pelaksanaan pekerjaan; j. Memenuhi pembayaran subkontraktor yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan; k. Melakukan pengambilan/pengeluaran barang/peralatan yang tidak digunakan kembali dalam kontrak; l. Menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai Perjanjian; m. Menutup asuransi dengan biaya sendiri selama berlakunya Perjanjian dalam batas-batas minimum; n. Bekerja sama dengan usaha menengah atau kecil setempat termasuk koperasi dengan cara mensubkontrakan sebagian pekerjaan; dan o. Melakukan pembayaran upah beserta seluruh hak ketenagakerjaan lainnya kepada personil Pihak Kedua yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Kewajiban Pihak Pertama	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan semua informasi dan data yang memadai dan dianggap perlu untuk pelaksanaan pekerjaan; b. Menyediakan fasilitas yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama; c. Membayar kepada Pihak Kedua untuk seluruh pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh Pihak Pertama

Pengakhiran Perjanjian	: <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya ketentuan, instruksi, perintah lainnya yang sah dari instansi Pemerintah Indonesia yang berwenang yang mengakibatkan Perjanjian, atau maksud tujuan menjadi tidak sah menurut hukum; b. Pihak Kedua dinyatakan pailit secara hukum atau mengalami kebangkrutan secara tidak sukarela atau berada dibawah pengawasan kurator; c. Pihak Kedua melakukan pengalihan Perjanjian atau pekerjaan utama kepada pihak ketiga; d. Pekerjaan Pihak Kedua yang dialihkan ke subkontraktor dialihkan kembali oleh subkontraktor tersebut; e. Pihak Pertama menyampaikan surat pemberitahuan kelalaian kepada Pihak Kedua minimal 1 kali namun Pihak Kedua tidak dapat melengkapi, memulihkan atau memperbaiki kelalaian tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama; f. Terdapat dokumen-dokumen Pihak Kedua terkait pekerjaan yang dinyatakan tidak benar atau palsu oleh intansi lain yang berwenang; g. Jumlah denda mencapai maksimum; h. Pihak Kedua terkena sanksi dari Pihak Pertama yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan; i. Terjadi kecelakaan fatal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan hal tersebut disebabkan kelalaian Pihak Kedua
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

d. Perjanjian Jasa Kompresor Gas Untuk Kebutuhan Operasional Jatibarang Field No. 4650014379 tanggal 14 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: <p>Pihak Pertama: PT Pertamina EP Pihak Kedua: PT Sigma Energy Compressindo</p>
Ruang Lingkup Pekerjaan	: <p>Sewa dan pengoperasian minimal 2 (dua) unit Mini Gas Compressor untuk ditempatkan di wilayah kerja Jatibarang Field. Namun jika kebutuhan operasional Pihak Pertama membutuhkan mini gas compressor tambahan, maka Pihak Kedua wajib memenuhi kebutuhan tersebut dengan spesifikasi yang sama, dengan uraian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan persiapan pekerjaan, seperti surat menyurat perizinan/dokumen, penyediaan transportasi/mobilisasi dan penyediaan pemondokan; b. Melakukan instalasi, pemasangan dan menyetel Mini Gas Compressor di lokasi kerja yang ditentukan oleh Pihak Pertama; c. Menyambung line koneksi gas kompresor dengan fasilitas pipa milik Pihak Pertama dalam waktu 3x24 jam sejak Mini Gas Compressor tiba di lokasi Pihak Pertama d. Melaksanakan pengoperasian harian untuk seluruh unit kompresor, yang dilakukan operator dari Pihak Kedua dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap dan layak selama di wilayah kerja Pihak Pertama; e. Bertanggung jawab terhadap pengamanan Mini Gas Compressor yang terpasang; f. Melakukan pemeliharaan rutin untuk Mini Gas Compressor dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pihak Pertama; g. Melakukan pemeliharaan Mini Gas Compressor; h. Melakukan perbaikan Mini Gas Compressor, atau mengganti spare part bila diperlukan, dan mengganti unit kompresor apabila tidak dapat diperbaiki; i. Melakukan pembongkaran Mini Gas Compressor setelah masa penyewaan berakhir dengan jangka waktu pembongkaran 14x24 jam; dan j. Melakukan mobilisasi maupun demobilisasi atas Mini Gas Compressor dari lokasi Pihak Kedua ke Pihak Pertama, begitu sebaliknya.
Jangka Waktu	: <ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 730 hari kalender, terhitung sejak 15 Desember 2020 sampai dengan 14 Desember 2022 - Jangka waktu perjanjian adalah selama 780 hari kalender, terhitung sejak 15 Desember 2020 sampai dengan 2 Februari 2023
Nilai Perjanjian	: Rp19.705.600.000

Kewajiban Pihak Kedua	: <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pekerjaan yang telah diuraikan dalam lingkup pekerjaan secara professional; b. Memperoleh dan menjaga keberlakuan semua lisensi, izin, pendaftaran dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan; c. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; d. Bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor Pihak Pertama; e. Dilarang mengganggu semua kegiatan operasi Pihak Pertama; f. Bertanggung jawab dan menyediakan langkah-langkah pengamanan yang layan untuk material, peralatan, personil Pihak Kedua dan fasilitasnya termasuk fasilitas Pihak Pertama yang digunakan untuk keperluan Pihak Kedua; g. Membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan personil Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan; h. Melakukan pembinaan dan pengawasan rutin kepada setiap personil Pihak Kedua; i. Mengganti personil sesuai permintaan Pihak Pertama, karna alasan dalam pelaksanaan pekerjaan; j. Memenuhi pembayaran subkontraktor yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan; k. Melakukan pengambilan/pengeluaran barang/peralatan yang tidak digunakan kembali dalam kontrak; l. Menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai Perjanjian; m. Menutup asuransi dengan biaya sendiri selama berlakunya Perjanjian dalam batas-batas minimum; n. Bekerja sama dengan usaha menengah atau kecil setempat termasuk koperasi dengan cara mensubkontrakkkan sebagian pekerjaan; dan o. Melakukan pembayaran upah beserta seluruh hak ketenagakerjaan lainnya kepada personil Pihak Kedua yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Kewajiban Pihak Pertama	: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan semua informasi dan data yang memadai dan dianggap perlu untuk pelaksanaan pekerjaan; b. Menyediakan fasilitas yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama; c. Membayar kepada Pihak Kedua untuk seluruh pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh Pihak Pertama
Pengakhiran Perjanjian	: <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya ketentuan, instruksi, perintah lainnya yang sah dari instansi Pemerintah Indonesia yang berwenang yang mengakibatkan Perjanjian, atau maksud tujuan menjadi tidak sah menurut hukum; b. Pihak Kedua dinyatakan palit secara hukum atau mengalami kebangkrutan secara tidak sukarela atau berada dibawah pengawasan kurator; c. Pihak Kedua melakukan pengalihan Perjanjian atau pekerjaan utama kepada pihak ketiga; d. Pekerjaan Pihak Kedua yang dialihkan ke subkontraktor dialihkan kembali oleh subkontraktor tersebut; e. Pihak Pertama menyampaikan surat pemberitahuan kelalaian kepada Pihak Kedua minimal 1 kali namun Pihak Kedua tidak dapat melengkapi, memulihkan atau memperbaiki kelalaian tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama; f. Terdapat dokumen-dokumen Pihak Kedua terkait pekerjaan yang dinyatakan tidak benar atau palsu oleh intansi lain yang berwenang; g. Jumlah denda mencapai maksimum; h. Pihak Kedua terkena sanksi dari Pihak Pertama yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan; i. Terjadi kecelakaan fatal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan hal tersebut disebabkan kelalaian Pihak Kedua
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

e. Kontrak Sewa Wellhead Kompressor Untuk Lapangan Wunut dan Tanggulangin No. CON-153/OPS/2021 tanggal 20 Februari 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: <p>Perusahaan: Minarak Brantas Gas, Inc Kontraktor: PT Sigma Energy Compressindo</p>
Ruang Lingkup Pekerjaan	: <p>Menyediakan, mengoperasikan dan melaksanakan pemeliharaan kompresor atas dasar sewa minimal 2 unit Wellhead Compressor existing lengkap dengan peralatan lainnya;</p>

Jangka Waktu	:	20 Februari 2021 s/d 19 Februari 2022
Nilai Kontrak	:	Rp3.583.475.000
Kewajiban Pihak Kedua	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan Wellhead Compressor dan personel yang kompeten dan memenuhi syarat yang diatur dalam Kontrak; b. Bertanggung jawab melakukan demobilisasi unit apabila tidak ada kesepakatan untuk melakukan perpanjangan kontrak; c. Bertanggung jawab terhadap fungsi dan unit Wellhead Compressor dan peralatan lainnya, termasuk sertifikasinya; d. Menjamin peralatan Kontraktor termasuk suku cadangnya akan selalu dalam keadaan baik dan sesuai dengan fungsinya; e. Memelihara peralatan Kontraktor agar selalu dalam keadaan baik f. Peralatan Kontraktor yang disediakan harus memenuhi spesifikasi yang dinyatakan di dalam Kontrak; g. Melakukan inspeksi dan pengujian atas peralatan Kontraktor yang ditempatkan di lokasi Perusahaan; h. Peralatan Kontraktor harus bebas dari penjaminan; i. Mengganti peralatan apabila terdapat peralatan yang tidak memenuhi spesifikasi atau cacat; j. Melakukan modifikasi peralatan sesuai permintaan Perusahaan, dengan catatan permintaan tersebut harus dalam keadaan wajar; k. Menjamin semua pekerja Kontraktor telah memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan Perusahaan; l. Bertanggung jawab membayar upah, gaji dan segala tunjangan kepada pekerjanya; m. Melakukan pelatihan untuk para pekerjanya sesuai dengan tugas yang diatur dalam Kontrak; n. Mentaati semua ketentuan peraturan keselamatan lingkungan hidup Perusahaan, pemerintah Republik Indonesia dan SKK Migas; o. Menutup asuransi perlindungan tenaga kerja, tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, subkontraktor dan kerusakan harta benda; p. Menyediakan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari jumlah nilai total Kontrak.
Kewajiban Pihak Pertama	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Membayar sewa peralatan berdasarkan biaya-biaya yang tercantum dalam perhitungan yang di atur di dalam Kontrak; b. Mempromosikan pencegahan terhadap kehilangan dan keselamatan; c. Melaksanakan teknik, sistem dan program pencegahan kecelakaan; d. Melaksanakan program pelatihan, kebakaran, keselamatan dan penyelamatan; e. Menyediakan lingkungan kerja dimana eliminasi tidak dapat dikerjakan; f. Bekerja dengan pihak berwenang untuk mengoptimalkan keselamatan karyawan dan kebersihan lingkungan;
Pengakhiran Kontrak	:	<p>Perusahaan dapat memutus Kontrak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dengan alasan-alasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegagalan pemerintah untuk menyetujui jasa Kontraktor atau memberikan izin masuk ke lokasi Perusahaan; b. Permintaan pemerintah; c. Menurut pendapat Perusahaan terdapat perilaku Kontraktor yang membahayakan hubungan baik Perusahaan dengan pemerintah; d. Kontraktor melakukan perbuatan melanggar hukum; dan e. Kontraktor gagal mematuhi ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana yang diatur di dalam Kontrak.
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Catatan:

Berdasarkan hasil negosiasi, Perseroan telah melakukan tender ulang untuk Kontrak Sewa Wellhead Kompressor Lapangan Wunut dan Tanggulangin dan telah ditunjuk sebagai pemenang untuk penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan paket pekerjaan Sewa Wellhead Kompressor Untuk Lapangan Wunut dan Tanggulangin tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang No. 021/BIDCOM/wi/L22 tanggal 17 Februari 2022. Berdasarkan surat tersebut, telah ditentukan bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 12 bulan terhitung mulai tanggal 20 Februari 2022 – 19 Februari 2023.

- f. Kontrak Jasa Penyewaan dan Pengoperasian Unit Gas Compressor di PT Pertamina EP Asset 3 Subang Field No. 3900505215 tanggal 21 Juni 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	:	Pihak Pertama: PT Pertamina EP Pihak Kedua: PT Sigma Energy Compressindo
Ruang Lingkup Pekerjaan	:	Sewa dan pengoperasian Gas Compressor untuk ditempatkan di wilayah kerja Subang Field sesuai dengan spesifikasi dan harga yang diatur di dalam Perjanjian, termasuk pekerjaan: a. Pekerjaan persiapan; b. Penyediaan personel; c. Mobilisasi dan demobilisasi; d. Pemasangan/instalasi; e. Pengoperasian dan pemeliharaan; f. Pembongkaran unit dan penyelesaian administrasi
Jangka Waktu	:	<ul style="list-style-type: none"> - Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 791 hari kalender, terhitung sejak 23 Juni 2021 sampai dengan 22 Agustus 2023 - Jangka waktu Perjanjian adalah selama 841 hari kalender, terhitung sejak 23 Juni 2021 sampai dengan 11 Oktober 2023
Nilai Perjanjian	:	Rp22.874.908.000
Kewajiban Pihak Kedua	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pekerjaan yang telah diuraikan dalam lingkup pekerjaan secara professional; b. Memperoleh dan menjaga keberlakuan semua lisensi, izin, pendaftaran dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan; c. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; d. Bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor Pihak Pertama; e. Dilarang mengganggu semua kegiatan operasi Pihak Pertama; f. Bertanggung jawab dan menyediakan langkah-langkah pengamanan yang layan untuk material, peralatan, personil Pihak Kedua dan fasilitasnya termasuk fasilitas Pihak Pertama yang digunakan untuk keperluan Pihak Kedua; g. Memberikan Pihak Pertama dari tuntutan personil Pihak Kedua sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan; h. Melakukan pembinaan dan pengawasan rutin kepada setiap personil Pihak Kedua; i. Mengganti personil sesuai permintaan Pihak Pertama, karna alasan dalam pelaksanaan pekerjaan; j. Memenuhi pembayaran subkontraktor yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan; k. Melakukan pengambilan/pengeluaran barang/peralatan yang tidak digunakan kembali dalam kontrak; l. Menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai Perjanjian; m. Menutup asuransi dengan biaya sendiri selama berlakunya Perjanjian dalam batas-batas minimum; n. Bekerja sama dengan usaha menengah atau kecil setempat termasuk koperasi dengan cara mensubkontrakkkan sebagian pekerjaan; dan o. Melakukan pembayaran upah beserta seluruh hak ketenagakerjaan lainnya kepada personil Pihak Kedua yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan.
Kewajiban Pihak Pertama	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan semua informasi dan data yang memadai dan dianggap perlu untuk pelaksanaan pekerjaan; b. Menyediakan fasilitas yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama; c. Membayar kepada Pihak Kedua untuk seluruh pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diterima dengan baik oleh Pihak Pertama

Pengakhiran Perjanjian	: <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya ketentuan, instruksi, perintah lainnya yang sah dari instansi Pemerintah Indonesia yang berwenang yang mengakibatkan Perjanjian, atau maksud tujuan menjadi tidak sah menurut hukum; b. Pihak Kedua dinyatakan pailit secara hukum atau mengalami kebangkrutan secara tidak sukarela atau berada dibawah pengawasan kurator; c. Pihak Kedua melakukan pengalihan Perjanjian atau pekerjaan utama kepada pihak ketiga; d. Pekerjaan Pihak Kedua yang dialihkan ke subkontraktor dialihkan kembali oleh subkontraktor tersebut; e. Pihak Pertama menyampaikan surat pemberitahuan kelalaian kepada Pihak Kedua minimal 1 kali namun Pihak Kedua tidak dapat melengkapi, memulihkan atau memperbaiki kelalaian tersebut dalam waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama; f. Terdapat dokumen-dokumen Pihak Kedua terkait pekerjaan yang dinyatakan tidak benar atau palsu oleh instansi lain yang berwenang; g. Jumlah denda mencapai maksimum; h. Pihak Kedua terkena sanksi dari Pihak Pertama yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan; i. Terjadi kecelakaan fatal yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan hal tersebut disebabkan kelalaian Pihak Kedua
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

g. Kontrak untuk Jasa Sewa Integrated Reciprocating Gas Jack Compressor No. 470003365 tanggal 30 Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: <p>Perusahaan: PT Pertamina Hulu Energi Kampar Kontraktor: PT Sigma Energy Compressindo</p>
Ruang Lingkup Pekerjaan	: <p>Jasa sewa integrated reciprocating gas jack, dengan menyediakan dan mengoperasikan 2 unit Gas Jack Compressor, untuk membantu feed supply gas engine generator sebagai alat konversi bahan bakar gas menjadi energi listrik di lokasi Perusahaan</p>
Jangka Waktu	: <p>30 Januari 2020 s/d 29 Januari 2022 atau sampai dengan Nilai Kontrak habis (mana yang terjadi telebih dahulu)</p>
Nilai Kontrak	: <p>Rp4.938.400.000</p>
Kewajiban Kontraktor	: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyelidiki, melakukan observasi pada lokasi Perusahaan dan telah menyesuaikan diri dengan faktor-faktor lingkungan, topografi, iklim dan kondisi-kondisi yang lain; b. Memahami sifat pekerjaan, peralatan, personalia, materia dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; c. Mendapat semua izin, registrasi dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disemua pihak yang berwenang; d. Melakukan pekerjaan dengan penuh ketekunan dan ketelitian secara aman sesuai dengan praktek serta kaidah dalam industri permifyakan yang baik dengan tetap berorientasi kepada penghematan energi/cost reduction; e. Melakukan persiapan dan perencanaan pelaksanaan kerja; f. Melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab di bawah pengawas Perusahaan; g. Bersikar responsive terhadap keperluan-keperluan Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Kontrak; h. Dapat bekerja dengan Perusahaan seperti yang ditentukan atau disyaratkan oleh Perusahaan; i. Bertanggung jawab terhadap pengamanan material, keselamatan personil dan fasilitas miliknya dan milik Perusahaan yang digunakan dalam pengoperasian Kontraktor; j. Mengoperasikan 2 dua unit Gas Jack Compressor sesuai dengan spesifikasi yang diminta Perusahaan; k. Bertanggung jawab atas pengangkutan Gas Jack Compressor dari lokasi Kontraktor ke lokasi Perusahaan dan sebaliknya; l. Bertanggung jawab atas pengoperasian, pemeliharaan serta perbaikan termasuk penggantian suku cadang Gas Jack Compressor atas biaya sendiri dengan pengawasan Perusahaan; m. Memberitahu kepada pengawas Perusahaan setiap rencana pelaksanaan kerja Kontraktor yang berhubungan dengan kinerja peralatan Gas Jack Compressor;

	<ul style="list-style-type: none"> n. Melaksanakan pekerjaan pada sumur-sumur pengganti yang ditentukan kemudian apabila terdapat perubahan rencana kerja Perusahaan; o. Wajib memberikan penjelasan tentang operasional dan pemeliharaan peralatan Gas Jack Compressor kepada tenaga kerja Perusahaan secara teori dan praktik; p. Mentaati ketentuan dan peraturan Perusahaan yang berlaku; q. Menyediakan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan Gas Jack Compressor; r. Bertanggung jawab atas penyediaan semua kebutuhan dari tenaga kerja Kontraktor; s. Menggunakan tenaga kerja dari wilayah kerja setempat; t. Menunjuk field supervisor sebagai wakil sah dan diberi wewenang untuk menerima instruksi yang berhak untuk dan atas nama Kontraktor, dan bertempat tinggal dekat dengan lokasi Perusahaan; u. Membuat laporan harian, bulanan serta akhir mengenai kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor; v. Menyediakan semua peralatan kerja sesuai kebutuhan; w. Membeli dan memelihara selama masa berlaku Kontrak, polis asuransi dengan jenis dan jumlah yang di atur dalam Kontrak, dan semua asuransi yang dipersyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan wajib menyerahkan salinan polis asuransi dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal berlakunya Kontrak; dan x. Memberikan jaminan pelaksanaan dalam bentuk suatu jaminan dari bank BUMD atau BUMD yang dapat diterima oleh Perusahaan.
Kewajiban, Hak dan Tanggung Jawab Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan data-data yang relevan untuk menunjang evaluasi kinerja unit Gas Jack Compressor milik Kontraktor; b. Menyediakan suppy listrik untuk keperluan penerangan dan pengoperasian Gas Jack Compressor; c. Memberikan izin masuk kepada Kontraktor ke lokasi Perusahaan; d. Memberikan imbalan/pembayaran untuk sewa Gas Jack Compressor sesuai running hours peralatan; e. Bertanggung jawab penuh dan akan membantu dalam menunjang kelancaran pengoperasian peralatan yang terkait dalam pekerjaan Kontraktor; f. Menegur atau memerintahkan tenaga kerja Kontraktor dalam melaksanakan dan mentaati semua prosedur dan ketentuan yang berkenaan dengan keamanan dan keselamatan kerja; g. Memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan Kontraktor; h. Meminta ganti komponen peralatan Gas Jack Compressor apabila dinilai tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan; i. Berhak menolak pekerja Kontraktor yang tidak memenuhi persyaratan; j. Berhak meminta pergantian tenaga kerja Kontraktor yang dianggap tidak memenuhi persyaratan Perusahaan; k. Berhak melakukan evaluasi kinerja Kontraktor minimal 1 kali dalam 1 bulan.
Pengakhiran Perjanjian	<ul style="list-style-type: none"> a. Kontraktor gagal melaksanakan atau dengan tidak benar melakukan pekerjaan secara tekun, terampil dan baik; b. Kontraktir gagal untuk menyediakan atau memelihara mini gas compressor beserta peralatannya dalam keadaan yang baik; c. Terjadi wanprestasi atau tidak adanya pembayaran dari Kontraktor kepada subkontraktor, pemasok atau suppliernya; d. Kontraktor dinyatakan bangkrut atau ditempatkan di bawah pengampuan; e. Perusahaan mengakhiri perjanjian karena pilihannya sendiri dengan alasan yang terkait langsung dengan pelaksanaan dan implementasi Perusahaan atas kegiatan operasi Perusahaan; atau f. Terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan Kontraktor terhadap suatu ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Catatan:

Saat ini sudah ditandatangani Amandemen Pokok-Pokok Perjanjian untuk Jasa Sewa Integrated Reciprocating Gas Jack Compressor No. 470003365 tertanggal 23 Desember 2021 yang memperpanjang jangka waktu kontrak sampai dengan 30 Agustus 2022 atau sampai nilai kontrak habis (mana yang terjadi terlebih dahulu).

h. Kontrak untuk Jasa Sewa, Pengoperasian dan Perawatan Very Low Pressure Compressor No. 3510006585, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	Perusahaan: PT Medco E&P Indonesia Kontraktor: PT Sigma Energy Compressindo
Ruang Lingkup Pekerjaan	Kontraktor menyediakan, mengoperasikan dan memelihara Very Low Pressure Compressor (VPLC) lengkap dengan peralatan pendukung, panel pengendali dan peralatan keselamatan di lapangan Perusahaan di wilayah Tarakan dan Rimau
Jangka Waktu	4 Agustus 2020 s/d 3 Agustus 2023
Nilai Perjanjian	Rp28.554.000.000
Kewajiban Kontraktor	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan pekerja yang kompeten untuk melakukan instalasi, startup, commissioning, pengoperasian, perawatan dan perbaikan unit VPLC selama masa berlakunya Kontrak, termasuk mengumpulkan data, mengamati kinerja dan mengoptimalkan kerja dari unit VPLC dengan jumlah pekerja yang disesuaikan dengan kebutuhan operasi; b. Menyediakan laporan harian dan bulanan perihal kinerja VPLC, termasuk pengamatan parameter operasi, rekomendasi perbaikan, kondisi VPLC dan perbaikan/penggantian yang dilakukan; c. Memastikan bahwa kinerja VPLC memenuhi kriteria Perusahaan; d. Memberikan pemaparan pengetahuan standar, cara kerja monitoring kinerja VPLC; e. Menyediakan supervize selama mobilisasi unit VPLC di lokasi kerja Perusahaan dari satu lokasi ke lokasi lainnya; f. Mengikuti safetytalk kecuali atas persetujuan perwakilan Perusahaan; g. Memajami dan mengeri semua peraturan yang mengangut perizinan yang berlaku di dalam operasi Perusahaan; h. Memberikan perlindungan secara terus menerus dan memadai terhadap pekerja Kontraktor, aset Perusahaan dan mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan; i. Mengganti perlengkapan atau peralatan milik Perusahaan yang rusak atau hilang akibat kelalaihan pekerja Kontraktor; j. Melakukan kalibrasi gas metering pada periode waktu tertentu yang ditentukan oleh perwakilan Perusahaan; k. Menyediakan perawatan medis bagi pekerja Kontraktor dan keluarganya; l. Selama jangka waktu Kontrak, memasang asuransi-asuransi seperti jaminan sosial ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan diri, asuransi kompensasi tenaga kerja, asuransi pemberi kerja, asuransi umum kerugian pihak ketiga, asuransi tanggung jawab hukum kendaraan, asuransi konstruksi dan pemasangan, asuransi harta benda, asuransi plant dan peralatan kontraktor, asuransi pengangkutan, asuransi rangka dan mesin kapan, asuransi tanggung jawab pengangkutan dan pemilik kapal, asuransi tanggung jawab penyelenggaran penerbangan dan asuransi professional indemnity. m. Mengelola secara mandiri terhadap limbah B3 maupun peralatan Kontraktor yang terkontaminasi B3 yang dihasilkan oleh unit VPLC; dan; n. Menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Perusahaan dengan nilai sebesar 5% dari Nilai Kontrak.
Kewajiban Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan informasi sumur/sumber gas kepada kandidat pemasangan VPLC; b. Menyediakan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan instalasi VPLC; c. Menyediakan sumber listrik yang dibutuhkan unit VPLC; d. Menyediakan desain dan instalasi pada surface facility untuk flowline dan koreksi dari gas ke header suction VPLC dan dari header discharge VPLC ke flowline produksi; e. Menyediakan alat angkat/alat berat untuk mobilisasi VPLC; f. Menyediakan material sehubungan dengan modifikasi pada surface facility; g. Menyediakan dokumen administrasi yang diperlukan Kontraktor untuk keperluan pengurusan SKPP/PP/COI unit VPLC ke Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Pengakhiran Kontrak	<p>Perusahaan dapat memutuskan Kontrak sebelum waktunya dengan setelah Perusahaan menyampaikan pemberitahuan kepada Kontraktor, dengan alasan-alasan berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kinerja Kontraktor yang tidak memuaskan; b. Kontraktor dinyatakan pailit; c. Ketidakhandalan peralatan dan/atau pekerja Kontraktor; d. Kegagalan mematuhi kebijakan Perusahaan tentang keselamatan, Kesehatan dan lingkungan hidup; dan e. Keadaan kahar yang menghalangi peralatan Kontraktor untuk beroperasi.

Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia

i. Surat Perjanjian Kontrak Rumah tanggal 31 Maret 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	:	Pihak Pertama: Setiawan Ganda Admaja Pihak Kedua: Arnold Rupang (mewakili Direksi Perseroan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Maret 2021)
Maksud & Tujuan	:	Sewa menyewa rumah, berikut halaman samping dan depan/halaman parkir mobil, yang beralamat di Jl. Raya Losarang (Pantura) No. 8 B, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
Jangka Waktu	:	2 tahun, sejak 31 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2023
Biaya Sewa	:	Rp128.000.000 untuk sewa selama 2 tahun
Kewajiban Pihak Kedua	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Wajib memelihara, membersihkan dan menjaga fasilitas maupun rumah yang disewakan dan billeh mempergunakan fasilitas sesuai dengan tujuan; b. Tidak diperkenankan mengubah struktur dan konstruksi bangunan rumah tanpa sepenuhnya Pihak Pertama.
Kewajiban Pihak Pertama	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Bersedia dan bertanggung jawab penuh atas kerusakan fisik bangunan yang dapat mengganggu kenyamanan Pihak Kedua, yang kerusakan fisik bangunan tidak disebabkan oleh Pihak Kedua; b. Bersedia membantu Pihak Kedua untuk pengurusan perizinan dan pelaporan izin tinggal ke kepala RT atau kepala daerah setempat.
Cidera Janji	:	Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran hukum dalam lingkungan rumah seperti tindakan asusila, minuman keras, menggunakan/mengedarkan narkoba dan melakukan perjudian, maka Pihak Pertama berhak memutus perjanjian secara sepihak
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	:	Musyawarah mufakat

j. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 27 Agustus 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	:	Pihak Pertama: PT Sigma Energy Compressindo Pihak Kedua: PT Lautan Berkah Utama
Maksud & Tujuan	:	Sewa menyewa GKM Green Tower Lt. 10, Jl. TB. Simatupang Kav. 89 G, Jakarta Selatan 12520, dengan luas ruangan 102,46 sqm
Jangka Waktu	:	27 Agustus 2020 s/d 27 Agustus 2022
Biaya Sewa	:	Untuk biaya sewa ruangan: Rp14.549.320 per bulan Untuk biaya layanan: Rp5.942.680 Biaya sewa dan service belum termasuk PPN 10% dan PPh 10%
Kewajiban Pihak Kedua	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan ruang yang disewa untuk ruang kantor dengan segala hal yang berhubungan dengan usaha Pihak Kedua; dan b. Membayar biaya sewa yang ditentukan dalam Perjanjian.

2. Perjanjian Utang Piutang dengan Pihak Ketiga

Perjanjian Utang Piutang No. 07/SINERCO-AUGUST/I-2020 Tanggal 7 Januari 2020, yang terakhir kali diubah dengan Addendum No. No.02/SINERCO-AUGUST/I-2022 tanggal 06 Januari 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Pihak Pertama: PT Sigma Energy Compressindo Pihak Kedua: Augustinus Judianto
Maksud & Tujuan	: Pemberian pinjaman oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk keperluan operasional Pihak Kedua yang dapat menjadi peluang bisnis bagi Pihak Pertama
Jumlah Pinjaman	: Rp 500.000.000
Nilai Outstanding	: Rp500.000.000 per tanggal 30 September 2021
Sumber Dana Pinjaman	: Kas Perseroan
Jatuh Tempo Pembayaran	: 31 Desember 2022, kecuali ditentukan lain yang disepakati oleh Para Pihak secara tertulis
Bunga & Denda	: 12% pertahun terhitung sejak tanggal 6 Januari 2022 dengan denda keterlambatan 2% per tahun
Berakhirnya Perjanjian	: Total utang Pihak Kedua dibayar lunas kepada Pihak Pertama
Hukum Yang Berlaku	: Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia
Yurisdiksi Penyelesaian Sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Catatan:

- Pemberian pinjaman oleh Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah disetujui oleh Dewan Komisaris, yang diwakili oleh Ivone Riesna Zakaria, yang turut menandatangani perjanjian untuk menyetujui pemberian pinjaman tersebut.
- Berdasarkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, kami tidak melihat adanya pembatasan/pelarangan/syarat dalam hal Perseroan memberikan pinjaman kepada pihak lain
- Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan Apabila rencana bisnis baru tersebut berjalan, maka akan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi Perseroan.
- Pemberian utang berdasarkan perjanjian di atas tidak memerlukan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk selaku Kreditur Perseroan, dikarenakan perjanjian utang piutang tersebut di atas sudah dilakukan sebelum Perseroan menerima utang dari PT Bank Central Asia Tbk, yang diterima Perseroan pada tanggal 22 September 2021.

3. Perjanjian Lain-lain

- a. Perjanjian Distribusi tanggal 25 Oktober 2017, yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober 2021 oleh Eko Tjahyadi, Penerjemah Resmi dan Tersumpah, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: Pihak Pertama: CSI Compresso Sub Inc ("Perusahaan") Pihak Kedua: PT Sigma Energy Compressindo ("Distributor")
Maksud & Tujuan	: Perusahaan menunjuk Distributor sebagai distributor resmi Perusahaan dalam hal memberikan layanan, menjual kembali, memasang, memasok suku cadang dan memelihara Produk di Indonesia.
Ruang Lingkup Kerjasama	: Memberikan setiap lisensi dan hak istimewa, sekrup dan mesin yang ditawarkan oleh Pihak Pertama ke industri minyak & gas hulu, tengah dan hilir untuk pemasangan mesin gas, termasuk namun tidak terbatas pada, mesin kepala sumur, perkakas pengumpul, mesin angkat gas, mesin gas injeksi, mesin penyimpanan gas, mesin pendorong, dan mesin pemulihan uap
Jangka Waktu	: Masa berlaku perjanjian selama 5 (lima) tahun dari 25 Oktober 2017-24 Oktober 2022

Hak dan Kewajiban Perusahaan	: <ul style="list-style-type: none"> a. Harus memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan, dalam jangka waktu semestinya dan permintaan yang wajar (termasuk kunjungan tempat); Perusahaan berhak untuk menolak melakukan perjalanan ke lokasi yang dianggap perusahaan tidak aman bagi personilnya; b. Melatih dengan biaya sendiri dan lokasi tertentu sejumlah Staff Distributor untuk memiliki pengetahuan tentang Produk dan servisnya; c. Memberikan informasi dan materi promosi Perusahaan secara gratis untuk digunakan Distributor sesuai dengan Perjanjian ini; d. Menyediakan suku cadang untuk Produk dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan kondisi pasar; e. Menyediakan semua dokumen yang dibutuhkan, seperti daftar suku cadang, katalog, deskripsi, instruksi perawatan, surat servis dll. Dokumen-dokumen ini kemudian akan dikumpulkan sesuai persyaratan dan disuplai sesuai kebutuhan; dan f. Selama jangka waktu perjanjian ini, sehubungan dengan Produk, Perusahaan tidak akan mengadakan perjanjian dengan distributor pihak ketiga manapun untuk wilayah Indonesia.
Hak dan Kewajiban Distributor	: <ul style="list-style-type: none"> a. Dengan biaya sendiri menyediakan layanan purna jual yang cepat dan efisien bagi Pembeli di Indonesia; b. Mematuhi sejumlah instruksi perusahaan dan bertindak menguntungkan dan loyal kepada Perusahaan dan tidak melakukan apapun yang merugikan penjualan Produk di Indonesia; c. Menjalankan bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab dan ber etika dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di wilayah Indonesia dan dengan biaya sendiri untuk memperoleh izin, persetujuan, dan lisensi yang diperlukan untuk terlibat dalam Perjanjian ini dan menjalankan kewajibannya di Indonesia; d. Mempertahankan sejumlah staff yang memenuhi syarat untuk memungkinkannya pelaksanaan secara cepat dan efisien; e. Berpartisipasi seperti permintaan Perusahaan dalam kegiatan promosi dan pelatihan, jika memungkinkan; f. Memberi tahu kepada Perusahaan tentang keluhan atau persisihan apapun tentang Produk yang disuplai Distributor; g. Mendapatkan persetujuan tertulis dari Perusahaan sebelum mengeluarkan iklan atau publisitas untuk Produk di Indonesia selain yang disediakan secara langsung oleh Perusahaan h. Memastikan bahwa Produk dipasang dan digunakan sebagaimana dimuat dalam buku pedoman yang dibuat oleh Perusahaan dari waktu ke waktu; i. Tidak melakukan modifikasi apa pun pada Produk kecuali Perusahaan dari waktu ke waktu mengizinkan secara tertulis; j. Memberi tahu Perusahaan jika Distributor mempelajari setiap Produk untuk di ekspor ke luar Indonesia; k. Berkenaan dengan produk, Distributor setuju bahwa ia tidak akan secara langsung atau secara tidak langsung memberikan penjualan apa pun, tidak termasuk layanan purna jual, sebagai Distributor, perwakilan, agen, kontraktor ataupun sebaliknya, atau dipekerjakan atau diberi kompensasi, atau secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan, perusahaan lain manapun. Orang atau badan yang aktif di pasar terkait yang sama di wilayah Indonesia dan bersaing dengan Perusahaan jika penjualan tersebut untuk entitas pesaing atau kepemilikan kepentingan tersebut akan bertentangan dengan kepentingan Perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban. l. Distributor menjamin dan menyatakan bahwa tidak terlibat dalam hubungan kontraktual dengan orang atau badan manapun yang akan menghalangi atau milarang Perjanjian ini. Distributor setuju bahwa jika ada kekurangan atau kerusakan yang ditanggung oleh Perusahaan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini karena hubungan atau perjanjian kontrak pihak ketiga dengan Distributor yang ada, maka Distributor akan mengganti kerugian Perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban. m. Distributor hanya dapat menggambarkan diri sebagai distributor resmi dan penyedia layanan Perusahaan untuk Produk di Indonesia/sebagai perwakilan resmi Perusahaan n. Distributor tidak boleh mengubah apapun dari suatu Produk, tidak boleh menggunakan Merek Dagang untuk barang apapun kecuali Produk, memasok, menawarkan, menawarkan untuk memasok sehingga menyesatkan Pembeli dan calon Pembeli sehingga berpikir bahwa itu adalah Produk. Distributor dapat menggunakan Merek Dagang dan segala "HAK" yang diperlukan. Distributor dilarang memproduksi, mereplikasi Produk atau meminta orang lain melakukan hal yang sama. o. Distributor tidak diperbolehkan mengandakan, memalsukan atau memodifikasi Produk. p. Untuk layanan purna jual, Distributor akan mengutamakan Produk Perusahaan untuk pemeliharaan mesin.

	<p>q. Apabila Perjanjian berakhir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distributor harus berhenti menggunakan "HAK"; - Distributor tidak boleh menyatakan dengan apapun masih berhubungan dengan Perusahaan; - Distributor harus mengembalikan semua data kerahasiaan Perusahaan, daftar Pembeli dan semua properti kepada Perusahaan; - Perusahaan hanya akan memenuhi pesanan Distributor sebelum tanggal pengakhiran; - Distributor harus mengembalikan kepada Perusahaan semua Produk yang belum terbayar lunas; - Distributor harus memusnahkan di hadapan Perusahaan, setiap Produk yang dinyatakan gagal oleh Perusahaan; - Distributor harus mengalihkan manfaat dari setiap izin yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan; dan - Distributor setuju bahwa tidak berhak atas pembayaran kompensasi atau penggantian biaya apapun sebagai akibat dari pengakhiran perjanjian.
Pengakhiran Perjanjian	<p>a. Salah satu Pihak setiap saat dapat memberikan pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri Perjanjian apabila Pihak lainnya melakukan pelanggaran dalam Perjanjian dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut.</p> <p>b. Perusahaan berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Distributor tanpa mempengaruhi haknya dan tanpa memberikan kompensasi apapun kepada Distributor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika Distributor melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan; - Jika ada perubahan mutuan yang dilakukan, manajemen atau kendali Distributor tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan; - Jika Perusahaan yakin bahwa Distributor tidak akan mampu membayar utangnya, atau akan berhenti menjalankan bisnisnya, atau dinyatakan Pailit
Keadaan Kahar	<p>: a. Jika salah satu pihak terkena Force Majeure, Pihak tersebut harus segera memberitahu Pihak lainnya tentang sifat dan tingkat keadaan yang dimaksud.</p> <p>b. Terlepas dari ketentuan lain dalam Perjanjian ini, selain kewajiban untuk membayar uang yang jatuh tempo. Tidak ada Pihak yang akan dianggap melanggar Perjanjian ini, atas keterlambatan atau kegagalan lainnya, apabila kondisi Force Majeure telah diberitahukan.</p>
Hukum Yang Berlaku	: Hukum Negara Inggris
Penyelesaian Sengketa	: Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

- b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 001/LKP/PPJB/09/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 jo. Permohonan dan Persetujuan Pengalihan Hak dan Kewajiban No. 0052/LKP/PPJB-09SIM/VIII/2019 tanggal 4 Juli 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	: <p>Pihak Pertama: PT Lestari Kirana Persada, Pihak Kedua: PT Sigma Energy Compressindo</p>
Maksud & Tujuan	: <p>Pengikatan jual beli unit perkantoran Lt. 9 GKM Green Tower, Jl. TB. Simatupang Kav. 89G, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan luas 913,3 m² sehubungan dengan belum lunasnya pembayaran harga jual beli dan belum terbitnya sertifikat hak milik atas satuan rumah susun GKM Green Tower.</p>
Harga Jual Beli	: <p>Rp29.000.000.000</p>
Kewajiban Pihak Kedua	<p>: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar biaya-biaya yang harus dibayar, termasuk namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya Pertelaan dan Pemecahan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun b. Pajak Bumi dan Bangunan sejak dari serah terima Unit Perkantoran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua c. Balik Nama Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB ke atas nama Pihak Kedua d. Biaya-biaya yang timbul apabila pembayaran sebagian Harga Jual Beli dengan fasilitas pinjaman dari Bank e. Iuran Pengelolaan dan Dana Cadangan f. Biaya-biaya dan pajak-pajak yang ditentukan oleh Pemerintah yang menjadi kewajiban Pihak Kedua 2. Pihak Kedua wajib menyerahkan Bilyet Giro/melakukan transfer untuk seluruh pembayaran angsuran, termasuk pembayaran-pembayaran lain yang diwajibkan </p>

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Pihak Kedua wajib memberikan bukti transfer/pemindahbukuan kepada Pihak Pertama 4. Pihak Kedua wajib melakukan serah terima dan menandatangani Berita Acara Serah Terima setelah melunasi Jaminan Biaya Pengelolaan dan memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dapat dilaksanakannya serah terima Unit Perkantoran kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal serah terima Unit Perkantoran seperti yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan/Undangan serah terima Unit Perkantoran dari Pihak Pertama 5. Pihak Kedua harus meminta persetujuan Pihak Pertama atas gambaran kerja dan material yang akan digunakan sebelum melakukan fit out Unit Perkantoran yang diserah-terimakan 6. Pihak Kedua wajib menjadi anggota Perhimpunan Penghuni Rumah Susun apabila Perhimpunan Penghuni Rumah Susun telah dibentuk 7. Membayar Biaya Utilitas 8. Wajib menyerahkan Uang Jaminan Pengelolaan sebesar 3 bulan Biaya Pengelolaan kepada Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Non Hunian Sementara
Kewajiban Pihak Pertama	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan pembangunan GKM Green Tower pada 30 Desember 2013 2. Selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal penyelesaian pembangunan GKM Green Tower, Pihak Pertama akan mengirimkan Surat Pemberitahuan/Undangan kepada Pihak Kedua 3. Memperbaiki cacat/kerusakan dan/atau tidak berfungsi fasilitas-fasilitas yang diminta oleh Pihak Kedua selama Masa Pemeliharaan yaitu 90 hari sejak Berita Acara Serah Terima ditandatangani 4. Pihak Pertama bertanggung jawab mengurus Sertifikat dan Balik Nama Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah susun sampai atas nama Pihak Kedua 5. Selama masa pembangunan GKM Green Tower, Pihak Pertama bertanggung jawab untuk mengasuransikan GKM Green Tower
Sanksi-sanksi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Apabila Pihak Pertama terlambat melaksanakan Serah Terima Unit Perkantoran kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama membayar denda sebesar 1% per bulan dari Harga Jual Beli tidak termasuk PPN, hingga maksimal 3% dari Harga Jual Beli tidak termasuk PPN 2. Sanksi atas keterlambatan pembayaran oleh Pihak Kedua: <ul style="list-style-type: none"> a. Apabila Pihak Kedua tidak melakukan kewajiban angsuran Harga Jual Beli, maka setiap hari keterlambatan dikenakan denda sebesar 0,1% per hari dari jumlah terlambat bayar b. Apabila denda keterlambatan berjalan 30 hari dan Pihak Kedua belum melakukan pembayaran angsuran, maka Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian dan Unit Perkantoran menjadi milik Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> · Apabila pembayaran telah diterima Pihak Pertama sebesar 30%, maka uang pembayaran menjadi hak Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak berhak menuntut pengembalian apapun · Apabila pembayaran telah diterima Pihak Pertama sebesar lebih dari 30%, maka sisanya setelah dikurangi 30% akan dikembalikan kepada Pihak Kedua 3. Sanksi atas tidak dilaksanakannya kewajiban Pihak Kedua selaku penerima fasilitas pinjaman dari Bank (KPO) Apabila pembayaran sebagian dilakukan dengan fasilitas pinjaman Bank dan oleh karena sebab Pihak Kedua tidak dapat membayar atau lalai, maka Pihak Kedua memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk membatalkan Perjanjian ini 4. Sanksi atas keterlambatan pembayaran Biaya Pengelolaan dan/atau Biaya Utilitas Apabila Pihak Kedua lalai dalam pembayaran Biaya Pengelolaan dan/atau Biaya Utilitas, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Dari setiap keterlambatan dikenakan denda sebesar 0,1% per hari dari jumlah yang terlambat dibayar sampai tanggal dilunasinya kewajiban pembayaran beserta denda b. Pihak Pertama akan memberikan Surat Peringatan kepada Pihak Kedua, apabila 3 kali Surat Peringatan diberikan, namun Pihak Kedua belum/tidak melunasi pembayaran, maka Pihak Pertama berhak memberlakukan sanksi antara lain tetapi tidak terbatas pada pemutusan aliran listrik, air, dan lain-lain hingga pemblokiran/penyegelan Unit Perkantoran c. Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari seluruh gugatan/tuntutan dan segala tanggung jawab antara lain tetapi tidak terbatas pada kerusakan, kerugian atau akibat lain yang timbul dari dilaksanakannya sanksi-sanksi d. Dalam hal terjadi pemutusan Utilitas dan/atau pemblokiran/penyegelan Unit Perkantoran dan Pihak Kedua telah melunasi seluruh tagihan, maka Pihak Pertama akan melakukan penyambungan kembali utilitas dan/atau pembukaan penyegelan/pemblokiran Unit Perkantoran setelah Pihak Kedua membayar Biaya Administrasi yang besarnya ditentukan oleh Pihak Pertama

Pengakhiran Perjanjian	<p>: Sanksi yang menyebabkan pembatalan Perjanjian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apabila terjadi pembatalan Perjanjian akibat cidera janji oleh sebab apapun dan Unit Perkantoran telah ditempati oleh Pihak Kedua, maka dalam waktu 14 hari sejak batalnya Perjanjian ini, Pihak Kedua berkewajiban mengosongkan Unit Perkantoran b. Apabila sampai pada waktunya Pihak Kedua tidak mengosongkan dan mengembalikan Unit Perkantoran, maka dengan ini Pihak Pertama berhak melakukan pengosongan/pengambilalihan Unit Perkantoran, dengan segala biaya akibat pengosongan/pengambilalihan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua c. Maka Pihak Kedua dengan ini telah memberi kuasa kepada Pihak Pertama yang tidak akan berakhir, untuk memutuskan pelayanan Unit Perkantoran, mengosongkan dan memindahkan barang ke tempat yang ditentukan Pihak Pertama; menyewakan, menjual mengalihkan Unit Perkantoran kepada Pihak Lain, dan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap baik dan perlu oleh Pihak Pertama d. Apabila Pihak Kedua tidak mengambil barang-barang apapun dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan dari Pihak Pertama, dalam 1 bulan terhitung sejak Unit Perkantoran diambil alih oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dapat menjual barang-barang tersebut dan mengkompensasikan hasilnya dengan kewajiban keuangan Pihak Kedua yang tertinggal. Dan apabila terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada Pihak Kedua, dan apabila terdapat kekurangan, maka Pihak Kedua wajib membayar kekurangan tersebut. Pihak Pertama dengan ini dibebaskan dari segala tuntutan atas melakukan suatu tindakan apapun dari Pihak Kedua. e. Atas kelalaian Pihak Kedua tersebut di atas, maka berlaku juga ketentuan sanksi pada Perjanjian ini
Pembatalan masing-masing Pihak:	
Keadaan Kahar	<p>1. Apabila Pihak Kedua oleh sebab apapun juga membatalkan Perjanjian ini secara sepahak sebelum penandatanganan Akta Jual Beli, maka Pihak Pertama tidak perlu mengembalikan pembayaran kepada Pihak Kedua</p> <p>2. Apabila Pihak Pertama oleh sebab apapun juga membatalkan Perjanjian ini secara sepahak sebelum penandatanganan Akta Jual Beli, maka Pihak Pertama akan mengembalikan pembayaran kepada Pihak Kedua diluar pajak dan administrasi</p>
Penyelesaian Sengketa	: BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Jakarta
Hukum yang Berlaku	: Hukum Republik Indonesia

G. ASURANSI

1. Asuransi Terhadap Benda Tidak Bergerak

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Masa Berlaku
1.	1002.21.056.4.0001- 8/00 R-1	PT Asuransi Kredit Indonesia	Comprehensive General Liability	<ul style="list-style-type: none"> - Workmen Compensation - Employer's Liability - Comprehensive General Liability - Automobile Liability Insurance <p>Dalam Kontrak Jasa-jasa Teknis No. 4710000920 tanggal 9 Agustus 2017, yang terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 6 Agustus 2020 antara PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java dengan Perseroan</p>	08-08-2021 s/d 08-08-2022

2. Asuransi Terhadap Benda Bergerak

No.	No. Polis	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	JKT00-G-2009-01V0030668	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Commercial Vehicle	Toyota Kijang Innova B 2088 SOR	258.000.000	16-09-2021 s/d 16-09-2022
2.	JKT00-G-2108-01V0014824	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Commercial Vehicle	Honda CR-V B 1488 SJH	155.000.000	31-08-2021 s/d 31-08-2022
3.	JKT00-G-2109-01V0015614	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Commercial Vehicle	Toyota Kijang Innova B 1439 SYI	128.000.000	20-09-2021 s/d 20-09-2022
4.	JKT00-G-2108-01V0014812	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Commercial Vehicle	Toyota Kijang Innova B 1391 SRO	130.000.000	31-08-2021 s/d 31-08-2022
5.	JKT00-G-2108-01V0014813	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Commercial Vehicle	Ford Everest B 1076 SFC	110.000.000	31-08-2021 s/d 31-08-2022
6.	JKT00-G-1902-02V0101672	PT Asuransi Allianz Utama Indonesia	Commercial Vehicle	BMW 330 B 373 WE	465.000.000	13-02-2021 s/d 13-02-2022
7.	330221006050	PT Asuransi Adira Dinamika	Commercial Vehicle	Lexus New RX 300 B 1605 SJV	1.039.000.000	20-06-2021 s/d 20-06-2022
8.	330221006311	PT Asuransi Adira Dinamika	Commercial Vehicle	Mitsubishi Xpander B 2121 SYK	195.000.000	01-07-2021 s/d 01-07-2022

Catatan: Nilai pertanggungan untuk setiap asuransi di atas telah memiliki nilai yang cukup untuk menutupi kerugian yang akan ditanggung oleh Perseroan

H. ASET PERSEROAN

1. Unit Kantor

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 001/LKP/PPJB/09/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 jo. Permohonan dan Persetujuan Pengalihan Hak dan Kewajiban No. 0052/LKP/PPJB-09SIM/VIII/2019 tanggal 4 Juli 2019, Perseroan telah memiliki unit kantor yang terletak di Lt. 10 GKM Green Tower, Jl. TB. Simatupang Kav. 89-G, Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12530, dengan luas 913,3 m2. Berdasarkan Surat Keterangan PT Lestari Kirana Persada (selaku penjual) No. 004/LKP-SK-DS/XI/2021 tanggal 5 November 2021, sertifikat strata title Gedung GKM Green Tower sedang dalam proses kajian teknis oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan dan proses pemecahan di Badan Pertanahan Nasional setempat.

2. Benda Bergerak

Kendaraan Bermotor

Terlampir list kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan

No.	Merek/Tipe	No. Polisi	No. BPKB	Pemanfaatan
1.	Mitsubishi Triton	B 9039 SBC	N07431627	Kendaraan Operasional
2.	Toyota Kijang Innova	B 2088 SOR	N01684008	Kendaraan Operasional
3.	Mitsubishi Strada	B 9404 SWM	Q07629634	Kendaraan Operasional
4.	Toyota Kijang Innova	B 1439 SYI	K06216486	Kendaraan Operasional
5.	Toyota Kijang Innova	B 1391 SRO	J06714913	Kendaraan Operasional
6.	Ford Everest	B 1076 SFC	J03443049	Kendaraan Operasional
7.	Honda CRV	B 1488 SJH	J05220916	Kendaraan Operasional
8.	Motor Honda	B 3995 SKU	R/019628/11/2015/BPKB-P/LL	Kendaraan Operasional

No.	Merek/Tipe	No. Polisi	No. BPKB	Pemanfaatan
9.	Honda Accord	B 2416 SXG	H09121155	Kendaraan Operasional
10.	BMW 330	B 373 WE	M09023655	Kendaraan Operasional
11.	Lexus RX 300	B 1605 SJV	N10868500	Kendaraan Operasional
12.	Mitsubishi Expander	B 2121 SYK	O01009973	Kendaraan Operasional
13.	Mitsubishi Strada	KT 8321 LV	L00536897	Kendaraan Operasional
14.	Toyota Kijang Innova	KT 1367 NA	K03169469N	Kendaraan Operasional
15.	Motor Honda	B 6874 UTD	L00259336	Kendaraan Operasional


3. Benda Tidak Bergerak

Unit Gas Compressor

No.	Merek/Tipe	Jumlah	Nama Pemilik	Jumlah Berdasarkan Dasar Kepemilikan
1.	Medium Pressure GasJack Compressor	3 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice PT Sigma Kreasi Instrument No. 001/PI-AF/04-10 tanggal 19 April 2010
2.	Low Pressure GasJack Compressor	4 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice PT Sigma Kreasi Instrument No. 001/PI-AF/04-10 tanggal 19 April 2010
3.	Medium Pressure GasJack Compressor	1 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compresso Inc. tanggal 19 November 2009
4.	Medium Pressure GasJack Compressor	2 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compresso Inc. No. Compresso/Feb.Shipment/09-01 tanggal 24 Februari 2009
5.	Medium Pressure GasJack Compressor	3 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compresso Inc. No. 21976 tanggal 11 September 2009
6.	Medium Pressure GasJack Compressor	6 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compresso Inc. No. PT09-002 tanggal 2 November 2009
7.	Medium Pressure GasJack Compressor	3 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compresso Inc. No. PT10-009 Rev 1 tanggal 10 September 2010
8.	Medium Pressure GasJack Compressor	3 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compresso Inc. No. PT10-015 Rev 1 tanggal 30 September 2010
9.	Medium Pressure GasJack Compressor	4 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compresso Inc. No. PT11-002 tanggal 4 April 2011
10.	Medium Pressure GasJack Compressor	6 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compresso Inc. No. PT11-002-1 tanggal 11 Mei 2011
11.	Medium Pressure GasJack Compressor	2 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compresso Inc. No. PT11-010 tanggal 19 Agustus 2011
12.	Medium Pressure GasJack Compressor	3 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compresso Inc. No. PT11-009 tanggal 25 Oktober 2011
13.	Medium Pressure GasJack Compressor	2 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compresso Inc. No. 81000007 tanggal 21 November 2014
14.	Medium Pressure GasJack Compressor	3 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compresso Inc. No. PT12-013 tanggal 14 November 2012
15.	Medium Pressure GasJack Compressor	3 unit	PT Sigma Energy Compressindo	Invoice Compresso Inc. No. PT12-013-1 tanggal 14 November 2012

Per 30 September 2021 nilai asset tetap bersih adalah sebesar Rp 40.412.101.910,-

I. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM



Sesuai dengan POJK 3/2021 dan POJK 9/2018, Pengendali dan *Ultimate Beneficial Owner* dari Perseroan adalah Bapak Benny. Sesuai dengan surat tertanggal 31 Januari 2022 dari Bapak Benny selaku Pengendali dan *Ultimate Beneficial Owner* Perseroan, Bapak Benny tidak mengalihkan pengendaliannya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perpres No. 13/2018 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menkumham No. 15/2019, dengan telah melaporkan Bapak Benny sebagai pemilik manfaat Perseroan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan bukti laporan dari Notaris Hesti Sulistiati Bimasto S.H, tertanggal 31 Agustus 2021.

J. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

NAMA	Perseroan	SEU	SNG
Agung Suryamal	KU	-	-
Ivone Riesna Zakaria	K	-	-
Dodi Prawira Amtar	KI	-	-
Benny	DU	KU/PS	-
Aris Marisi Napitupulu	D	-	-
Vita Diani Satiadhi	D	-	-
Ir. Kamaludin Hasyim	-	-	KU
Tri Yuniarni Basoeki	-	-	K
Tan Jane	-	-	K
Gober Sotya Pramono	-	-	DU
Djoni	-	-	D
Ernawati	-	D/PS	-
Henry Reinold Ranonto	-	DU	-

Keterangan

PP	:	Pengurus & Pengawasan	PS	:	Pemegang Saham
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen			

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Pemegang Saham Perseroan berbentuk Badan Hukum:

PT Sigma Energy Utama (“SEU”)

1. Umum

SEU adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. SEU didirikan dengan nama “PT Sigma Energy Utama” berdasarkan Akta Pendirian PT Sigma Energy Utama Terbatas No. 23 tanggal 7 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Yendra Wiharja, S.H., M.H., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-03829.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011 serta terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006317.Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011 (**“Akta Pendirian SEU”**).

Akta Pendirian SEU telah mengalami perubahan, sebagaimana yang tercantum dalam perubahan terakhir sebagai berikut Berita Acara Rapat No. 61 tanggal 28 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Yendra Wiharja, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Tangerang, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No.AHU-0060277.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 2 September 2020 dan diberitahukan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat No.AHU-AH.01.03-0381566, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0145189.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 2 September 2020, (**“Akta No. 61 Tahun 2020”**).

2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha SEU adalah Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Lainnya, Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Pelengkapan Lainnya.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SEU

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Sigma Energy Utama No. 56 tanggal 24 Februari 2016 dibuat dihadapan Yendra Wiharja, S.H. M.H., Notaris di Kota Tangerang, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data perseroan tanggal 24 Februari 2016 No. AHU.AH.01.03-002594, susunan pemegang saham terakhir SEU adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (RP)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	1.200	1.200.000.000	
Benny	800	800.000.000	66,67
Ernawati	400	400.000.000	33,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200	1.200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.800	2.800.000.000	

4. Pengurusan dan Pengawasan SEU

Berdasarkan Akta No. 61 28 Agustus 2020, susunan pemegang saham terakhir SEU adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Henry Reinold Ranonto
Direktur : Ernawati

Dewan Komisaris:

Komisaris : Benny

K. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 74 tanggal 24 November 2021, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Komisaris Utama : Agung Suryamal
Komisaris : Ivone Riesna Zakaria
Komisaris Independen : Dodi Prawira Amtar

Direksi:

Direktur Utama : Benny
Direktur : Aris Marisi Napitupulu
Direktur : Vita Diani Satiadhi

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Agung Suryamal – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 56 tahun Pendidikan formal terakhir S1 Sarjana Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Lulus Tahun 2017.

Lahir di Bandung, 06 April 1965. Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 25 September 2015 sampai dengan sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

September 2015 – sekarang	: Komisaris Utama Perseroan
September 2015 – sekarang	: Komisaris Utama PT Sigma Persada Indonesia
April 2015 – sekarang	: Komisaris Utama PT GT Kryo Indonesia
1998 – sekarang	: Direktur Utama PT Badan Pengelola Pasar Induk Caringin
1994 – sekarang	: Direktur Utama, PT. Desfila Surya Daya Perkasa

Ivone Riesna Zakaria – Komisaris



Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun Pendidikan formal terakhir, D3 Sekretaris, OTC Budi Mulia. Lulus Tahun 1993.

Lahir di Jakarta, 14 April 1972. Mulai menjabat sebagai Komisaris sejak 25 September 2015 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

September 2015 - sekarang	: Komisaris, PT Perseroan
1996 – 1997	: Stewardess, Singapore Airlines
1995 – 1996	: Secretary, PT Fujitsu Systems Indonesia
1994 – 1995	: Secretary, PT Giwang Kanaka

Dodi Prawira Amtar – Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia berusia 59 tahun, Pendidikan formal terakhir *Master of Science in Finance and Management*, State University of New York. Lulus Tahun 1993

Lahir di Jakarta, 24 Desember 1962. Mulai menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 23 Agustus 2021 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
2021 – sekarang	: Direktur, PT Virago Energy Indonesia
2019 – sekarang	: Komisaris, PT Starnegy
2019 – sekarang	: Direktur Utama, PT Patra Mitra Bandara
2012 – 2019	: Komisaris Utama, PT Patra Mitra Bandara
2010 – Agustus 2020	: President Director, PT Island Concept Indonesia Tbk
2014 – Agustus 2020	: Komisaris Utama, PT Patra Supplies and Services
2010 – 2014	: Direktur Utama, PT Patra Supplies and Services
2010 – 2015	: Komisaris Utama, PT Gasuma Indonesia
2006 – 2009	: Senior Advisor, PT Trust Securities
1995 – 2005	: Equity Analyst, Director and President Director, PT Bapindo Bumi Securities



Benny – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia berusia 53 tahun, Pendidikan formal terakhir Sarjana Hukum Bisnis, Universitas Indonesia. Lulus Tahun 1994. Sarjana Akuntansi, Universitas Trisakti. Lulus tahun 1991

Lahir di Jakarta, 01 Agustus 1968, mulai menjabat sebagai Direktur Utama sejak 26 Januari 2011 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

26 Januari 2011 - sekarang	: Direktur Utama, Perseroan
2020 – Sekarang	: Komisaris Independen, PT TRUST Securities
2011 – sekarang	: Komisaris, PT Sigma Energy Utama
2009 – sekarang	: Komisaris, PT GT Kryo Indonesia
2007 – 2011	: Komisaris, PT Sigma Energy Compressindo
1999 – 2007	: Direktur Utama, PT TRUST Securities
1994 – 1999	: Financial Controller, PT Pulau Mas Utama
1991 – 1994	: Supervisor, Prasetyo, Utomo & Co.



Aris Marisi Napitupulu – Direktur

Warga Negara Indonesia berusia 70 tahun, Pendidikan formal terakhir Sarjana Ekonomi, Universitas Tridharma. Lulus Tahun 1998.

Lahir di Pematang Siantar, 05 Mei 1961. Mulai menjabat sebagai Direktur sejak Januari 2014 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan:

Januari 2014 - sekarang	: Direktur Perseroan
Juni 2008 – Desember 2013	: VP OPES & ENG, PT Sigma Energy Compressindo
Januari 2008 – Mei 2008	: General Manager, PT Niaga Pilar Utama
Juli 2007 – Desember 2007	: Technical Director, PT Teklin Utama Futura
Desember 2006 – Mei 2007	: Advisor, Operation Division, PT VICO Indonesia
Januari 2002 – Nov 2006	: Operation Manager, South, PT VICO Indonesia
Januari 2001 – Desember 2001	: Production Manager, South, PT VICO Indonesia
November 1999 – Desember 2000	: Maintenance Manager, PT VICO Indonesia
Okttober 1998 – Oktober 1999	: Superintendent, Plant & Mobile Maintenance, VICO/HUFFCO
Juli 1994 – Oktober 1998	: Superintendent, Plant Maintenance, VICO/HUFFCO
Maret 1991 – Juni 1994	: Section Head, Utilities, HUFFCO
Juli 1988 – Februari 1991	: Head Supervisor, Mutiara & Pamaguan, HUFFCO
Mei 1986 – Jun 1988	: Head Supervisor, Nilam Production, HUFFCO

Mei 1985 – Apr 1986	: Sr. Supervisor, Production, HUFFCO
November 1984 – April 1985	: Supervisor, Production, HUFCCO
Juni 1982 – Oktober 1984	: Assistant Supervisor, Production, HUFFCO
April 1981 – Mei 1982	: Sr. Assistant, Production, HUFFCO
November 1979 – Februari 1981	: Ast. Supervisor I, Production, HUFFCO
Mei 1979 – Oktober 1979	: Ast. Supervisor III, Production, HUFFCO
Oktober 1976 – Desember 1978	: Lead Operator, Production Plant, HUFFCO
Oktober 1975 – September 1976	: Instrument Technicians, HUFFCO
Maret 1973 – September 1975	: Well Tester, HUFFCO
Oktober 1972 – Februari 1973	: Operator, Radio, HUFFCO
November 1971 – Oktober 1972	: Roustabour, Drilling Rig, HUFFCO



Vita Diani Satiadhi – Direktur

Warga Negara Indonesia berusia 55 tahun, Pendidikan formal Sarjana S1 Administrasi Bisnis, Universitas Indonesia Tahun 1991 dan Magister Manajemen Keuangan, Lulus Tahun 1998.

Lahir di Purwakarta, 17 April 1966. Mulai menjabat sebagai Direktur perseroan sejak 24 Nopember 2021 – sekarang dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

November 2021 – sekarang	: Direktur Perseroan
Agustus 2021 – sekarang	: Independent Commissioner, PT Bhakti Agung Propertindo, Tbk
Agustus 2020 – sekarang	: Financial Director, PT Island Concepts Indonesia, Tbk
Agustus 2016 – sekarang	: Director, PT Citra Negeri Amanah
Juli 2011 – sekarang	: Executive Director, Indonesia Institute for Corporate Directorship – IICD
July 2008 – Juni 2011	: Senior Consultant, PT Sunrise Solution
July 2002 – July 2008	: Senior Consultant, PT Mitsubishi UFJ Research and Consulting Indonesia.
2001	: Head of Research, PT Semesta Indovest
1995 – 1999	: Underwriting Manager, PT Asian Development Securities
1990 – 1995	: Treasury Staff, Hongkong and Shanghai Banking Corporation

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

NO.	NAMA	JABATAN	SIFAT HUBUNGAN KEKELUARGAAN
1	Benny	Direktur Utama	Suami Istri
2	Ivone Riesna Zakaria	Komisaris	

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan POJK No.33/2014.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Perseroan.

L. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Perseroan meyakini bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) merupakan fondasi dalam menjaga keberlangsungan kinerja bisnis dan mengokohkan eksistensi perseroan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Bagi perseroan, GCG merupakan komponen vital dalam mengarahkan Perseroan mewujudkan visi dan misi luhurnya sehingga diperlukan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk menjadikannya sebagai budaya kerja yang berlaku di dalam Perseroan

Penerapan GCG Perseroan berlandaskan pada Undang-undang Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait, antara lain meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perseroan Emiten atau Perseroan Publik;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal; 8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perseroan Terbuka;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perseroan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/ SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perseroan Publik;
9. Anggaran Dasar Perseroan;
10. Pedoman dan kebijakan terkait GCG lainnya.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, seorang Komisaris, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Agung Suryamal	Komisaris Utama	1	1	100%
Ivone Riesna Zakaria	Komisaris	1	1	100%
Dodi Prawira Amtar	Komisaris Independen	1	1	100%

Rapat Anggota Dewan Komisaris baru dilaksanakan 1 (satu) kali dikarenakan berdasarkan RUPS baru diangkat pada bulan November 2021, kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- b. Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Perseroan atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi sejak 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Benny	Direktur Utama	1	1	100%
Aris Marisi Napitupulu	Direktur	1	1	100%
Vita Diani Satiadhi	Direktur	1	1	100%

Rapat Direksi baru dilaksanakan 1 (satu) kali dikarenakan berdasarkan RUPS baru diangkat pada bulan November 2021, kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun-tahun yang berakhir 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah Rp892.000.000; Rp838.500.000; Rp899.750.000. Sedangkan sampai dengan 30 September 2021, jumlah remunerasi Direksi dan Komisaris adalah Rp915.625.000.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja dewan komisaris dan direksi berakhir.

Sampai dengan saat ini belum ada program pelatihan Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 089/SINERCO-SK/XI 2021 tanggal 25 November 2021, Perseroan telah menunjuk Nurjamil S.E, M.M sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama	:	Nurjamil S.E, M.M
Alamat	:	Alam Asri 3 Blok J18 No.6 RT003/021, Viladago, Pamulang
Telepon	:	(021) 2787 8099
Email	:	corpsec@sinerco.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Pendidikan	:	S-1 Sarjana Ekonomi Manajemen Univ.Prof.Dr.Moestopo (B), 1998 S-2 Magister Manajemen Keuangan, Universitas Pamulang, 2016
Desember 2019 - Sekarang	:	Legal & Contract, Perseroan
2015 – 2018	:	Finance & Accounting Manager, PT Krehsna Energy International
2012 – 2015	:	Finance & Adm. Officer, PT Krehsna Energy International
2009 – 2012	:	GA & Administration Officer, PT Krehsna Energy International
2007 – 2009	:	GA & Administration, PT Dwi Master Solusindo
2003 – Desember 2006	:	Marketing Administration PT Energi Pindodarma
1998 – 2002	:	General Affair Officer, PT Prizaco Prakarsa
1992 – 1998	:	Accounting Supervisor, PT Prizaco Prakarsa

Saat Prospektus ini diterbitkan Sekretaris Perusahaan Perseroan belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar dalam bidang Sekretaris Perusahaan.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 097/SINERCO-KA/XI-2021 tanggal 25 November 2021.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta menidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbarui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Dodi Prawira Amtar

Keterangan detail mengenai Ketua Komite audit dapat dilihat pada bagian pengurus dan pengawasan Perseroan

Anggota 1

Nama	:	Prof. DR. Cynthia Afriani, S.E., M.E.
Pendidikan	:	S-1 Universitas Indonesia Manajemen Jakarta, 1996
		S-2 Universitas Indonesia Ilmu Manajemen Jakarta, 1999
		S-3 Universitas Indonesia Ilmu Manajemen Jakarta, 2006

Juli 2019 – Sekarang	:	Anggota Dewan Guru Besar, Fakultas Ekonomi UI
Mar 2014 – Jan 2019	:	Senat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEBUI
Jan 2014 – Jan 2019	:	Senat Akademik UI, Universitas Indonesia
Okt 2009 – Sept 2016	:	Dosen Inti Penelitian, FEBUI
Okt 2008 – Okt 2009	:	Ketua MRC, Program PPIM FEBUI
2006 – 2007	:	Staf Pimpinan Program Pascasarjana Ilmu Manajemen, FEUI
Sep 1996 – Sep 2005	:	Staf Pimpinan, Program Ekstension FEUI

Anggota 2

Nama	:	Tjong Lie In
Pendidikan	:	S-1 Sarjana Ekonomi, Universitas Trisakti, 1992
2018 – sekarang	:	CFO PT Cipta Krida Bahari
2012 – 2018	:	Head of Finance Controller, PT ABM Investama Tbk
1992 – 2012	:	Auditor Arthur Andersen dan Auditor Ernst & Young

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada Juni 2021, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 090/SINERCO-SK/XI-2021 tanggal 25 November 2021 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	:	Hendra Lastian
Pendidikan	:	S1 Akuntansi STIE Nusantara, Jakarta Tahun 2008.
Pengalaman Kerja	:	
2018 – Sekarang	:	Internal Audit PT. Sigma Energy Compressindo
2017 – 2018	:	Sr. Accounting & Tax PT Lestari Kirana Persada
2016 – 2017	:	Sr. Accounting PT. Citrasejati Primalestari
2011 – 2016	:	Sr. Accounting PT. Kreshna Energy International
2008 – 2011	:	Auditor KAP Anwar & Rekan

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan belum membentuk Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dan fungsinya akan dilaksanakan oleh komisaris Perseroan.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VII Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Mitigasi Risiko

Risiko menurunnya harga minyak dunia

Untuk mengurangi dampak terhadap menurunnya harga minyak dunia, perseroan akan melakukan pengembangan SPBU-SPBU lainnya didaerah-daerah yang strategis. Menurunnya harga minyak dunia dapat menyebabkan kebutuhan akan minyak meningkat karena meningkatnya kebutuhan pariwisata/perjalanan. Disamping itu perseroan dapat melakukan pengembangan energi alternatif yang dapat mengurangi emisi rumah kaca

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Keterbatasan Tenaga Ahli

Perseroan secara berkala akan terus melakukan pelatihan dan pemberian insentif untuk mengurangi resiko keterbatasan tenaga ahli.

2. Risiko Kelangkaan Pasokan Sparepart.

Perseroan akan menyediakan persediaan *sparepart* yang memadai.

3. Risiko Persaingan Usaha

Perseroan meningkatkan infrastruktur logistik dalam distribusi produk dan sparepart, mempertahankan hubungan yang baik dengan pemasok sehingga kesempatan memperpanjang kontrak lebih tinggi, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

4. Risiko Operasional

Perseroan menetapkan prosedur standar operasional yang senantiasa diperbarui dan disempurnakan agar kemungkinan resiko berkurang dan agar Perseroan sejalan dengan permintaan usaha dan teknologi. Perseroan akan membangun teknologi dan sistem operasi cadangan terpusat mendukung pemantauan dalam penyimpanan & distribusi produk perseroan dan sparepart penunjang. Perseroan akan melakukan analisa sebelum memenuhi permintaan usaha dan teknologi untuk dapat memberikan output yang tepat, Pegawai yang bertanggung jawab akan sistem tersebut akan diberikan pelatihan berkala untuk menyempurnakan keahlian dan kewaspadaan mereka dalam menangani sistem dan alat operasional lainnya. Pegawai secara berkala akan mempelajari setiap troubleshoot agar tidak menimbulkan kejadian berulang.

5. Risiko Keselamatan

Dalam rangka menghindari resiko-resiko berbahaya tersebut, Perseroan menerapkan peraturan ketat dan terperinci mengenai keselamatan kerja dan menyediakan pelatihan secara berkala untuk pegawai dalam rangka menangani kondisi yang tidak diinginkan. Prosedur SHE senantiasa diperbarui sesuai dengan peraturan pemerintah dan organisasi serta sertifikasi di daerah tertentu. Secara berkala prosedur SHE di review dan diperbarui untuk meminimalisir kecelakaan kerja, semua pegawai yang bertugas dilengkapi dengan APD (alat pelindung diri) oleh Perseroan yang disesuaikan dengan lingkungan kerjanya. Selain itu Perseroan juga mengasuransikan produk-produk perseroan yang dianggap membutuhkan perlindungan dari asuransi

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Kebijakan atau Peraturan Pemerintah

Perseroan sedapat mungkin melakukan diversifikasi usaha, sebagai contoh mengakuisisi sumur-sumur baru yang ditawarkan pemerintah.

2. Risiko Kondisi Perekonomian

Perseroan akan melakukan pengembangan SPBU-SPBU lainnya di daerah-daerah yang strategis. Menurunnya harga minyak dunia dapat menyebabkan kebutuhan akan minyak meningkat karena meningkatnya kebutuhan perjalanan, antara lain meningkatkan kegiatan pariwisata.

3. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali Perseroan

Dalam hal ini perseroan telah mengasuransikan peralatan dan mesin-mesin kompresor yang dimiliki.

4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan akan merekrut kepala bagian kepatuhan dan legal agar dapat mengantisipasi segala macam tuntutan atau gugatan hukum.

5. Risiko Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Perseroan akan merekrut kepala bagian kepatuhan, baik kepala bagian kepatuhan dari sisi operasional maupun kepala bagian kepatuhan administrasi keuangan.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:


- Jasa perseroan mengoptimalkan/monetisasi gas suar bakar/flare gas untuk mendukung langit biru dari sejak Perseroan berdiri.
- Dalam menjalankan kontrak kerja proyek Perseroan, aspek K3L menjadi salah satu prioritas utama dalam mencegah kecelakaan untuk tercapainya “zero accident” sejak Perseroan berdiri.
- Bantuan sembako dan bantuan langsung tunai korban banjir di Tambun, Bekasi pada tahun 2007.

- Pelatihan HSE bagi karyawan baru yang akan bertugas di lapangan sejak tahun 2009.
- Menerapkan Cleanliness, Health, Safety & Environment (CHSE) sejak tahun 2009.
- Perseroan melalui anak perusahaan memberikan peluang kepada tenaga kerja lokal untuk berkarir di Perseroan, sesuai dengan keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan sejak tahun 2013
- Sumbangan hari kemerdekaan/hari keagamaan sejak tahun 2014.
- Di gedung perkantoran, Perseroan juga menerapkan pemisahan sampah dengan menyediakan kotak sampah untuk sampah organik dan anorganik sejak tahun 2014.
- Bantuan Qurban saat hari Raya Idul Adha pada tahun 2020.
- Selama pandemic Covid 19, perseroan melaksanakan Protokol Kesehatan yang ketat dengan penjadwalan kerja, WFH & WFO sesuai instruksi dari pemerintah dan menyediakan kebutuhan Protokol Kesehatan, Masker, Sarung Tangan, Hand Sanitizer, Face Shield, dsb sejak bulan juni 2020. Selain itu juga perseroan menyediakan Vaksinasi Covid 19 kepada semua staff pada tahun 2021.

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Entitas Anak:

- Melakukan Bantuan Sembako dan bantuan langsung tunai korban banjir di Tangerang-Banten dan Semanan-Jakarta Barat pada tahun 2020.
- Melakukan bantuan langsung tunai korban banjir Lebak-Banten pada tahun 2020.

Struktur Organisasi Perseroan



M. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing dan Perseroan saat ini belum memiliki Serikat Pekerja.

Perseroan saat ini belum memiliki sarana pendidikan dan pelatihan untuk karyawan.

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 30 September 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Tetap	75	80	86	85
Tidak Tetap	5	-	-	-
Jumlah	80	80	86	85

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
VP	1	1	2	2
General Manager	1	1	1	1
Senior Manager	-	-	1	1
Manajer	5	5	5	7
Ass. Manager	2	2	2	2
Supervisor	9	9	10	8
Staff	32	25	27	27
Non Staff	25	37	38	37
Jumlah	75	80	86	85

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
20-30	16	21	30	34
31-40	39	38	36	32
41-50	12	15	12	12
> 50	08	06	08	07
Jumlah	75	80	86	85

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
S2	1	1	2	3
S1	16	16	16	15
Diploma	9	8	9	8
SMA atau Sederajat	47	53	57	57
< SMA	2	2	2	2
Jumlah	75	80	86	85

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Vice President	1	1	2	2
Procurement	2	2	-	-
Finance & Accounting	4	3	3	2
HRD	2	2	1	2
Staff & Admin	56	66	68	68
Engineering , R&D	4	3	5	5
General Manager	1	1	1	1
Senior Manager	-	-	1	1
Quality Control / HSE	1	-	1	1
Marketing	2	-	2	1
Legal Contracting	2	2	2	2
Jumlah	75	80	86	85

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Jakarta	75	80	86	85
Jumlah	75	80	86	85

Sumber: Perseroan

Informasi Pegawai Perseroan Yang Memiliki Keahlian Khusus

Nama	Umur	Pengalaman Kerja	Tugas	Penempatan	Perijinan
Aris Marisi Napitupulu	70	50 tahun	Refurbish, Rebuild and or renew the GasJack	Head Office	COMPRESSCO LP, US
Prayoga Wisudharma	36	13 tahun	Refurbish, Rebuild and or renew the GasJack	Head Office	COMPRESSCO LP, US

Sumber: Perseroan

2. Komposisi Karyawan SNG

1. Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan di Perusahaan Anak Berdasarkan Status Karyawan

Status	30 September		31 Desember		2018
	2021	2020	2019	2018	
Tetap	1	1	1	1	1
Tidak Tetap	22	21	21	18	
Jumlah	23	22	22	19	

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan Tetap di Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	30 September		31 Desember		2018
	2021	2020	2019	2018	
Supervisor	1	1	1	1	1
Jumlah	1	1	1	1	1

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan Tetap di Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	30 September		31 Desember		2018
	2021	2020	2019	2018	
20-30	-	-	-	-	-
31-40	1	1	1	1	1
41-50	-	-	-	-	-
> 50	-	-	-	-	-
Jumlah	1	1	1	1	1

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan Tetap di Perusahaan Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	30 September		31 Desember		2018
	2021	2020	2019	2018	
S1	1	1	1	1	1
Diploma III/II/I	-	-	-	-	-
SLTA	-	-	-	-	-
Jumlah	1	1	1	1	1

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan Tetap di Perusahaan Anak Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	30 September		31 Desember		2018
	2021	2020	2019	2018	
Finance & Accounting	1	1	1	1	1
Jumlah	1	1	1	1	1

Sumber: Perusahaan Anak

Komposisi Karyawan Tetap di Perusahaan Anak Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 September		31 Desember		2018
	2021	2020	2019	2018	
Jakarta	1	1	1	1	1
Jumlah	1	1	1	1	1

Sumber: Perusahaan Anak

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

N. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak serta Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak, saat ini tidak tersangkut perkara perdata, pidana, dan/atau tuntutan, gugatan ataupun perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan perpajakan dan perburuhan dan juga perkara kepailitan maupun mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta tidak terdapat potensi perkara atau somasi atau klaim yang sedang dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Direksi Perseroan & Entitas Anak dan Dewan Komisaris Perseroan & Entitas Anak, yang berpengaruh secara material dan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

O. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

PT Sigma Niaga Gas (SNG)

1. Umum

SNG adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. SNG didirikan dengan nama “PT Sigma Niaga Gas” berdasarkan Akta Pendirian SNG Terbatas No. 22 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Anna Maria Ira Kelana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-36402. AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 4 Juli 2013 serta telah didaftarkan Akta Pendirian SNG Terbatas No. 22 tanggal 18 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Anna Maria Ira Kelana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-36402.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 4 Juli 2013 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063703.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 04 Juli 2013 (“**Akta Pendirian SNG**”).

Akta Pendirian SNG telah mengalami perubahan, sebagaimana yang tercantum dalam perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 06 tanggal 2 Februari 2022 mengenai perubahan Ganti Nama Pemegang Saham, Pengangkatan Kembali, Alamat Lengkap SNG, yang dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, akta mana telah disimpan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0142187, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0043443.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Maret 2022, (“**Akta No. 06 tahun 2022**”). Perseroan memulai investasi di SNG pada tahun 2013.

2. Maksud Dan Tujuan

Bahwa Maksud dan tujuan SNG adalah Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU dan Perdagangan eceran Minyak Pelumas Di Toko. Kegiatan usaha yang sedang berjalan saat ini penjualan bahan bakar minyak dengan merk Shell dan sarana pendukungnya di Kawasan Soewarna Bussiness Park area Bandara International Soekarno Hatta

3. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No.6 tahun 2022, struktur permodalan SNG adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- setiap saham		
	Jumlah saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan disetor penuh			
PT Sigma Energy Compressindo	6.875	6.875.000.000	55,00
Tan Jane	2.500	2.500.000.000	20,00
PT Marketing Sentratama Indonesia	1.875	1.875.000.000	15,00
Melia Dwi Surjanto	1.250	1.250.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.500	12.500.000.000	100,00
Saham dalam portepel	37.500	37.500.000.000	-

4. Susunan Pengurus

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak pada saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Ir. Kamaludin Hasyim
 Komisaris : Tri Yuniarni Basoeki
 Komisaris Independen : Tan Jane

Direksi:

Direktur Utama : Gober Sotya Pramono
 Direktur : Djoni

5. Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan Anak telah memperoleh perijinan sebagai berikut:

No	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 03.310.908.3-017.000	-
2.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-11575KT/WPJ.04/KP.1003/2015 tanggal 26 Juni 2015	-
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-6966PKP/WPJ.30/KP.0703/2017 tanggal 28 November 2017	
4.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha No. 0403220049067 tanggal 4 Maret 2022	Nomor Induk Berusaha telah berlaku efektif, dengan klasifikasi risiko Rendah untuk KBLI 47303 dan risiko Menengah Rendah untuk KBLI 47301
5.	Sertifikat Standar Nomor 04032200490670001 tanggal 4 Maret 2022	
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) KBLI 47301 Nomor 04032210213671101 tanggal 4 Maret 2022	
7.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) KBLI 47303 Nomor 04032210213671102 tanggal 4 Maret 2022	
8.	Sertifikat Hasil Inspeksi No. 0080-01-ENI/F010-K14/P8/18 tanggal 24 Maret 2018	Jadwal inspeksi kembali tanggal 6 Maret 2022
9.	Sertifikat BPJS Kesehatan	No. Entitas 80047602
10.	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No. 190000000684120 tanggal 12 April 2019	No. Pendaftaran 19052696

6. Ringkasan Keuangan

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 September 2021	31 Desember 2020	2019	2018
ASET				
Total Aset Lancar	825	2.370	797	1.334
Total Aset Tidak Lancar	4.532	5.438	6.018	6.930
Total Aset	5.357	7.808	6.815	8.264
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Total Liabilitas Jangka Pendek	5.473	6.100	4.629	3.163
Total Liabilitas Jangka Panjang	1.947	3.644	2.175	3.145
Total Liabilitas	7.420	9.744	6.804	6.308
Total Ekuitas	(2.063)	(1.936)	11	1.955

ASET

a) Aset Lancar

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 825 juta dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 1.545 juta atau sebesar 65,19 % bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 2.370 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pencairan deposito.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.370 juta dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp 1.1573 juta, atau sebesar 197,37% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 797 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh munculnya penambahan deposito berjangka.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 797 juta, dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp 537 juta atau sebesar 40,25% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 1.334 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas.

b) Aset Tidak Lancar

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 4.532 juta dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 906 juta atau sebesar 16,66% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 5.438 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyusutan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 5.438 juta dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 580 juta atau sebesar 9,64% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 6.018 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyusutan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 6.018 juta dimana terdapat penurunan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 912 juta atau sebesar 13,16% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 6.930. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyusutan.

c) Total Aset

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Total Aset untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 5.357 juta dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 2.451 juta atau sebesar 31,39% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 7.808 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perusahaan melakukan pencairan deposito dan penyusutan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 7.808 juta dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp 993 juta atau sebesar 14,57% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 6.815 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan deposito berjangka.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 6.815 juta dimana terdapat penurunan Total Aset sebesar Rp 1.449 juta atau sebesar 17,53% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 8.264 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan persediaan dan pajak dibayar dimuka.

a) Liabilitas Jangka Pendek

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 5.473 juta dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 627 juta atau sebesar 10,28% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 6.100 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain kepada pihak ketiga serta utang kepada pemegang saham.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 6.100 juta dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 1.471 juta atau sebesar 31,78% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 4.629 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Utang lain-lain kepada pihak ketiga dan Utang kepada pemegang saham.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 4.629 juta dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 1.466 juta atau sebesar 46,35% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 3.163 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Hutang pihak berelasi dan hutang pajak.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 1.947 juta dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 1.697 juta atau sebesar 46,57% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 3.644 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang Bank dan Utang sewa sesuai PSAK 73.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.644 juta dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 1.469 juta atau sebesar 67,54% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 2.175 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Utang sewa sesuai PSAK 73 .

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.175 juta dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 970 juta atau sebesar 30,84% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 3.145 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran hutang bank.

c) Total Liabilitas

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2021.

Total Liabilitas untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 7.420 juta dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp 2.324 juta atau sebesar 23,85% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 9.744 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang Bank dan penurunan utang sewa sesuai PSAK 73.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 9.744 juta dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp 2.940 juta atau sebesar 43,21% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 6.804 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh hutang sewa guna usaha meningkat dan utang lain-lain pihak ketiga serta utang pihak berelasi bertambah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 6.804 juta dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp 496 juta atau sebesar 7,86% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 6.308 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank.

Ekuitas

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Saldo Ekuitas untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp (2.063) juta dimana terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp (127) juta atau sebesar 6,56% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp (1.936) juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi perusahaan tahun berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp (1.936) juta dimana terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp 1.947 juta atau sebesar 17.700% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 11 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya saldo laba.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 11 juta dimana terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp 1.945 juta atau sebesar 99,44% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 1.956. Penurunan/kenaikan ini terutama disebabkan oleh turunnya saldo laba.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Penjualan	19.149	19.330	27.222	44.824	29.624
Beban Pokok Penjualan	15.542)	(16.340)	(22.340)	(39.840)	(27.089)
Laba Bruto	3.607	2.990	4.882	4.984	2.535
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(549)	(2.368)	(1.631)	(1.130)	(2.025)
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan	(638)	(2.394)	(1.744)	(1.284)	(2.097)
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-	-	-
Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(638)	(2.394)	(1.744)	(1.284)	(2.097)

a) Penjualan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Penjualan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 19.149 juta dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp 181 juta atau sebesar 0,94% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 19.330 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya volume penjualan bahan bakar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 27.222 juta dimana terdapat penurunan penjualan sebesar Rp 17.602 juta atau sebesar 39,27% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 44.824 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya volume penjualan bahan bakar akibat kondisi pandemi Covid-19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 44.824 juta dimana terdapat kenaikan penjualan sebesar Rp 15.200 juta atau sebesar 51,31% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 29.624 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh volume penjualan bahan bakar dan sewa ruko meningkat.

b) Beban Pokok Penjualan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Beban Pokok Penjualan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 15.542 juta dimana terdapat penurunan Beban pokok sebesar Rp 798 juta atau sebesar 4,88% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 16.340 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh volume pembelian bahan bakar yang berkurang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 22.340 juta dimana terdapat penurunan Beban pokok sebesar Rp 17.500 juta atau sebesar 43,93% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 39.840 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh volume pembelian bahan bakar yang berkurang.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 39.840 juta dimana terdapat kenaikan Beban pokok sebesar Rp 12.751 juta atau sebesar 47,07% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 27.089 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume pembelian bahan bakar.

c) Laba Kotor

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Laba Kotor untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 3.607 juta dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 617 juta atau sebesar 20,64% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 2.990 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pendapatan lain selain penjualan bahan bakar.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 4.882 juta dimana terdapat penurunan Laba Kotor sebesar Rp 102 juta atau sebesar 2,05% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 4.984 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penjualan bahan bakar yang menurun.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 4.984 juta dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 2.449 juta atau sebesar 96,61% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 2.535 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penjualan bahan bakar dan sewa ruko meningkat.

d) Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020.

Rugi Neto Periode Berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 638 juta dimana terdapat penurunan Rugi Neto sebesar Rp 1.756 juta atau sebesar 73,35% bila dibandingkan dengan Rugi Neto Periode Berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020 yaitu sebesar Rp 2.394 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh biaya operasional perusahaan yang terjadi pada tahun tersebut mengalami penurunan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Rugi Neto Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.744 juta dimana terdapat kenaikan Rugi Neto sebesar Rp 460 juta atau sebesar 35,83% bila dibandingkan dengan Rugi Neto Tahun Berjalan untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 1.284 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penjualan bahan bakar mengalami penurunan akibat dari pandemi covid 19.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rugi Neto Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1.284 juta dimana terdapat penurunan Rugi Neto sebesar Rp 813 juta atau sebesar 38,77% bila dibandingkan dengan Rugi Neto Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp 2.097 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan terhadap bahan bakar dan sewa ruko.

Kontribusi pendapatan SNG terhadap total pendapatan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2021	2020	2020	2019	2018
Pendapatan SNG	35%	36%	41%	52%	39%

P. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

VISI

Menjadi perusahaan yang terdepan dalam menyediakan monetisasi gas suar dan sumur marginal minyak dan gas dengan memberikan layanan kelas dunia, mitra yang dipercaya dan perusahaan yang dapat diandalkan.

MISI

- Mengoptimalkan produksi minyak dan gas dengan menerapkan teknologi dan metodologi yang tepat guna
- Perbaikan berkelanjutan dalam manajemen HSE untuk memenuhi peraturan pemerintah dan standar internasional
- Berusaha keras untuk melebihi harapan pelanggan, karyawan dan pemegang saham

2. Kegiatan Usaha, Kecenderungan Dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak


a. Perseroan

Perseroan adalah perusahaan *services company* yang berfokus di bidang penyewaan mini gas dengan merk GasJack untuk menjawab isu strategis *Zero Routine Flaring*. Konsep *Zero Routine Flaring* ini menggabungkan teknologi *mini gas compressor* yang memiliki ketepatan dalam lingkup kerja dan keekonomian dalam mendukung konsep monetisasi pemanfaatan dari pembakaran gas suar bakar itu sendiri. Konsep tersebut telah berhasil memberikan nilai tambah pendapatan sekaligus mendukung program *zero flaring*, dimana pihak yang melakukan pengurangan pembakaran gas suar bakar tersebut selain tidak mendapatkan sanksi lingkungan juga mendapatkan kompensasi lingkungan.

Pada tahun 2007 Perseroan berhasil menjadi pionir proyek ini bersama salah satu K3S swasta di Indonesia dengan hasil yang memuaskan. Kemudian konsep pemanfaatan gas suar bakar ini diikuti oleh hampir seluruh K3S swasta maupun nasional. Investasi awal dari proyek dimulai dengan mengirimkan 6 unit pertama ke Indonesia. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini yang merupakan alat yang dimiliki oleh Perseroan.

GAMBAR 1:

TIPIKAL MINI GASJACK COMPRESSOR



GAMBAR 2:

MINI GASJACK COMPRESSOR MILIK PERSEROAN YANG TERPASANG DI PT PERTAMINA EP ASSET 3 SUBANG



Pada saat ini Perseroan sudah membawa masuk 48 unit *mini gas compressor* ke Indonesia dan berencana untuk membawa masuk kompresor dengan kapasitas yang lebih besar dari merk lainnya. Adapun pemasok 48 unit *mini gas compressor* adalah CSI COMPRESSCO SUB INC yang berasal dari Amerika Serikat.

Dinamika dan kebutuhan akan energi terutama di bidang minyak dan gas bumi serta kekhususan dari *mini gas compressor* ini membuat perkembangan bisnis ini akan berjalan sangat panjang dan dengan kebutuhan yang akan terus bertambah. Dengan didukung oleh kemampuan dari *mini gas compressor* yang merupakan teknologi paling efisien dan dapat diandalkan merupakan kekuatan inti dari bisnis Perseroan. Pengembangan pengembangan lain terus berlanjut seiring meningkatnya kebutuhan akan *mini gas compressor*. Teknologi *mini gas compressor* ini juga dapat berfungsi sebagai peningkatan produksi *marginal wells* (sumur-sumur marjinal), sebagai *gas booster*, sebagai *artificial lift* dan sebagai solusi *gas lock* atau *liquid handling problem*. Hal itu disebabkan oleh kemampuan operasi *mini gas compressor* ini yang dapat beroperasi pada kondisi *vacuum*. Perseroan menawarkan solusi untuk memperpanjang waktu produksi sumur sampai dengan tingkat maksimal dari sumur tersebut.


Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan melakukan penyewaan mini kompresor dengan merk GasJack yang memiliki kemampuan, yaitu:

1. Mini Kompresor

Sesuai dengan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong pengelolaan sumur minyak tua oleh Koperasi Unit Desa (KUD) atau BUMD karena mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Saat ini, terdapat 1.440 sumur minyak tua yang dikelola KUD atau BUMD dan produksinya mencapai 905,23 barel per hari (website : migas.esdm.go.id – 2021).

Sebagai salah satu unit kegiatan usaha Perseroan untuk merealisasikan program kementerian ESDM tersebut saat ini Perseroan telah memiliki 48 unit dengan rincian 32 unit telah terpasang dan 16 unit siap untuk dipergunakan pada lokasi lainnya. Dalam memaksimalkan sumur-sumur tua tersebut, terdapat sebuah alat yaitu sebuah mini kompresor dengan cara kerjanya adalah sebagai tenaga pendorong (*artificial lift*) dalam memproduksikan minyak bumi dimana didalam sumur tua tersebut sudah tidak memiliki tenaga pendorong alami untuk bisa mengangkat atau mengeluarkan minyak dari dalam tanah.

Dibawah ini merupakan alur kerja untuk mini kompresor



Keterangan alur kerja gas compressor:

1. Gas pada *line* sumur LP (*Low Pressure*) akan diarahkan menuju separator LP untuk memisahkan minyak dan gas.
2. Gas dari separator LP diarahkan menuju inlet gas compressor
3. Gas tersebut dikompres (menaikkan tekanan gas) agar dapat dialirkan ke sales gas


2. Flare Gas (Gas Suar Bakar)

Gas Flare biasa dikenal juga dengan *flare Gas* atau *flare stack* adalah alat pembakar berbentuk vertical yang biasa digunakan dalam sumur minyak, sumur gas, alat-alat pembor, kilang, plant kimia dan plant gas alam. Gas suar bakar saat ini merupakan limbah yang merusak atmosfir dan penyebab kerusakan lingkungan yang berat. Gas suar bakar juga menjadi salah satu pemicu terbesar naiknya temperatur bumi. Gas yang dihasilkan dari pemisahan minyak ini sebagian besar adalah gas methane. Gas methane ini merupakan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global seperti hal nya karbondioksida tetapi perbedaan nya dengan karbondioksida adalah gas methane ini lebih merusak daripada karbondioksida.

Gas suar bakar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan produksi atau pengolahan minyak atau gas bumi yang dibakar secara kontinyu maupun yang tidak kontinyu karena tidak dapat ditangani oleh fasilitas produksi atau pengolahan yang tersedia, sehingga belum termanfaatkan dan/atau tidak termanfaatkan dan/atau belum dapat terjual secara ekonomis. Disamping itu, gas yang terproduksi tersebut biasanya juga banyak mengandung CO₂ dan H₂S yang dapat membahayakan keshatan dan kehidupan manusia. Jika udara lembab maka gas akan lebih berat dari udara dan ini akan membuat gas turun mencapai tanah dan meningkatkan kemungkinan untuk terjadi kebakaran yang merugikan.

Atas dasar tersebut Perseroan hadir dengan teknologi untuk pemanfaatan *flare gas* atau gas suar bakar yang tadinya dilepas saja, tapi kini digunakan untuk yang lain, seperti *own use genset*. Cara kerja alat Perseroan adalah dengan memanfaatkan gas tersebut untuk suplai gas lift sebagai tenaga pendorong (*artificial lift*) dalam memproduksikan minyak bumi.

Dibawah ini merupakan alur kerja untuk pemanfaatan gas suar bakar



Keterangan alur pemanfaatan gas suar bakar

Separator LP (Low Pressure) memisahkan antara minyak dan gas namun sebelumnya gas harus dibakar (menuju flare stake) karena gas dari Separator LP tidak dapat masuk kedalam jaringan dikarenakan tekanannya yang lebih rendah dari tekanan jaringan.

1. Separator LP yang semula diarahkan ke flare stake ditutup dan diarahkan ke inlet *gas compressor*
2. Gas dari Separator LP dikompres (menaikkan tekanan gas) sampai dengan mencapai tekanan yang dibutuhkan agar dapat masuk kedalam jaringan
3. Setelah itu gas hasil kompres akan bergabung dengan *line MP* (Medium Pressure) dan *HP* (High Pressure)
4. Setelah bergabung dengan *Line MP* dan *HP* gas tersebut diarahkan ke *scrubber* agar gasnya bersih.
5. Keluaran gas dari *scrubber* masuk ke dalam *Line Gas Sales*

Table dibawah merupakan penjelasan mini kompresor yang dimiliki Perseroan :


No.	Nama Alat / Merk	Jumlah	Kekuatan/Spesifikasi
1.	GasJack Compressor	48 Unit	spesifikasi unit terlampir

GasJack Specification

TYPE	Integrated reciprocating, single stage
PACKAGE MODEL	Portable, C1D2
POWER DRAW	46 HP
SPEED	1100 – 2200 RPM
NOISE LEVEL	<85 dBA
COMPRESSOR RATIO	Wide range ratio, up to 18
SUCTION PRESS.	minus 18" Hg till plus 50 psig
DISCHARGE PRESS.	Up to 400 psig
DISCHARGE TEMP.	90 – 110 °F (after cooler)
FLOWRATE	Up to 750 MSCFD (depend on gas characteristic, suction and discharge press.)
BLOWCASE	50 bbl/day
DIMENSION	L × W × H (cm) : 375 × 198 × 250
WEIGHT	Gross : 7000 lbs equal 3,2 tons
FUEL CONSUMPTION	6 – 12 MSCFD
FUEL SPECIFICATION	800 – 1300 BTU ; CO₂ <15% ; H₂S <50 ppm

3. Artificial Lift (Gas Lift)

Wellhead compressor berupa mini kompresor dapat berfungsi sebagai alternatif pengangkatan buatan /Artificial Lift(Gas Lift). Kompressor dapat sebagai Gas lift yaitu proses pengangkatan fluida dari dalam sumur dengan cara menginjeksikan gas bertekanan tinggi hasil kompresi kedalam annulus (ruang antara tubing dan casing), dan kemudian kedalam tubing produksi sehingga terjadi proses aerasi (aeration) yang mengakibatkan berkurangnya berat kolom fluida dalam tubing. Sehingga tekanan reservoir mampu mangalirkan fluida dari lubang sumur menuju fasilitas produksi dipermukaan sehingga meningkatkan produksi.



b. Perusahaan Anak

PT Sigma Niaga Gas ('SNG') adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak didalam bidang perdagangan impor dan ekspor, antar pulau, local, untuk barang-barang hasil produksi, bertindak sebagai agen, leveransir, supplier, waralaba, distributor barang-barang yang berhubungan dengan gas, alat yang berhubungan dengan gas, tabung gas, Liquid Petroleum Gas (LPG), Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG).

Pada bulan April tahun 2017 SNG mengadakan perjanjian Kerjasama Pasokan Retail dengan PT Shell Indonesia dengan masa kontrak sampai dengan April 2027 dalam bidang usaha yang sedang berjalan saat ini, yaitu penjualan bahan bakar minyak dengan merk Shell dan sarana pendukungnya di kawasan pergudangan Soewarna (Bandara Soekarno Hatta). Kerjasama ini dipicu oleh adanya kebutuhan untuk melakukan diversifikasi usaha perseroan dan adanya kesempatan / momentum tersedianya lahan strategis dikawasan Bandara Soekarno Hatta. Diharapkan dengan adanya anak usaha baru ini, perseroan dapat tambahan pendapatan dan mengurangi resiko usaha dari usaha inti perseroan.

Disamping sebagai SPBU, sebagian lokasi usaha juga disewakan untuk fasilitas mini market, pusat penjualan oleh-oleh dan *coffee counter*.



3. Penyebaran Alat-alat Perseroan

Saat ini Perseroan memiliki 48 buah Mini Gas Kompressor baik yang sudah disewa maupun sudah siap untuk dipergunakan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Alat	Jumlah	Keterangan/Tempat Digunakan
1.	GasJack Compressor	3 Unit	Technical Services Contract For Zulu Mini Compressor. PT.Pertamina Hulu Energy Onshore North West Java – Jawa Barat.
2.	GasJack Compressor	4 Unit	Sewa Dan Pengoperasian 4 Unit Mini Gas Compressor. PT.Pertamina EP Asset 3 – Tambun, Jawa Barat
3.	GasJack Compressor	2 Unit	Sewa Mini Gas Compressor. PT.Pertamina EP Asset 5 – Sangatta, Kalimantan Timur
4.	GasJack Compressor	2 Unit	Sewa GasJack Compressor. PT. Hulu Energy KAMPAR. – Riau, Sumatera
5.	GasJack Compressor	10 Unit	Sewa Mini Gas Compressor. PT.Pertamina EP Asset 3 – Subang, Jawa Barat
6.	GasJack Compressor	1 Unit	Sewa Very Low Pressure Compressor. PT.Medco EP Indonesia – Langkap, Sumatera
7.	GasJack Compressor	3 Unit	Sewa Very Low Pressure Compressor. PT.Medco EP Indonesia – Tarakan, Kalimantan
8.	GasJack Compressor	2 Unit	Rental Well Head Compressor. Minarak Brantas Gas ,Inc – Wunut dan Tanggulangin, Jawa Timur
9.	GasJack Compressor	3 Unit	Jasa Kompresi Gas. PT.Pertamina EP Asset 3 – Jatibarang, Jawa Barat
10.	GasJack Compressor	2 Unit	Sewa Mini Gas Compressor. PT.Chevron Pacific Indonesia – Merbau, Riau
11.	GasJack Compressor	16 Unit	Belum sewa. Workshop KHT (Perseroan) – Indramayu, Jawa Barat
TOTAL		48 Unit	

Penyebaran alat kompresi Perseroan telah mencapai wilayah Jawa, Sumatra dan Kalimantan dengan utilisasi mencapai 34 alat per September 2021 dari 48 alat yang Perseroan miliki. Berikut area penyebaran alat Perseroan.



Berikut adalah tingkat utilisasi kapasitas terpakai unit Perseroan selama 3 tahun terakhir:

No	Periode	Kapasitas terpakai		
		Jumlah Unit	Terpakai	%
1	30 September 2021	48	32	67
2	30 Desember 2020	48	32	67
3	30 Desember 2019	48	28	58
4	30 Desember 2018	48	24	50

Saat ini Perseroan masih memiliki ketergantungan pada kontrak-kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah. Terlampir merupakan Komposisi kontrak Mini Kompresor Perseroan pada saat ini :

- PT Pertamina Hulu Energy	$\pm 25,00\%$
- PT Pertamina Eksplorasi & Produksi	$\pm 37,50\%$
- PT Medco EP Indonesia	$\pm 12,50\%$
- PT Minarak Brantas Inc.	$\pm 12,50\%$
- PT Chevron Indonesia	$\pm 12,50\%$

4. Analisa Kekuatan dan Kesempatan

Perseroan menyewakan mini kompresor Gasjack yang ini memiliki multifungsi, yaitu:

4.1. Kekuatan (*Strength*)

- b. 1. Mesin kompresor yang dimiliki oleh perseroan memiliki multi fungsi yaitu sebagai mesin yang dapat memonetisasi gas suar bakar (*flare recovery*); sebagai mesin penyedot gas pada sumur-sumur gas yang bertekanan rendah (*wellhead*), dan; sebagai mesin peningkat tekanan gas pada pipa-pipa distribusi (*booster*).
2. Mesin kompressor berbentuk ringkas dan padat (*compact*) sehingga mudah untuk dipindah-pindah (*mobile unit*), sehingga efisien dan hemat investasi.
3. Mesin kompresor tahan lama, tidak cepat rusak dan perawatan mesin mudah dilakukan.
- c. Perseroan memiliki reputasi yang baik dan merupakan market leader diindustri jasa penunjang migas khususnya dalam penyediaan / penyewaan mini gas kompresor.
- d. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dan dengan jumlah yang memadai.

4.2. Kesempatan (*Opportunity*)

- a. Pengelolaan gas suar bakar adalah sesuai dengan rencana besar pemerintah dalam menanggulangi perubahan cuaca (*climate change*) sehingga tercapai tujuan program langit biru (*Zero Flare Gas*).
- b. Masih banyak sumur-sumur migas marginal yang belum memanfaatkan mesin mini kompresor.

4.3. Keunggulan kompetitif

Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan juga tercermin dari nilai nilai Perseroan yang saling berhubungan, yaitu:

- **Responsible**

Sikap bekerja dengan tanggung jawab, integritas dan disiplin untuk setiap aturan perusahaan.

- **Customer Satisfaction**

Fokus pada orientasi pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

- **Professional**

Dikelola oleh staf profesional yang memiliki bakat, keterampilan dan teknis dengan komitmen dalam penelitian & pengembangan.

- **Networking**

Mempertahankan dan menjaga hubungan dengan mitra bisnis dan pemangku kepentingan sebagai peran kunci keberhasilan dalam menjalankan bisnis.

- **Safety, Health & Environment**

Menciptakan manajemen perusahaan yang baik dengan lingkungan keamanan kesehatan dalam setiap keputusan tunggal.

Nilai-nilai tersebut menuntun Perseroan untuk terus melakukan perbaikan untuk mengantisipasi perkembangan yang tumbuh dengan cepat. Sektor energi membutuhkan kerja tim yang sangat kompetitif & solid dan mengutamakan keselamatan kerja. Dengan nilai-nilai di atas, tim kami memiliki panduan untuk menciptakan tingkat kepercayaan untuk menghubungkan internal dan eksternal.

5. Persaingan Usaha

Terdapat beberapa Perusahaan yang setara dengan Perseroan yang merupakan pesaing utama. Terlampir merupakan para pesaing Perseroan berdasarkan kapasitas mesin yang digunakan.

No	Nama	Jasa
1.	PT SAAG Utama	Perawatan Gas Kompresor, Turbin dan Generator
2.	PT KPM Oil & Gas	Penyedia Downhole Tools, Pompa, Kompresor, Mesin Penggerak Mula, Pipa dan Asesoris
3.	PT Sarana Gastekindo Utama	Perawatan Fasilitas Produksi, Welltesting & service dan Geophysical Survey
4.	PT. Industri Kompresor Indonesia	Jasa Perawatan, Sewa, dan Suplai Kompresor Gas

6. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

1. Mengembangkan pasar mini kompresi perseroan dengan kapasitas yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan kontraktor Minyak dan Gas.
2. Berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan skala global dalam meningkatkan produksi dari sumur-sumur Minyak dan Gas yang kinerjanya dibawah ekspektasi.
3. Membuka SPBU-SPBU modern yang dilengkapi dengan fasilitas stasiun pengisian kendaraan listrik dan fasilitas penunjang lainnya, yaitu bengkel dan cuci mobil, minimarket serta ATM center.
4. Mengembangkan pasar dalam bidang penerapan teknologi alternatif bagi penurunan Gas Rumah Kaca, antara lain dengan teknologi pemanfaatan emisi karbon (CO₂) / Carbon Capture Utilization, khususnya bagi pengguhakinaan soda didalam industri makanan dan minuman.

7. Pemasaran

Kegiatan usaha Perseroan dimulai dari fungsi pemasaran, dimana market dari bisnis Perseroan adalah perusahan-perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas.


Divisi Pemasaran dan Divisi Teknis meninjau lokasi calon klien (KKKS), yang selanjutnya akan menyampaikan proposal penawaran rental gas compressor (mini gas), baik untuk penggunaan flare recovery (monetisasi dari gas suar bakar), wellhead (menyedot gas pada sumur-sumur gas yang bertekanan rendah), dan booster (meningkatkan tekanan gas pada pipa-pipa distribusi). Apabila calon klien setuju dengan penawaran Perseroan, maka proses selanjutnya akan dilanjutkan dengan negosiasi kontrak, yang umumnya berjangka waktu 2 – 5 tahun.

Pada tahap selanjutnya, Perseroan akan melakukan mobilisasi unit gas compressor dan sekaligus menyiapkan 3 – 4 staf pada lokasi tersebut. Kemudian dilakukan commissioning selama 2 – 3 hari dan apabila tidak ada kendala unit gas compressor siap dioperasikan.

Selanjutnya divisi operasi perseroan membuat laporan harian dan bulanan dan kemudian diajukan pembuatan Berita Acara Pekerjaan untuk disetujui oleh User. Setelah disetujui oleh user kemudian dibuatkan Invoice oleh divisi keuangan.

Alur Bisnis Usaha seperti dibawah ini.

BAGAN ALUR BISNIS USAHA



Bagan Alur Bisnis Usaha

1. Melakukan pemasaran meliputi pengenalan produk dan memaparkan keunggulan produk. Selain itu menganalisa dan mengkalkulasi kebutuhan klien yang sesuai dengan produk yang dipasarkan;
2. Setelah itu klien akan membuka tender atau direct award (tunjuk langsung) setelah menjadi pemenang dan mendapatkan kontrak kerja maka akan menentukan waktu mobilisasi;
3. Setelah waktu mobilisasi ditentukan, maka mobilisasi akan dilakukan dari workshop ke Lokasi klien yang disepakati;
4. Setelah unit berada dilokasi klien yang disepakati maka akan dilakukan instalasi unit dan melakukan commissioning yang akan dipantau dalam waktu tertentu untuk memastikan unit bekerja dengan baik dan perhitungan tagihan mulai berjalan;
5. Unit running atau beroperasi sesuai durasi kontrak dan kebutuhan klien;
6. Maintenance atau perawatan unit dilakukan secara berkala untuk menjaga kehandalan dari unit tersebut;
7. Setelah periode tertentu (1 bulan sekali) dilakukan penagihan (invoicing)sesuai dengan kaidah kontrak yang berlaku.

8. Sertifikasi

Untuk mendukung kegiatan usaha perseroan, Perseroan memiliki beberapa sertifikasi. Adanya sertifikasi ini sangat berguna untuk memastikan keahlian Perseroan yang telah didapatkannya selama menjalani berbagai pembelajaran, pelatihan maupun pengalaman. Sertifikasi ini juga dapat berguna sebagai jaminan bahwa Perseroan telah mendapatkan standar kompetensi tertentu. Berikut sertifikasi yang dimiliki oleh Perseroan:

No	Standarisasi	Keterangan	Tanggal Perolehan	Tanggal Expired
1	ISO 14001:2015	Manajemen Lingkungan	22 September 2020	22 September 2023
2	ISO 9001:2015	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	22 September 2020	22 September 2023
3	OHSAS 18001:2007	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HSE)	22 September 2017	ISO ini telah disesuaikan dengan ISO 45001:2018
4	ISO 45001:2018	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (HSE)	22 September 2020	22 September 2023

9. Prospek Usaha


Robert M. Lesnik dari Word Bank mengemukakan bahwa pada tahun 2007 Indonesia telah membakar sekitar 215 MMSCF dan berada di urutan ke 13 dunia. Dari pembakaran itu, Indonesia menambah sekitar 12 juta ton CO₂ ke atmosfer dan membuang lebih dari US\$ 400 juta setiap tahunnya. Sedangkan dari data Ditjen Migas, pada tahun 2008 volume gas flare Indonesia adalah sekitar 113 MMSCFD. Dari jumlah itu, sekitar 109 MMSCFD berasal dari kegiatan hulu migas dan sisanya dari kegiatan hilir migas.

Mengingat Pemerintah Indonesia telah komit dengan Perjanjian Paris yang telah diratifikasi pada 2016 lalu dimana disebutkan bahwa Pemerintah menargetkan tercapainya lingkungan kegiatan migas tanpa gas suar bakar (gas flare) pada tahun 2030 sehingga pengembangan industri migas lebih ramah lingkungan, maka hal ini adalah suatu pekerjaan rumah yang sangat besar dan berat bagi industri migas di Indonesia.

Perseroan sendiri berfokus kepada pasar gas flare dimana pangsa pasar Perseroan masih relatif kecil yaitu baru mencapai 0,86% dari total produksi gas flare di Indonesia. Lihat Tabel dibawah ini. Dengan demikian, mengingat Pemerintah Indonesia telah komit dengan Perjanjian Paris yang menargetkan lingkungan kegiatan migas tanpa gas suar bakar per tahun 2030, maka hal ini tentu akan menjadi potensi yang sangat besar bagi Perseroan karena Perseroan memiliki mini gas kompressor (dengan merk GasJack) yang berfungsi untuk menangkap gas flare gas sehingga mengurangi gas karbon yang dilepas ke udara dan sekaligus juga berfungsi me-monetisasi / memanfaatkan gas flare tersebut untuk menambah volume produksi gas.


Harga gas yang diperkirakan masih tinggi pada tahun-tahun mendatang akibat ketatnya pasokan, juga telah menggairahkan aktivitas penggeboran sumur minyak dan gas di Indonesia. Kondisi ini tentunya juga memberikan dampak positif terhadap PT Sigma Energy Compressindo Tbk sebagai perusahaan pendukung industri pengeboran.

Table – produksi gas alam dan gas flare




Sumber: ESDM

Table – kontribusi pendapatan mini kompresi



Sumber: ESDM

Table – pangsa pasar Perseroan



Sumber: ESDM

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 serta laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, dan Laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Koenta Adji Koerniawan, S.E., Ak., BKP, M.M., CPA., CA., M.Ak., Ijin Akuntan Publik No. AP.0765.

Keterangan	(dalam Rupiah Penuh)			
	30 September		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	32.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
Tambahan Modal Disetor - Netto	251.067.715	251.067.715	251.067.715	251.067.715
Kerugian pengukuran kembali program imbalan pasti – neto	(923.616.220)	(1.120.256.851)	(1.968.071.049)	(1.888.789.416)
Saldo Laba:				
Ditentukan penggunaannya	6.400.000.000	-	-	-
Tidak ditentukan penggunaannya	2.446.393.531	21.718.269.178	16.696.055.344	13.430.239.592
Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	40.173.845.026	32.849.080.042	26.979.052.010	23.792.517.891
Kepentingan non- pengendali	642.772.895	417.545.482	1.294.432.294	1.872.317.568
Jumlah Ekuitas	40.816.617.921	33.266.625.524	28.273.484.304	25.664.835.459

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 30 September 2021

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan komprehensif lain	Ditentukan penggunaannya	Tidak ditentukan penggunaannya	Jumlah Ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 30 September 2021; Modal Dasar 2.560.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 50,- per saham	32.000.000.000	251.067.715	(923.616.220)	6.400.000.000	2.446.393.531	40.173.845.026	642.772.895	40.816.617.921
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:								
- Penawaran Umum sebanyak 270.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp230,- setiap saham	13.500.000.000	48.600.000.000	-	-	-	62.100.000.000	-	62.100.000.000
- Biaya Emisi	- (2.661.972.800)	-	-	-	-	(2.661.972.800)	- (2.661.972.800)	- (2.661.972.800)
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2021 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham	45.500.000.000	46.189.094.915	(923.616.220)	6.400.000.000	2.446.393.531	99.611.872.226	642.772.895	100.254.645.121

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2022 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 15% (lima belas persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Pada bulan Agustus 2021, Perseroan membagikan dividen dalam bentuk saham, yaitu berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No.2417 tanggal 31 Agustus 2021 dibuat dihadapan Hesti Sulistiati Bimasto, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, telah disetujui penggunaan laba ditahan sebesar Rp 20.000.000.000,- secara proporsional kepada para pemegang saham. Dividen ini digunakan oleh para pemegang saham untuk meningkatkan jumlah lembar saham yang disetor.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("Undang-Undang Pajak Penghasilan") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.
3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangannya pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 80 tanggal 25 November 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya PT NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek:			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	270.000.000	62.100.000.000	100
Jumlah	270.000.000	62.100.000.000	100

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

NH Korindo Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dalam Penawaran Awal Saham, Perseroan menetapkan rentang harga sebesar Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) - Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) --.

Masa Penawaran Awal Perseroan dimulai pada tanggal 15 Maret 2022 – 18 Maret 2022.

Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Jimmy Budhi & Rekan

Intiland Tower Lt.19, Jl. Jend Sudirman Kav.32

Jakarta Pusat 10220

Telp : 021 579 56789

Website : www.jimmybudhi.com

STTD	:	STTD.AP-430/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018 atas nama Jimmy S. Budhi
Asosiasi	:	IAPI No. Keanggotaan Asosiasi Profesi:1161
Pedoman kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan	:	032/SINERCO-KAPJB/III-2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

Nugroho, Panjaitan & Partners

Equity Tower 29th Floor Unit.E SCBD Lot.9

Jln. Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190

Telp : 021 290 35295

Website : -

Nama Rekan	:	Agustus Sani Nugroho
STTD	:	STTD.KH-36/PM.22/2018
Keanggotaan asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat penunjukan	:	071/SINERCO-NPP/X-2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

3) NOTARIS

Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn

Jl. Sultan Iskandar Muda No.10, RT.10/RW.6,
Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, 12240

Telp: (021) 29036488

Website : -

No. STTD	:	STTD.N-207/PM.223/2019
Tanggal STTD	:	23 September 2019
Nama Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia
Nomor Asosiasi	:	1226819750818
Pedoman kerja	:	Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat penunjukan	:	087/SINERCO-NOT/XI-2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sharestar Indonesia

Sopo Del Office Towers & Lifestyle Tower B, Lantai 18
Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telpon. (021) 50815211

Ijin Usaha	:	No. Kep.25/PM/1991. Tanggal 14 Mei 1991
Keanggotaan asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia No.: ABI/IX/2017-006
Pedoman kerja	:	Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan
Surat penunjukan	:	079/SINERCO-BAE/X-2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Semua Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana tertera di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sigma Energy Compressindo Tbk No. 74 tanggal 24 November 2021, dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Kota Jakarta yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066993. AH.01.02.TAHUN 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Sigma Energy Compressindo Tbk tanggal 24 November 2021, dan telah diberitahukan sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Sigma Energy Compressindo Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0477409 tanggal 24 November 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sigma Energy Compressindo Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0477410 tanggal 24 November 2021, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0207274.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 24 November 2021, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 08 tanggal 10 Februari 2022, dibuat dihadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011471.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 15 Februari 2022 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0031997.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 15 Februari 2022.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, pertambangan dan jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha sebagai berikut:
 - c. menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang yang meliputi:
 - **KBLI 77395 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya.**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.
 - **KBLI 77399 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL.**
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin, peralatan dan barang berwujud ytdl dalam subgolongan 7730 yang secara umum digunakan sebagai barang modal, seperti kontainer untuk tempat tinggal atau kantor, palet (alat pengangkat kontainer) dan sejenisnya. Termasuk penyewaan alat pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion dan penyewaan hewan ternak, kuda pacu dan sejenisnya.

- **KBLI 64200 Aktivitas Perusahaan Holding.**

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counselors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

- d. Menjalankan kegiatan usaha penunjang/pendukung dalam bidang yang meliputi:

- **KBLI 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya.**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan saklar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

- **KBLI 09100 Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam.**

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam.

- **KBLI 20118 Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.**

Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.

- **KBLI 43223 Instalasi Minyak Dan Gas.**

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.

- **KBLI 33122 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus.**

Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin untuk keperluan khusus yang tercakup dalam golongan 282, seperti reparasi dan perawatan traktor pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin pertambangan dan penggalian termasuk mesin pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi, mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan khusus lainnya.

- **KBLI 33121 Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum.**

Kelompok ini mencakup reparasi mesin untuk keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor kecuali komputer dan perlengkapannya (cash register, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan keperluan umum lainnya.

- **KBLI 64300 Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis.**

Kelompok ini mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, risiko, tingkat pengembalian dan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, dividen, dan pendapatan properti lain, tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Kelompok ini mencakup pembiayaan investasi open-end, pembiayaan investasi closed-end, trust, estates atau perantara account, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian trust surat wasiat atau perjanjian perantara, unit-pembiayaan trust investasi.

M O D A L
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.128.000.000.000,- seratus dua puluh delapan miliar Rupiah), terbagi atas 2.560.000.000 (dua miliar lima ratus enam puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.50,- lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 640.000.000 (enam ratus empat puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp.32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar Rupiah) oleh -para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham yang rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta ini.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut kebutuhan Perseroan, pada waktu -dan dengan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan "RUPS"), dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-undang Perseroan Terbatas UUPT" dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan bursa efek di Republik Indonesia.
4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - 2) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
 - 3) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Anggaran Dasar ini;
 - 4) dalam hal benda yang dijadikan setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di bursa efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - 5) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

di Republik Indonesia mempunyai hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut untuk selanjutnya hak tersebut disebut juga dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau disingkat HMETD”) dan masing-masing pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah saham yang tercatat atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan penyetoran tunai dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang -menyetujui pengeluaran saham baru tersebut.

6. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara dan harga serta dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan RUPS, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
8. Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut, Direksi diwajibkan --mengumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran -nasional dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Apabila dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh -atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut di atas, para pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk membeli saham yang telah ditawarkan kepada mereka dengan membayar lunas dengan uang tunai, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang --saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan apabila jumlah saham yang hendak dipesan dengan melebihi jumlah porsi HMETDnya tersebut melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus dialokasikan di antara pemegang saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, demikian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
10. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut akan dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut dengan harga yang tidak lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
11. Ketentuan dalam ayat (5) sampai (10) di atas secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan mengeluarkan obligasi konversi dan atau waran dan atau efek lainnya yang sejenis tersebut, satu dan lain dengan --mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
12. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan kepada pemegang obligasi konversi, waran atau efek lainnya yang sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi HMETD kepada para pemegang --saham yang ada pada saat itu, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
13. Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran dan atau efek konversi lainnya tanpa memberi HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk melalui penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham, obligasi konversi, waran dan atau efek konversi lainnya tersebut --harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
14. Ketentuan yang termuat dalam ayat (5) sampai (13) Pasal ini secara mutatis mutandis juga berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan dan diikuti penempatan saham lebih lanjut.
15. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

- 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
- 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
16. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang dikeluarkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang dikeluarkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
17. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - 1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - 2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) penambahan modal ditempatkan dan disetor hingga -menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) butir (2) Pasal ini;
 - 4) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana --dimaksud dalam ayat (17) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat (17) butir (3) Pasal ini tidak terpenuhi;
 - 5) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (17) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir (4) Pasal ini.
18. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM **Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan -sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. Apabila saham -karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seseorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan tersebut diatas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan.

8. Sertifikat dan konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
 - a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
9. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
10. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam bursa efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan UUPT.
11. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan UUPT.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 9

1. RUPS terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. a. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
 - b. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan oleh Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - c. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana -diatur pada ayat (2) huruf b Pasal ini.
 - d. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media --elektronik lainnya. Penyelenggaraan RUPS secara elektronik dapat didukung oleh Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("e-RUPS") yang berguna untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka.
3. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi wajib mengajukan:
 - i. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS;
 - ii. laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diajukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun berjalan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
 - d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ini.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
6.
 - a. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari:
 - (1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - (2) Dewan Komisaris.
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a butir 1) ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
 - d. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini harus:
 - (1) dilakukan dengan itikad baik;
 - (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - (3) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - (4) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - (5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
 - e. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini, diterima Direksi.
 - f. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf b Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e Pasal ini.
7.
 - a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e Pasal ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (1) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (1) Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
 - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b Pasal ini diterima Dewan Komisaris.
 - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c Pasal ini.
 - e. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - (1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - (2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - f. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (1).

- g. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf f Pasal -ini wajib menyelenggarakan RUPS.
 - h. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (1) Pasal ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 enam bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
8. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf e
- Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a butir (2), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
- (1) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - (2) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b Pasal ini telah terlampaui.
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c Pasal ini.
9. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf e Pasal ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c dan ayat (8) huruf c Pasal ini, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf g Pasal ini, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
10. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan --Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

TEMPAT DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN RUPS

Pasal 10

- 1. a. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- c. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini wajib dilakukan di:
 - (1) tempat kedudukan Perseroan;
 - (2) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - (3) ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - (4) provinsi tempat kedudukan bursa efek dimana --saham Perseroan dicatatkan.

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
b. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf a Pasal ini wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
c. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini paling kurang memuat:
 - (1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir --dalam RUPS;
 - (2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat;
 - (3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - (4) tanggal pemanggilan RUPS.
c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Dewan Komisaris atau pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a, selain memuat hal yang disebut pada ayat (4) huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana -dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari Dewan Komisaris atau pemegang saham.
5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b Pasal ini, -dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 -(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a Pasal ini harus:
 - (1) dilakukan dengan itikad baik;
 - (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - (3) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - (4) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - (5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan ayat c Pasal ini.
7. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) - hari kalender sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a Pasal ini harus memuat informasi paling sedikit:
 - a) tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b) waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c) tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e) mata acara Rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;

- f) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
8. a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
- b. Bahan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a Pasal ini wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- c. Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara Rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b Pasal ini, penyediaan bahan mata acara Rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan lain tersebut.
- d. Dalam hal mata acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
- (1) di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (2) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d butir (1) Pasal ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangundangan.
9. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan ---perundangundangan.
10. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b Pasal ini.
- b. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a Pasal ini memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini.
- c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah RUPS pertama diselenggarakan.
 - (2) pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- b. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a butir (1) Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
12. a. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a Pasal ini harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.

- c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b Pasal ini memuat paling sedikit:
 - (1) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - (2) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - (3) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (4) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - (5) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - 13. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf a Pasal ini.
 - 14. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 - b. Pimpinan RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.
 - c. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - d. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - (1) untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - (2) untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - e. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang karena perubahan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - f. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf b Pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b Pasal ini.
 - g. Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS berdasarkan surat kuasa dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan RUPS dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di bursa efek di Republik Indonesia, harus mengindahkan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia.
15. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf c dan Pasal 9 ayat (8) huruf c, serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf g, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS
16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN RUPS **Pasal 13**

- 1. a. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- c. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
- 2. a. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundangundangan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir (1) Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir (1) dan (2) Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
- b. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a butir 2) Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- c. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk -mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, -pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---dengan hak suara yang sah.
 - Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak ---suara yang hadir dalam RUPS.
 - Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan --jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
8. Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
10. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

DIREKSI
Pasal 17

1. a. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut :
 - (1) seorang Direktur Utama; atau
 - (2) seorang Direktur atau lebih.
- b. Anggota Direksi Perseroan dapat diangkat dari Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan anggota Direksi berdasarkan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- c. Pencalonan anggota Direksi dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 tujuh) hari sebelum tanggal RUPS.
- d. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Dalam hal oleh suatu sebab apapun jabatan seseorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 - Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur pada ayat (1) terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dan lowongan itu dapat diisi dalam RUPS tahunan yang berikutnya.
 - Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat (2) atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang masih menjabat.
4. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
5. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling singkat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal ini paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
8. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini, maka dengan lampau kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah -tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
9. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi -sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) Pasal ini; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) Pasal ini.
11. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.

12. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada -ayat (11) Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
13. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
14. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
15. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal --ini menjadi batal.
16. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
17. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Pasal ini tidak berwenang:
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
18. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ---ayat (17) Pasal ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Pasal ini; atau
 - b. lampau jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Pasal ini.
19. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - a. keputusan pemberhentian sementara; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) Pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) Pasal ini paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
20. Jabatan anggota Direksi berakhir, dalam hal:
 - mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5) Pasal -ini;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - meninggal dunia;
 - masa jabatannya berakhir;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI **Pasal 17**

1. a. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
c. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini Direksi dapat membentuk komite.
e. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
2. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - (1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - (2) (elah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- (3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- (4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
4. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan, dan berhak mewakili Perseroan tentang -segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk menjalankan tindakan di bawah ini, Direksi harus dengan persetujuan tertulis dari/atau akta-akta/surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris:
- meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank), dengan nilai transaksi di atas 10% (sepuluh persen) dari modal disetor dan modal -ditempatkan Perseroan;
 - mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - mengikat Perseroan sebagai penjamin;
5. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
6. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
8. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu -dibuktikan le[ada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
9. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. seorang Komisaris Utama; atau
 - b. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.

3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) -dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat diangkat dari -Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing telah memenuhi persyaratan anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Pencalonan anggota Dewan Komisaris dapat diusulkan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan usul tersebut telah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS.
6. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana -dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
7. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
8. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) sampai dengan ayat (10) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, dalam hal:
 - mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (8) Pasal ini;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - meninggal dunia;
 - masa jabatannya berakhir;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
11. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
12. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 21

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan --bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan -pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik -mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
7. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

8. Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, -segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
10. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
12. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu -untuk jangka waktu tertentu.
13. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang -telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. a. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bursa efek di Republik Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatat.
 - Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
 - Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman tersebut.
- b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
3. Dengan memperhitungkan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi -yang telah disahkan RUPS tahunan dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya dan Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
5. Perseroan dapat membagikan Dividen Interim berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan keputusan tersebut harus dilaporkan dalam RUPS tahunan yang berikutnya.

PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 25

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk cadangan, sampai cadangan mencapai jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi saham.
 - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindah buku antar Rekening Efek di KSEI;
 - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN AWAL

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 15 Maret 2022 – 18 Maret 2022

7. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 4 April – 6 April 2022.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama 4 April 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua 5 April 2022	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga 6 April 2022	00:00 WIB – 10:00 WIB

8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

9. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 April 2022.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

* mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000.

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebanyak Rp 62.100.000.000,- (enam puluh dua miliar seratus juta Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000, dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit senilai Rp20.002.410.000 (dua puluh miliar dua juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah) atau senilai 32,21% (tiga puluh dua koma dua satu persen) atau sebesar 86.967.000(delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus) lembar dikalikan harga penawaran umum dari Saham Yang Ditawarkan setelah pembulatan keatas jumlah saham lot.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I 2,5x ≤ X < 10x	Penyesuaian II 10x ≤ X < 25x	Penyesuaian III ≥ 25x
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Alokasi untuk Penjatahan Pasti adalah paling sedikit 67,79% (enam puluh tujuh koma tujuh sembilan) atau senilai Rp.42.097.590.000 (empat puluh dua miliar sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah) atau 183.033.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu) saham dari saham yang ditawarkan setelah pembulatan kebawah jumlah saham lot.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

10. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

12. KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem**. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesai masa penawaran umum dan tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik, website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA



Treasury Tower 51st floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 9100
Fax. 021 - 5088 9101
Website : www.nhsec.co.id
Email : ipo@nhsec.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sharestar Indonesia
Sopo Del Office Towers & Lifestyle
Tower B, Lantai 18
Jl. Mega Kuningan Barat III,
Lot 10. 1-6 Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telpon. (021) 50815211
Email: sharestar.indonesia@gmail.com